

**KONSEP PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM DAN
RELEVANSINYA DENGAN EKONOMI PANCASILA
(Telaah Atas Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf
Qardhawi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh :

Yuli Mustika Sari

NIM 401200132

Pembimbing :

Ridho Rokamah, S.Ag., MSI.

NIP. 197412111999032002

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Sari, Yuli Mustika. Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Pancasila (Telaah Atas Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi). Skripsi. 2024. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Ridho Rokamah, S.Ag., MSI.

Kata Kunci: Produksi Islam, M. Baqir Ash-Sadr, Yusuf Qardhawi

Memaparkan kembali hasil pemikiran para cendekiawan muslim tentu akan memberikan kontribusi positif terhadap umat Islam serta dapat membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam. Hal tersebut dapat menambah konsep ekonomi Islam kontemporer dan memberikan cakupan yang lebih luas untuk konseptualisasi dan pengimplementasiannya. Dengan ini, peneliti ingin menelaah pemikiran konsep produksi dalam Islam dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pemikiran konsep produksi dalam Islam Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi, menganalisis persamaan dan perbedaan konsep produksi dalam Islam antara pemikiran Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi, serta menganalisis relevansi pemikiran tentang konsep produksi dalam Islam dari Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi terhadap produksi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dari berbagai karya Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi serta data sekunder dari berbagai sumber rujukan lain yang membahas konsep produksi dalam Islam yang kemudian selanjutnya dianalisis dan diambil kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Penelitian data menggunakan metode analisis yaitu *content analysis*.

Konsep produksi dari Baqir Ash-Sadr menjelaskan pada doktrin ekonomi terdapat dua aspek yakni (aspek objektif dan aspek subjektif). Sedangkan konsep produksi dari Yusuf Qardhawi lebih menekankan terhadap dua prinsip yakni prinsip keadilan dan prinsip kebebasan. Persamaan pemikiran konsep produksi Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi yaitu bertumpu pada etika ataupun perilaku produsen serta unsur tenaga kerja dalam menjalankan aktivitas produksi. Dari segi perbedaannya terletak pada madzhab atau aliran yang dianut, Adapun perbedaan lainnya terletak pada konsep ketentuan produksi Islam. Secara substansi pemikiran Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi relevan dengan cita-cita produksi di Indonesia. Konsep Produksi di Indonesia didasarkan pada sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya, Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No	Nama	NIM	Jurusan	Judul
1.	Yuli Mustika Sari	401200132	Ekonomi Syariah	Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Pancasila (Telaah Atas Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi)

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 16 Januari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag. M.E.I.

NIP. 197801122006041002

Menyetujui,

Ridho Rokamah, S.Ag., MSI.

NIP. 19741211199032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya, Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam Dan Relevansinya
Dengan Ekonomi Pancasila (Telaah Atas Pemikiran
Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi)
Nama : Yuli Mustika Sari
NIM : 401200132
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang

Unun Roudlotul Jannah, M.Ag
NIP. 197507162000501005

Penguji I

Mansur Aziz, M.S.I
NIP. 198606242023711017

Penguji II

Ridho Rokamah, S.Ag., MSI.
NIP. 19741211199032002

:
(.....)
:
(.....)
:
(.....)

Ponorogo, 6 Februari 2024

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuli Mustika Sari

NIM : 401200132

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : KONSEP PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM DAN
RELEVANSINYA DENGAN EKONOMI PANCASILA (Telaah
Atas Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf
Qardhawi)

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya penulis bersedia naskah ini dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di <https://ethesis.iaianponorogo.ac.id>. Adapun isi seluruh tulisan ini seperlunya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya buat untuk dipergunakan semestinya

Ponorogo, 6 Februari 2024



Yuli Mustika Sari

NIM 401200132

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda di bawah ini:

Nama : Yuli Mustika Sari

Nim : 401200132

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

KONSEP PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN EKONOMI PANCASILA

(Telaah Atas Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 16 Januari 2024

Pembuat Pernyataan,



Yuli Mustika Sari
NIM 401200132

TRANSLITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo 2023 sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	`	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā dan ū.
3. Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”
Contoh : *Bayna, ‘Ilāyhim, qawl, mawḍū’ah*
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa Indonesia asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymiyah bukan **Ibnu** Taymiyah. Inna **al-din** ‘inda Allāh al-Islam bukan Inna **al-dina** ‘inda Allāhi al-Islamu.

6. Kata yang berakhir dengan *tā* 'marbūtah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍ āf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh :

- a. *Na'at* dan *muḍ ā filayh: Sunnah sayyi'ah, al-maktabah.*
b. *Muḍ āf: Maṭba'at al- 'āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *ya* 'mushaddah (*ya* 'bertashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā* 'marbūtah maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya* 'bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

- a. *al- Ghazāli, al-Nawāwī*
b. *Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.*
c. *Sayyid, mu'ayyid, muqayyid*




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian.	17
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	19
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
2. Data dan Sumber Data.....	28
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	30
5. Teknik Analisis Data.....	30

	G. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II :	PRODUKSI EKONOMI ISLAM	34
	A. Konsep Produksi	34
	B. Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam.....	41
	C. Konsep Produksi di Indonesia.....	49
BAB III :	PEMIKIRAN KONSEP PRODUKSI ISLAM	
	MUHAMMAD BAQIR ASH-SADR DAN	
	YUSUF QARDHAWI	57
	A. Konsep Produksi Islam dari Muhammad Baqir Ash-Sadr.....	57
	B. Konsep Produksi Islam dari Yusuf Qardhawi	83
BAB IV :	ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN	
	KONSEP PRODUKSI ISLAM DARI MUHAMMAD	
	BAQIR ASH-SADR DAN YUSUF QARDHAWI	103
	A. Analisis Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf	
	Qardhawi terkait Konsep Produksi Islam	103
	B. Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr	
	dan Yusuf Qardhawi terkait Konsep Produksi Islam	120
	C. Relevansi Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf	
	Qardhawi terkait Konsep Produksi Islam di Indonesia	136
BAB V :	PENUTUP.....	150
	A. Kesimpulan.....	150
	B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 4.1	Pemikiran Konsep produksi Baqir dan Yusuf	119
Tabel 4.2	Perbedaan Pemikiran Konsep Produksi Baqir dan Yusuf	136
Tabel 4.3	Relevansi Pemikiran Konsep Produksi Baqir dan Yusuf di Indonesia	148



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam lahir dengan ketetapan-ketetapan yang berfungsi sebagai panduan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut As-Shatibi dalam pusat kajian dan pengembangan ekonomi mencakup lima kemaslahatan yakni agama, ilmu, jiwa, harta, dan keturunan. Islam dapat dikategorikan sebagai perangkat aturan yang lengkap untuk manusia dan aktivitasnya, termasuk dalam bidang ekonomi.¹

Ekonomi Islam telah menjadi standar untuk mengevaluasi sistem ekonomi konvensional yang telah ada selama ini. Praktik ekonomi Islam mulai tersebar di berbagai sektor ekonomi, termasuk dalam pemanfaatan zakat fitrah oleh Amil Zakat di berbagai daerah untuk mendukung pemerataan modal produksi bagi masyarakat kecil. Pendirian sistem Baitul Mal merupakan salah satu *platform* yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dalam akan syariah, seta perkembangan lembaga keuangan dan bank syariah yang kini telah tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dan dunia.²

Munculnya pemikiran ekonomi berawal dari upaya masyarakat dalam menemukan solusi pada berbagai permasalahan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi. Oleh karenanya aktivitas ekonomi telah dipraktekkan jauh

¹ Nur Fadilah, "Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Pandangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Syariah Ilmu Keagamaan Islam* 1, No. 4 (2020): 19.

² *Ibid.*

sebelum teori ekonomi ada. Manusia memandang setiap permasalahan ekonomi secara inklusif, artinya pemikiran yang tidak hanya bersumber pada satu sudut pandang saja akan tetapi dari dari sudut pandang yang berbeda-beda. Sehingga hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang luas terhadap perkembangan pemikiran para masyarakat. Dengan demikian, dengan adanya konsep ekonomi ini akan dapat berevolusi secara historis terhadap pemikiran manusia dan pemikiran ekonomi yang dapat diakumulasikan terhadap upaya dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam dunia ekonomi.³

Pemikiran para cendekiawan ekonomi Islam kontemporer terbagi atas tiga mazhab. Terbentuknya madzhab tersebut dikarenakan pemikiran para cendekiawan yang telah tersusun secara sistematis dan mengandung suatu karakteristik tertentu pada setiap madzhabnya. Tiga madzhab tersebut diantaranya ialah Madzab *Iqtisaduna*, Madzab *Mainstream*, dan juga Madzab Alternatif-Kritis. Madzab *Iqtishaduna* dipelopori oleh Muhammad Baqir Ash-Sadr, Kadim As-Sadr dan Abbas Mirakhor. Mereka sepakat bahwa ilmu ekonomi tidak dapat berjalan tanpa adanya unsur Islam didalamnya, karena keduanya berasal dari filosofi yang berbeda. Menurut madzab ini permasalahan ekonomi muncul disebabkan oleh dua faktor, diantaranya ialah perilaku manusia yang melakukan kezaliman dan yang kedua ialah mengingkari nikmat Allah swt. Dimana telah dijelaskan bahawsanya sikap kezaliman disini dimaksudkan sikap manusia yang kerap

³ Abdul Qoyum Et Al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : DEKS BI, 2021), 2.

kali melakukan kecurangan seperti penimbunan barang (*Ikhtisar*). Sedangkan makna ingkar terhadap nikmat Allah sendiri ialah cenderung menafikkan segala sesuatu yang telah Allah berikan. Adapun yang kedua ialah madzab *Mainstream* yang dipelopori oleh Umar Capra, Metwally, Muhammad Abdul Mannan, Monzer Kahf dan juga Muhammad Nejatullah Siddiqi, dll. Pada madzab ini mereka semua berpendapat bahwasanya masalah ekonomi muncul karena terbatasnya sumber daya yang ada dimuka bumi sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas. Yang ketiga ialah madzab Alternatif-Kritis, pada madzab ini mengkritik kedua madzab sebelumnya, yakni pada madzab *Iqtishaduna* dan juga madzab *Mainstream*.⁴

Adanya pemikir ekonomi Islam dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara masa lampau dengan masa kini. Mempelajari tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam sama halnya dengan mempelajari kontribusi para cendekiawan muslim dan kiprahnya terhadap perkembangan ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga menjadikan konsep ekonomi mengalami perubahan yang dinamis.⁵

Salah satu kajian menarik dalam pemikiran ekonomi Islam ialah mengenai produksi. Produksi sendiri merupakan suatu kegiatan maupun aktivitas yang mana tidak akan pernah ada aktivitas konsumsi, distribusi ataupun perdagangan tanpa diawali oleh proses produksi. Sehingga dalam

⁴ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 4.

⁵ Abdul Qoyum Et Al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 3.

hal ini kegiatan produksi sangat penting diterapkan dalam ekonomi Islam dan diyakini sebagai urat nadi dalam rangkaian aktivitas ekonomi. Suatu tindakan yang mengesampingkan produksi sama halnya dengan mengabaikan kehidupan dan dapat mengabaikan penegakan manusia pada tugas dan kewajibannya dalam kehidupan yakni beribadah. Karena salah satu pranata dalam ekonomi Islam ialah dengan melakukan berbagai aktivitas yang mana hal tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk jihad dan beribadah kepada Allah swt. Adanya kegiatan produksi sendiri merupakan salah satu penggerak bagi kegiatan distribusi dan konsumsi. Sehingga dengan ulasan mengenai konsep produksi dari para cendekiawan ekonomi Islam sangat penting untuk dilakukan.

Berbicara mengenai konsep produksi, di Indonesia sendiri memiliki banyak problematika yang berkaitan dengan peningkatan hasil *output* maupun *input* dalam kegiatan produksi. Salah satu diantaranya ialah pemberian upah minimum ataupun tingkat kelayakan yang diperoleh dalam bekerja.⁶ Dengan hal tersebut tentunya dapat berdampak terhadap penurunan produktivitas tenaga kerja sehingga juga dapat berdampak terhadap kualitas dan kuantitas barang yang diproduksi/dihasilkan. Selain itu seiring berkembangnya zaman, aktivitas produksi telah dibubuhi dengan mekanisme, model dan strategi produksi yang mengesampingkan, nilai, etika dan moral.

⁶ SPN “Serikat Pekerja Nasional,” dalam <https://Spn.Or.Id/Sistem-Upah-Di-Indonesia/>, (Diakses Pada 25 September 2023 Pukul 08.36 WIB).

Seperti halnya pada saat momentum hari raya, yang mana pada saat menjelang hari tersebut banyak dari produsen yang melakukan ikhtisar (penimbunan), sehingga mengakibatkan scarcity (kelangkaan) terhadap barang-barang produksi. Selain itu juga masih sering dijumpai para pelaku produsen yang melakukan aktivitas produksi tidak berlandaskan syari'at Islam, seperti memproduksi barang haram, melakukan kecurangan pada timbangan, menutupi kecacatan dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat contoh nyata permasalahan terkait kegiatan produksi di Indonesia yaitu pada PT Daihatsu yang telah resmi memberhentikan produksi di Jepang dikarenakan beberapa skandal yaitu perusahaan yang melakukan kecurangan pada uji tabrak kendaraan yang dikembangkan buat pasar ekspor serta melakukan kecurangan pada proses sertifikasi uji tabrak samping menggunakan tiang.⁷ Adapun contoh lain yang serupa dengan permasalahan tersebut yaitu terjadinya penimbunan produk masker jenis N95 pada saat terjadinya wabah *Corona*.⁸

Dalam penelitian yang dilakukan Ermawati Usman yakni terkait “Perilaku Produsen dalam Etika Bisnis Islam” terdapat bentuk kecurangan lain, seperti produsen yang memproduksi atas barang dengan memakai label atau merek terkenal. Selain itu, pada pasar tradisional yang juga marak

⁷ Fea CNN Indonesia, “Kronologi Skandal Daihatsu Jepang Sampai Seret Avanza Buatan Indonesia,” https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20231221001314-579_1039936/kronologi-skandal-daihatsu-jepang-sampai-seret-avanza-buatan-indonesia, (Diakses pada 3 Februari 2024 Pukul 12. 27 WIB).

⁸ Amira Jasmine, “Penimbunan Produk Masker Jenis N95 Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,” *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 3 (2014): 76–90.

dijumpai penjual memakai alat bantu seperti penggunaan lampu yang disesuaikan dengan warna produk agar tampak lebih segar supaya dapat meraih *profit maximum*.⁹ Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Azhari Akmal Tarigun yang juga mengungkapkan bahwasannya terdapat bentuk persaingan pasar yang tidak sehat, salah satunya adalah *predatory pricing* (menjual rugi). Perilaku ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang bahkan menjadi *leader market* yang berusaha menjual produknya di bawah harga produksi dengan tujuan untuk mengurangi bahkan mengeluarkan pesaing dalam pasar.¹⁰ Dengan munculnya berbagai permasalahan dalam aktivitas produksi tersebut menjadikan sebuah ironi, yang mana selain berdampak merugikan konsumen hal ini juga dapat menyebabkan terbentuknya pasar yang tidak sehat, sehingga dapat berakibat terhadap kesejahteraan konsumen. Selain itu juga terdapat beberapa produk yang belum memiliki sertifikasi halal dari MUI yang mana hal tersebut tentu akan membuat konsumen meragukan akan produk tersebut untuk dikonsumsi.¹¹

Berdasarkan pemaparan dari fenomena tersebut, mendorong para tokoh ekonomi Islam baik klasik maupun kontemporer melakukan pengkajian akan hal tersebut. Salah satunya ialah tokoh cendekiawan yang

⁹ Ermawati Usman, "Perilaku Produsen Dalam Etika Bisnis Islam," *Jurnal Hunafa*, Vol 4, No. 3 (2007): 5.

¹⁰ Azhari Akmal Tarigun, "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam," *Mercatoria* 9, No. 1 (2016): 54–69.

¹¹ Silfia Apriludin, "Relevansi Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Produksi Makanan Di Indonesia" *Skripsi* (IAIN Bukittinggi, 2015), 80.

bermadzab *Iqtishaduna* yakni Muhammad Baqir Ash-Sadr, beliau memfokuskan pemikirannya terhadap konsep produksi. Muhammad Baqir Ash-Sadr ialah salah seorang sarjana, ulama, filsuf, ekonom, politik yang lahir dalam lingkungan keluarga terpandang di Kazhimin, Baghdad, Irak pada tahun 1931 Masehi. Berdasarkan beberapa karya yang telah dituliskan beliau, salah satunya ialah *Iqtishaduna*. Melalui karya inilah yang mampu membuat beliau lebih dikenal.¹² Menurut Baqir Ash-Sadr, produksi adalah proses yang mengelola sumber daya alam dengan efisien dan benar sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu maupun masyarakat secara luas.

Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual muslim kontemporer yang didasarkan pada prinsip-prinsip doktrinal Islam, seperti Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Baqir Ash-Sadr membagi aktivitas produksi menjadi dua aspek yakni aspek objektif dan juga aspek subjektif.¹³ Menurut As-Sadr hal yang membuat konsep produksi berbeda ialah terletak pada motif produsen dalam mencapai tujuannya, karena motif produsen sendiri dipengaruhi oleh doktrin ekonomi yang dianutnya, sehingga dengan adanya doktrin tersebut mampu menjadi landasan atau acuan bagi para produsen dalam menjalankan kegiatan produksi, mengingat setiap masyarakat memiliki sudut pandang mengenai proses produksi dan juga metode yang

¹² Muh. Syarif Nurdin, "Konsep Produksi Dalam Perspektif Baqir Ash-Sadr," *Jurnal Of Islamic Economic And Business* 2, No. 1 (2019): 38.

¹³ Muhammad Baqir Ash-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna/ Muhammad Baqir Ash-Sadr, Penerjemah Yudi Cetakan I* (Jakarta: Zahra, 2008), 393.

berbeda-beda dalam menentukan motif dan kontribusi terhadap konsep produksi untuk mewujudkan kehidupan yang ideal.¹⁴

Selain itu salah satu tokoh cendekiawan muslim pada masa kontemporer yang juga berkecimpung terhadap konsep produksi ialah Yusuf Qardhawi. Beliau merupakan salah satu ulama pada masa kontemporer yang lahir di Mesir pada tahun 1926, beliau juga merupakan salah satu ulama yang sangat produktif. Yusuf Qardhawi juga telah menulis berbagai hal tentang Islam lebih dari 20 judul buku. Salah satu dari karya beliau yang banyak membahas terkait konsep produksi ialah pada buku Norma dan Etika Ekonomi Islam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi produksi merupakan suatu kegiatan mendayagunakan barang atau benda, bukan menciptakan suatu pembaharuan. Dalam artian manusia hanya sekedar mengubah materi menjadi nilai guna atau kegunaan, bukan menciptakan materi. Setiap kegiatan atau pekerjaan disebut juga dengan produksi yang mana dapat dikatakan mengambil atau memanfaatkan bahan dari ciptaan Allah swt. Seperti halnya SDA (Sumber Daya Alam) yang ada di bumi.¹⁵

Menurut beliau unsur terpenting dalam berperilaku produksi ialah alam dan tenaga kerja. Produktivitas timbul dari gabungan antara kerja manusia dan juga kekayaan alam “bumi tempat bekerja, sedangkan manusia adalah pekerja di atasnya”. Dalam Islam sendiri bekerja merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena sangat tidak dibenarkan bagi

¹⁴ Nurdin, “Konsep Produksi Dalam Perspektif Baqir Ash-Sadr,” 39–41.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam. Cet I Penerjemah Zainal Arifin Dan Dahlia Husain* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 105.

seorang muslim berpangku tangan dengan alasan mengkhususkan waktu untuk beribadah atau bertawakal. Islam memberkahi pekerjaan dunia dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad apabila dikerjakan dengan konsisten sesuai dengan aturan Allah swt.¹⁶

Selain itu dalam bukunya yang berjudul “Etika dan Norma Ekonomi Islam” Yusuf Qardhawi juga menjelaskan mengenai etika dalam berproduksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu maupun komunitas tertentu yang berlandaskan syariat Islam. Pemaparan beliau mengenai etika dan juga perilaku dalam melakukan kegiatan produksi juga telah diyakini sebagai salah satu pemikiran yang sangat identik dan selaras terhadap Yusuf Qardhawi. Beliau menegaskan bahwasannya seorang muslim dilarang memproduksi barang-barang haram, sehingga harus memperhatikan tingkat kehalalannya terhadap barang yang diproduksi.¹⁷

Dapat dikatakan bahwasannya konsep pemikiran Yusuf Qardhawi dan juga Baqir Ash-Sadr, memiliki kesamaan dan juga perbedaan masing-masing. Pada sisi kesamaan kedua tokoh tersebut memiliki fokus pembahasan pada konsep produksi dalam ekonomi Islam yang mana dapat dilihat dari berbagai karyanya dan juga kesamaan tokoh pada masa kontemporer serta latar belakang pemikiran mengenai konsep produksi dalam ekonomi Islam, hal tersebut dibuktikan bahwasannya keduanya

¹⁶ Syam Sudin Mochtar, “Studi Komparasi Pemikiran Keynes Dan Qardhawi Tentang Produksi,” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, No. 2 (2020): 274.

¹⁷ M Irfan Aksan, “Konsep Etika Produksi Dalam Ekonomi Islam: Stuid Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Nejatullah Siddiqi” *Skripsi* (IAIN Parepare, 2017), 49.

memiliki pemikiran yang sama terhadap konsep produksi yang bertumpu pada unsur ataupun faktor yang diyakini sebagai hal utama dalam produksi yang terdapat pada tenaga kerja serta kesamaan pemikiran terhadap etika ataupun perilaku produsen dalam menjalankan aktivitas produksi.¹⁸

Sedangkan dari segi perbedaannya terletak pada madzhab atau aliran yang dianut, bahwasannya Muhammad Baqir Ash-Sadr beraliran *Iqtishaduna* sedangkan Yusuf Qardhawi tidak mengikuti berbagai aliran dalam ekonomi Islam, akan tetapi keduanya berada pada masa kontemporer, hal tersebut dilatarbelakangi oleh latar pendidikan dari kedua tokoh tersebut. Adapun perbedaan lainnya terletak pada konsep ketentuan produksi Islam, hal tersebut dilatarbelakangi oleh analisis pemikiran yang berbeda. Baqir Ash-Sadr sendiri lebih memfokuskan atau menekankan pada doktrin ekonomi yang meliputi dua aspek yakni (aspek objektif dan aspek subjektif) dan juga peran doktrin tersebut dalam kegiatan produksi, karena dengan adanya doktrin tersebut mampu menjadi landasan atau acuan bagi para produsen dalam melakukan kegiatan produksi. Sedangkan Yusuf Qardhawi menekankan terhadap dua prinsip dalam aktivitas produksi yakni prinsip keadilan dan prinsip kebebasan.

Menurut Abdul Mannan produksi sendiri merupakan diciptakannya manfaat, karena pada hakikatnya produksi lebih menekankan pada kegunaan bukan menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena pada

¹⁸ Elis Ermawati, "Perbandingan Teori Produksi Menurut Muhammad Baqir Ash Sadr Dan Monzer Kahf" *Skripsi* (IAIN Curup, 2022), 68.

hakikatnya tidak seorang pun dapat menciptakan benda.¹⁹ Dalam teori ekonomi, proses dan tahapan produksi menurut Al-Ghazali dirumuskan sebagai fungsi produksi, artinya tingkat produksi suatu barang tergantung terhadap jumlah modal yang dikeluarkan, tenaga kerja, serta SDA dan kecanggihan teknologi yang digunakan.²⁰

Mengenai faktor sumber daya alam (SDA) yang dikaitkan dengan pemikiran kedua tokoh tersebut yakni Baqir Ash-Sadr²¹ dan Yusuf Qardhawi²² menyatakan bahwasannya sumber daya alam (SDA) harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena hal tersebut merupakan suatu anugrah yang Allah swt berikan kepada khalifah di muka bumi ini. Artinya keduanya sangat menentang bahwasannya permasalahan ekonomi disebabkan karena adanya kelangkaan terhadap SDA yang mana hal tersebut dapat berdampak terhadap generasi berikutnya. Sehingga dari pernyataan tersebut kedudukan manusia dengan SDA memiliki keterkaitan yang sangat erat, dimana alam tanpa adanya manusia sendiri juga tidak dapat diolah maupun dimanfaatkan sebagaimana mestinya, begitupun sebaliknya manusia tanpa alam pun juga tidak dapat bertahan hidup karena

¹⁹ M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yusa, 1997), 54.

²⁰ Miftahus Surur, "Teori Produksi Imam Al-Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2021): 50.

²¹ Wima Sila Hariyanti, "Konsep Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Tentang Konsep Produksi Dan Relevansinya Dengan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila Di Indonesia." *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2018), 92.

²² Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqthisadil Islami, Penerj. Zainal Arifin Dan Dahlia Husin, Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 105.

alam sendiri merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia.

Faktor produksi yang selanjutnya ialah tenaga kerja, bahwasannya kedua tokoh tersebut yakni Baqir Ash-Sadr²³ dan Yusuf Qardhawi²⁴ sepakat tenaga kerja merupakan elemen penting dan juga faktor utama dalam menjalankan kegiatan produksi. Hal tersebut juga diperkuat dengan kedudukan tenaga kerja dalam Islam yang menyatakan bahwasannya Islam sangat menjunjung nilai kerja dan menyuruh orang bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak maupun untuk menghasilkan barang-barang serta jasa yang menjadi keperluan manusia. Artinya dalam hal ini dapat menunjang SDM yang ada sehingga mampu menciptakan manusia yang berperilaku produktif. Mengingat bahwasannya kebutuhan manusia yang tidak terbatas sehingga tenaga kerja dalam suatu Industri sangat diperlukan, karena tanpa adanya tenaga kerja sendiri industri maupun suatu perusahaan juga tidak akan terlaksana dengan baik. Sehingga dengan hal tersebut mampu mempengaruhi omzet maupun pendapatan yang diperoleh.

Dalam melaksanakan kegiatan produksi tentu memerlukan modal sebagai sarana berjalannya kegiatan produksi, modal disini tidak hanya sesuatu yang berbentuk uang akan tetapi dapat berbentuk aset baik mesin maupun teknologi canggih lainnya. Kedua tokoh tersebut yakni Baqir Ash-

²³ Hariyanti, "Konsep Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Tentang Konsep Produksi Dan Relevansinya Dengan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila Di Indonesia.," 95.

²⁴ Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqthisadil Islami*, Penerj. Zainal Arifin Dan Dahlia Husin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 105.

Sadr²⁵ dan Yusuf Qardhawi²⁶ sepakat bahwasannya modal merupakan suatu kekayaan yang dihasilkan dari kerja manusia yang kemudian akan menghasilkan kekayaan lagi. Sehingga pada hakikatnya adanya berbagai teknologi canggih dalam dunia industri tetap memerlukan campur tangan dengan manusia itu sendiri. Oleh karenanya kedudukan manusia terhadap faktor produksi memiliki peranan yang penting, karena hal tersebut tentu akan mempengaruhi proses berjalannya kegiatan produksi.

Peranan organisasi dalam kegiatan produksi sebagai naungan dari segala faktor-faktor sebelumnya. Akan tetapi mengenai hal ini kedua tokoh tersebut tidak menyebutkan organisasi sebagai faktor dalam kegiatan produksi, karena beliau beranggapan bahwasanya organisasi hanyalah sebatas pengawasan. Artinya dalam penerapannya faktor tersebut bukanlah faktor yang sangat krusial dalam kegiatan produksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya kedua tokoh tersebut tidak menempatkan organisasi dalam faktor produksi.

Dalam analisis lain mengenai konsep produksi yang membandingkan Yusuf dengan John Maynard Keynes, keduanya memiliki pendapat yang berbeda mengenai konsep produksi. Dimana Yusuf menyatakan bahwasannya unsur yang paling utama dalam proses produksi merupakan alam dan tenaga kerja sedangkan Keynes berpendapat bahwa produksi

²⁵ Hariyanti, "Konsep Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Tentang Konsep Produksi Dan Relevansinya Dengan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila Di Indonesia.," 89.

²⁶ Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqthisadil Islami*, Penerj. Zainal Arifin Dan Dahlia Husin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 105.

terjadi melalui peranan tiga unsur yang saling berhubungan yakni sumber daya alam, modal dan tenaga kerja.²⁷ Adapun analisis lain mengenai konsep produksi menurut Ibnu Khaldun, beliau mengungkapkan bahwasannya faktor produksi utama adalah tenaga kerja manusia. Menurutnya, tenaga kerja manusia memiliki peran yang sangat penting dalam setiap upaya untuk memperoleh laba. Tanpa kehadiran tenaga kerja manusia, maka tidak akan ada hasil yang dapat dicapai. Oleh karena itu, manusia harus berperilaku produktif agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁸

Berdasarkan pemaparan mengenai faktor-faktor produksi di atas bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana pemikiran-pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai konsep produksi dalam ekonomi Islam apabila diaplikasikan dalam kehidupan. Selain itu, adanya permasalahan dalam dunia ekonomi juga telah banyak dikritisi oleh para cendekiawan muslim, salah satunya mengenai aspek produksi. Seperti yang telah diketahui bahwa negara Indonesia terbentuk atas dasar Ideologi Pancasila, sistem ekonomi di Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran yang telah disesuaikan dengan UUD 1945.²⁹ Konsep produksi yang sesuai dengan nilai pancasila tidak terlepas dari bagaimana seseorang berperilaku sesuai dengan tuntunan dan tidak merugikan salah satu pihak manapun, sehingga tujuan dari

²⁷ Mochtar, "Studi Komparasi Pemikiran Keynes Dan Qardhawi Tentang Produksi," 281–282.

²⁸ Subaidi And Subiyanto, "Konsep Ibnu Khaldun Tentang Produksi Dalam Ekonomi Islam," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1, No. 1 (2020): 11.

²⁹ Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia 1965-2018* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), 6.

kegiatan produksi untuk menciptakan nilai guna atau kemaslahatan terhadap seluruh umat muslim dapat terealisasi.³⁰ Selain itu dalam konsep produksi juga tidak terlepas dari bagaimana seseorang mempergunakan kemampuannya untuk selalu berperilaku produktif atau memiliki sikap bekerja keras, yang mana dengan hal tersebut mampu untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas terhadap produk yang dihasilkan.

Adanya para pemikir ekonomi Islam turut membangkitkan pengembangan implementasi pada masyarakat. Banyaknya para akademisi turut menyebarkan dan mensosialisasikan nilai-nilai keIslaman dalam berekonomi. Berdasarkan penerapannya, ekonomi Islam memerlukan adanya kajian dan pendalaman mengenai telaah pemikiran para tokoh ekonomi Islam agar dapat dijadikan sebagai rujukan dan pijakan dalam melakukan aktivitas ekonomi Islam.³¹ Hendaknya ekonomi Islam dapat diterapkan sebagai suatu bentuk kewajiban sebagai seorang muslim dalam melaksanakan kewajiban dan menjauhi segala larangan dari Allah swt. Sehingga penerapan tersebut dapat diterapkan sebagai bentuk perwujudan keteladanan bagi seluruh umat muslim. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin menelaah pemikiran produksi dalam ekonomi Islam dari Yusuf Qardhawi dan Muhammad Baqir Ash-Sadr, yang mana berdasarkan pemikiran kedua tokoh tersebut memiliki persamaan dan juga perbedaan

³⁰ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “45 Butir Pedoman Penghayatan dan Pebgamalan Pancasila” dalam <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html>, Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Pukul 06.00WIB.

³¹ Nurdin, “Konsep Produksi Dalam Perspektif Baqir Ash-Sadr,” 76.

pemikiran yang menonjol sehingga hal tersebut menjadikan salah satu alasan peneliti untuk mengkaji konsep produksi tersebut. Selain itu juga dapat dilakukan perbandingan diantara kedua pemikiran tersebut, karena dinilai pemikiran keduanya masih relevan untuk dikaji untuk konsep produksi di Indonesia, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan judul penelitian yaitu **“Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Pancasila (Telaah Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Muhammad Baqir Ash-Sadr).”**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini mampu memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti merumuskan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi mengenai konsep produksi?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi mengenai konsep produksi?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi mengenai konsep produksi pada Era Modern di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi mengenai konsep produksi?

2. Menganalisis persamaan dan perbedaan pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi mengenai konsep produksi?
3. Menganalisis relevansi pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi mengenai konsep produksi pada Era Modern di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun pihak lain, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan teoritis ekonomi Islam, khususnya pada teori mengenai konsep produksi Islam yang dijelaskan oleh Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam mengembangkan pembaharuan pemikiran ekonomi kontemporer, terutama dalam konteks pengembangan ekonomi Islam secara komprehensif. Hasil dari penelitian yang merelevansikan konsep produksi Islam dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi terhadap produksi di Indonesia diharapkan mampu memberikan dorongan positif terhadap para peneliti baru serta para ekonomi Islam agar memiliki semangat dalam mengkaji hal baru yang belum tercantum, supaya keilmuan dan literasi ekonomi Islam dapat tersebar luaskan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi praktisi ekonomi, sebagai suatu bentuk motivasi kepada para

praktisi ekonomi untuk mengkaji dan mendalami konsep produksi Islam dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi. Sehingga dapat dijadikan untuk meningkatkan semangat dalam merealisasikan konsep produksi ekonomi Islam di Indonesia.

- b. Bagi akademisi, sebagai media informasi atau materi diskusi agar mampu menambah wawasan terkait konsep produksi dalam ekonomi Islam.
- c. Bagi pembaca, sebagai salah satu bentuk wawasan terhadap konsep produksi ekonomi Islam dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi serta diharapkan pembaca mampu menerapkan nilai keIslaman yang terkandung dalam konsep produksi serta dapat merealisasikan konsep tersebut.

Bagi penulis, sebagai salah satu bentuk meningkatkan pengetahuan dan juga wawasan agar memiliki pandangan yang lebih luas terhadap konsep produksi ekonomi Islam dari Y Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi dengan relevansinya terhadap konsep produksi di Indonesia. Serta dapat digunakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam menuntaskan tugas di bidang akademik untuk menyelesaikan studi S1 Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN Ponorogo).

IAIN
P O N O R O G O

E. Studi Penelitian Terdahulu

Pemaparan hasil pemikiran para cendekiawan muslim dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk refleksi bagi para penelaah untuk lebih kritis terhadap pemikiran ekonomi kontemporer. Begitu juga dengan kajian konsep produksi dalam ekonomi Islam yang masih relevan jika ditelaah lebih mendalam. Banyak kajian yang membahas terkait konsep produksi dalam ekonomi Islam. Para peneliti memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan penelitian terhadap kajian konsep produksi dalam ekonomi Islam. Berbagai perspektif yang bermunculan terkait pemikiran seorang tokoh. Sementara, kajian produksi dalam ekonomi Islam menggunakan analisis komparatif dari berbagai tokoh yang masih belum banyak dilakukan.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Ainah³², Muhammad Irwin dkk³³ dan Silfia Apriludin³⁴, dimana keduanya sama-sama menelaah konsep Produksi dalam Ekonomi Islam dari Yusuf Qardhawi. Konsep produksi ekonomi Islam dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap penekanan beliau terhadap memproduksi barang dan jasa dalam lingkup yang halal dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Penelitian lain juga telah dilakukan oleh Muh. Syarif Nurdin. Pada

³² Ainah, "Penerapan Maqasid Asy-Syariah Dalam Kegiatan Produksi," *Islamic Circle STAIN Mandailing Natal* 1, no. 2 (2020): 16–32.

³³ Muhammad Irwin Muslimin and Nurul Huda, "Produksi Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Literatur Kitab Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami)," *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1294–1300.

³⁴ Silfia Apriludin, "Relevansi Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Produksi Makanan Di Indonesia."

penelitian ini dilakukan pengkajian satu tokoh yakni pemikiran Baqir Ash-Sadr mengenai konsep produksi dalam ekonomi Islam. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasannya konsep produksi didasarkan atas doktrin ekonomi baik kapitalis, sosial maupun Islam. Selain itu Baqir juga berpendapat bahwasanya dalam mengembangkan konsep produksi dapat dilakukan dengan dua sarana yakni sarana intelektual dan saran hukum. Sedangkan dalam fokus utama dalam konsep produksi Baqir Ash-Sadr menekankan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta mampu menghasilkan komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan secukupnya.³⁵

Pada beberapa penelitian terdahulu masih sangat sedikit yang melakukan pengkajian menggunakan metode komparatif apalagi dengan fokus penelitian konsep produksi dalam Ekonomi Islam. Meskipun terdapat beberapa peneliti yang melakukan perbandingan atau mengkomparasikan dengan tokoh lain akan tetapi hal tersebut memiliki perbedaan pandangan antara satu tokoh dengan yang lain. Penelitian tersebut telah dikaji oleh Syamsudin Mochtar, Elis Ermawati, dan juga Khadijah Ishak Diharapkan dengan adanya penelitian tersebut dapat menarik sebuah kesimpulan mengenai konsep produksi menurut perspektif dari masing-masing tokoh yang dianalisis, sehingga mampu menjadikan pembeda sekaligus sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin Mochtar ialah menganalisisi

³⁵ Nurdin, "Konsep Produksi Dalam Perspektif Baqir Ash-Sadr," 46.

pemikiran John Maynard dan Yusuf Qardhawi terkait konsep Produksi dalam Ekonomi Islam. Dapat diketahui perbandingan pemikiran anatar kedua tokoh tersebut yakni bahwasanya John Keynes menyatakan dengan adanya tenaga kerja pada suatu kegiatan produksi maka dapat meningkatkan jumlah kuantitas barang yang akan diproduksi sehingga laba yang akan diperoleh juga semakin banyak.³⁶ Sedangkan Yusuf Qardhawi tidak menekankan terhadap tujuan produksi akan tetapi terhadap saran. Baginya, dalam melakukan produksi, tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu merawat hasil alam, bekerja untuk menghasilkan yang baik sebagai ibadah, dan mematuhi semua yang diharamkan oleh Allah tanpa melalui batas.³⁷ Jadi secara garis besar perbedaan pemikiran dari kedua tokoh tersebut terletak pada bagaimana sesuatu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan memprioritaskan suatu hal yang memang baik untuk lebih didahulukan. Layaknya mengenai tujuan dari kegiatan produksi dalam Islam tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk kepentingan kemaslahatan atau menciptakan nilai guna.³⁸

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Elis Ermawati terkait perbandingan konsep produksi menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr dan Monzer Kahf. Pada penelitian tersebut Muhammad Baqir Ash-Sadr lebih memfokuskan konsep produksi terhadap hubungan alam dan tenaga kerja. Mengingat beliau berasal dari aliran madzab *Iqtishaduna*, Baqr Ash-Sadr

³⁶ Mochtar, "Studi Komparasi Pemikiran Keynes Dan Qardhawi Tentang Produksi," 282.

³⁷ Ibid., 286.

³⁸ Ibid., 275.

maykini bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan doktrin ekonomi Islam. Dalam konteks produksi, hal ini berarti bahwa produksi harus dijalankan sebagai bentuk ibadah yang membantu memenuhi kebutuhan umat Muslim. Sementara pemikiran Monzer Kahf mengenai konsep produksi, beliau lebih menekankan terhadap tujuan utama dari pelaksanaan konsep produksi yakni harus memaksimalkan terhadap pemanfaatan, keuntungan dalam melakukan kegiatannya. Selain itu monzer juga sependapat dengan Nejatullah yang mana beliau juga satu aliran dengan monzer yakni madzab *Mainstream*, pendapat beliau yakni dalam melaksanakan kegiatan produksi selian dua hal tersebut juga harus mengutamakan kemaslahatan.³⁹ Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya konsep produksi dari pemikiran Baqir Ash-Sadr dan juga Monzer Kahf memiliki kesamaan yakni pada tujuan utama dilakukannya kegiatan produksi yakni untuk membantu umat muslim memenuhi kebutuhan hidupnya (kemaslahatan).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khodijah Ishak mengenai konsep etika produksi dalam Ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman dan Yusuf Qardhawi. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya mengenai konsep produksi dalam ekonomi Islam keduanya memiliki berbagai persamaan pemikiran ataupun pandangan diantaranya kebebasan dalam berusaha dan beraktivitas asalkan hal tersebut tidak keluar dari ranah prinsip syariat Islam, selain itu mereka juga menekankan terhadap faktor tenaga kerja ataupun pentingnya sikap bekerja keras, dan juga berproduksi dalam

³⁹ Elis Ermawati, "Perbandingan Teori Produksi Menurut Muhammad Baqir Ash Sadr Dan Monzer Kahf," 70.

lingkaran yang halal, dan lain sebagainya. Berdasarkan pemikiran kedua tokoh tersebut menjelaskan bahwasannya dengan seseorang memiliki ketekunan dalam bekerja maka hal tersebut mampu menjadikan seseorang tersebut untuk tidak mudah bergantung terhadap orang lain selain itu mampu menciptakan pribadi yang lebih produktif dan mampu menciptakan nilai guna bagi masyarakat muslim lainnya.⁴⁰

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wima Sila Hariyanti mengenai Konsep pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr tentang produksi dan relevansinya dengan konsep produksi dalam sistem ekonomi pancasila di Indonesia. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwasannya relevansi konsep produksi menurut Baqir didasarkan atas dua aspek yakni aspek objektif dan aspek subjektif. Pada aspek objektif yang dikaitkan dengan kepemilikan SDA yang terkandung dalam perut bumi dan yang berada di bawah air. Sedangkan pada aspek subjektif dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴¹

Penelitian lain yang juga membahas terkait perilaku produksi ialah penelitian yang dilakukan Kuni Mubarakah yakni Konsep produksi menurut Muhammad Baqir Ash-Sadr dalam Buku *Iqtishaduna*. Dalam penelitian tersebut juga mengkaitkan dengan para tokoh ekonomi Islam seperti Afzallurrahman, Abdul Mannan dan Yusuf Qardhawi yang mana

⁴⁰ Khodijah Ishak, "Konsep Etika Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Dan Yusuf Qordhowi," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4, no. 1 (2015): 40–69.

⁴¹ Hariyanti, "Konsep Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Tentang Konsep Produksi Dan Relevansinya Dengan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila Di Indonesia.," 106.

bahwasannya konsep produksi menurut Baqir merupakan kegiatan untuk menciptakan suatu keadilan mengingat betapa pentingnya peranan produksi dalam kehidupan manusia sendiri sedangkan menurut tokoh lain tersebut pada konsep produksi berlandaskan terhadap prinsip kebebasan dan keadilan. Sehingga berdasarkan pemikiran tersebut Baqir tidak sejalan dengan pemikiran dengan tokoh ekonomi muslim lainnya.⁴² Dalam penelitian lain yang berkaitan dengan perilaku produsen juga telah dituliskan oleh Khoirul Musyafi'in yakni perilaku produsen pengrajin kulit metro di kabupaten Magetan perspektif Etika Bisnis Islam. Bahwasannya dalam penelitian tersebut menjelaskan berbagai prinsip etika dalam kegiatan produksi seperti halnya prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan, prinsip tanggung jawab, prinsip Ihsan, serta prinsip kebenaran dan kejujuran. Dengan menerapkan beberapa prinsip tersebut para pebisnis muslim dapat mengembangkan kultur bisnis yang sehat, dimana dengan hal tersebut dimulai dengan merumuskan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan perilaku dibuat dan dilaksanakan.⁴³

Analisis Fita Nurotul Faizah terkait komparatif Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Muhammad Abdul Mannan mengenai teori produksi dalam studi ekonomi Islam modern. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya terdapat perbedaan dengan perumusan faktor-faktor produksi

⁴² Kuni Mubarakah, "Konsep Produksi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr Dalam Buku Iqtishoduna" *Skripsi* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), 75.

⁴³ Khoirul Musyafi'in, "Perilaku Produsen Pengrajin Kulit Metro Di Kabupaten Magetan Perspektif Etika Bisnis Islam," *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 2020, 64.

dan juga prinsip produksi. dimana Baqir Ash-Sadr membagi faktor produksi atas dua faktor, yakni faktor produksi asli (alam) dan faktor produksi turunan (modal dan tenaga kerja). Sedangkan Mannan menganggap semua faktor produksi adalah penting yang mana meliputi SDA, tenaga kerja, modal, dan juga organisasi. Mengenai prinsip sendiri Baqir lebih menekankan terhadap prinsip keadilan karena merupakan representasi dari aspek objektif dan aspek subjektif sedangkan Mannan terhadap prinsip kesejahteraan ekonomi.⁴⁴

Penjabaran mengenai Norma dan Etika pemanfaatan faktor-faktor produksi dalam sistem Ekonomi Islam juga telah dipaparkan oleh Rusdan yang telah dituliskan dalam penelitiannya. berdasarkan analisisnya, menjelaskan bahawa kalangan ekonom Muslim menilai faktor-faktor produksi memiliki empat hal yang menjadi fokus diantaranya ialah SDA, tenaga kerja, modal dan organisasi. Dimana pada keempat faktor tersebut setiap tokoh pasti memiliki unsur utama yang menjadi patokan dalam kegiatan produksi. salah satu diantaranya ialah etika dan norma terhadap tenaga kerja. Bekerja dianggap sebagai suatu kewajiban sehingga tidak ada ruang bagi seseorang untuk menganggur sekalipun orang tersebut berkecukupan ataupun kaya, karena sejatinya dalam Islam bekerja merupakan bentuk jihad dan beribadah kepada Allah swt. Di sisi lain, para pelaku usaha juga diharapkan untuk bersikap adil terhadap para pekerja. Hal ini mencakup pembayaran upah tepat waktu, penyediaan lingkungan kerja yang nyaman, dan hal-hal lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan

⁴⁴ Faizah, "Teori Produksi Dalam Studi Ekonomi Islam Modern (Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Dan Muhammad Abdul Mannan)," 126.

para pekerja. Dengan melakukan hal ini, diharapkan produktivitas dan kualitas hasil produksi dapat meningkat.⁴⁵

Selain itu juga terdapat beberapa hal yang menjadi tolak ukur pada peningkatan produktivitas diantaranya jumlah tenaga kerja atau karyawan yang terlibat, waktu yang dibutuhkan, jumlah barang yang dihasilkan, kualitas barang yang dihasilkan serta harga setiap barang yang diperjual belikan. Dari hal tersebut diyakini sebagai salah satu terciptanya kunci dari keberhasilan dari sebuah usaha yang mana semakin tinggi tingkat produktivitas yang ada dalam suatu perusahaan maka juga akan berdampak terhadap *income* ataupun pendapatan yang akan diperoleh.⁴⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Subaidi dkk⁴⁷ dan juga Nirmala Ramli⁴⁸ merupakan penelitian yang membahas konsep produksi terhadap tokoh ekonom muslim klasik, yakni Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali. Dimana pada penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya kedua tokoh tersebut menganggap bahwasannya tenaga kerja merupakan unsur utama dalam kegiatan produksi, yang mana Ibnu khaldun menempatkan tenaga kerja menjadi faktor utama dalam kegiatan produksi. tentunya hal tersebut juga

⁴⁵ Rusdan, "Norma Dan Etika Pemanfaatan Faktor-Faktor Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam," *EL-HIKAM: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keagamaan* XVI, no. 1 (2023): 26–27.

⁴⁶ Intan Rismawati and Ridho Rokamah, "Strategi Peningkatan Produktivitas Aneka Kerajinan Bambu UD. Putri Ragil Desa Ringinagung, Magetan," *Media Ekonomi* 22, no. 2 (2023): 27.

⁴⁷ Subaidi and Subiyanto, "Konsep Ibnu Khaldun Tentang Produksi Dalam Ekonomi Islam," 12.

⁴⁸ Nirmala Ramli, "Konsep Produksi Pada Era Modern Perspektig Al-Ghazali Terhadap Masalah Dan Keuntungan" *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2021), 69.

sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi. Sedangkan Al-Ghazali menganggap bahwasannya tenaga kerja merupakan suatu alat yang dapat membantu proses produksi sehingga dapat menjadi penentu hasil dari kualitas dan kuantitas suatu produk. Keduanya beranggapan bahwasannya tanpa tenaga kerja manusia tidak akan ada hasil yang dicapai serta SDA alam yang ada juga tidak dapat diolah dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan pembaharuan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan sistem komparatif dari pemikiran Yusuf Qardhawi dan Baqir Ash-Sadr. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada merelevansikan konsep produksi dalam ekonomi Islam berdasarkan pemikiran dari kedua tokoh tersebut. Sedangkan pada penelitian terdahulu hanya membahas terkait konsep produksi dalam ekonomi Islam. Adapun dalam penelitian ini berusaha untuk merelevansikan pemikiran konsep produksi dalam ekonomi Islam dari Yusuf Qardhawi dan Baqir Ash-Sadr di Indonesia pada era modern.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kajian pustaka (*library research*), yakni suatu kegiatan penelusuran hasil kajian dari penelitian terdahulu yang relevan atau memiliki kedekatan objek dengan

penelitian yang akan dilakukan.⁴⁹ Kajian pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.⁵⁰ Tujuan utama adanya kajian pustaka sendiri ialah untuk membentuk landasan pengetahuan yang dilakukan sehingga dapat mencerminkan pemahaman terhadap suatu teori yang akan dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang memfokuskan terhadap dokumen ataupun catatan dengan mendeskripsikan kalimat secara rinci, lengkap, mendalam dan mudah untuk dipahami. Pada penelitian kali ini, bermaksud untuk memperoleh definisi ataupun gambaran yang komprehensif terkait pemikiran Yusuf Qardhawi dan Baqir Ash-Sadr mengenai Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Pancasila melalui studi kepustakaan.

2. Data dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan terhadap peneliti untuk melakukan suatu tindakan.⁵¹ Data pada penelitian ini ialah pemikiran dari Yusuf Qardhawi dan Baqir Ash-Sadr mengenai konsep produksi. Sedangkan sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh ialah melalui karya-karya beliau, seperti halnya dari pemikiran Yusuf Qardhawi yang tertuang pada beberapa karyanya yakni Norma dan Etika

⁴⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 37.

⁵⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoneisa, 2014), 1.

⁵¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 175.

Ekonomi Islam, Halal dan Haram dalam Islam, Masyarakat Berbasis Syariah Islam, dan Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam sedangkan Baqir Ash-Sadr pada Buku Induk Ekonomi Islam (*Iqtishaduna*). Adapun pada data sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi buku pendamping, jurnal, artikel, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Baqir Ash-Sadr mengenai konsep produksi dalam ekonomi Islam dan relevansinya dengan ekonomi Pancasila yang telah ditulis oleh orang lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah melalui metode dokumentasi. Dokumentasi sendiri ialah suatu teknik pengumpulan data pada penelitian melalui sejumlah informasi yang diperoleh dengan cara tertulis maupun tidak tertulis.⁵² Metode dokumentasi sendiri ialah cara pengumpulan data dengan melihat, menganalisis, serta mencatat data-data yang sudah ada.⁵³ Pada penelitian ini, seluruh data dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan metode dokumentasi berupa data-data yang mendukung seperti halnya pada buku, artikel, karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Baqir Ash-Sadr mengenai konsep produksi dalam ekonomi Islam dan relevansinya dengan ekonomi Pancasila, serta karya

⁵² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 85.

⁵³ Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pusataka Ilmu, 2020), 149.

lain yang relevan dengan pembahasan tersebut.

4. Teknik Pengecekan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan, karena suatu penelitian tidak bermakna apabila tidak berasal dari sumber yang terpercaya. Oleh karenanya dalam sebuah penelitian hal yang paling penting ialah keabsahan data penelitian.⁵⁴ Teknik pengecekan data pada penelitian ini ialah dengan melakukan perbandingan pada referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan konsep produksi dalam ekonomi Islam. Data yang diperoleh dari salah satu karya Yusuf Qardhawi yakni Norma dan Etika Ekonomi Islam dan Baqir Ash-Sadr pada Buku Induk Ekonomi Islam (*Iqtishaduna*), yang kemudian dapat dilakukan pengecekan keabsahan dengan melakukan perbandingan terhadap penelitian lain yang membahas terkait karya Yusuf Qardhawi dan Baqir Ash-Sadr terhadap konsep produksi dalam ekonomi Islam dan relevansinya dengan ekonomi Pancasila.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang diterapkan peneliti untuk melakukan analisis data ialah, diantaranya:

a. Metode *content analysis*

Suatu analisis yang dilakukan secara ilmiah yang memfokuskan pada isi maupun interpretasi data. Dengan metode tersebut peneliti dapat memaparkan penjelasan terkait pemikiran

⁵⁴ Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Cita Pusaka Media, 2012), 165.

konsep produksi Islam dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi melalui deskripsi yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.

b. Metode analisis Deskriptif

Pada metode ini lebih menekankan pada catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang mampu menggambarkan kondisi sebenarnya guna mendukung penyajian data.⁵⁵ Pada penelitian ini, metode deskripsi menyajikan mengenai gambaran dan juga deskripsi pemikiran konsep produksi dalam dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi secara rinci dan sistematis, perbedaan dan persamaan pemikiran mengenai konsep produksi dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi serta relevansinya terhadap konsep produksi di Indonesia.

c. Metode analisis *Induktif*

Analisis ini diawali dari data maupun fakta, sehingga bukan berawal dari teori-teori. Pada metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran konsep produksi Islam dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi serta persamaan dan perbedaan pemikiran konsep produksi dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi serta mengetahui relevansi konsep produksi Islam dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi di Indonesia.

⁵⁵ Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 96.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian kualitatif, agar pembaca mampu memahami serangkain pembahasan yang akan disajikan, maka peneliti akan menggambarkan sistematika pembahasan yang dapat menjadi acuan dalam proses penyusunan penelitian ini. Berikut merupakan sistematika pembahasan penelitian tersebut, diantaranya:

Bab I Pendahuluan, pada bab berisi terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan

Bab II Kajian Teori, pada bab ini berisi mengenai konsep Produksi dalam Islam serta Konsep Produksi di Indonesia berdasarkan Ekonomi Pancasila.

Bab III berisi Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam dari Yusuf Qardhawi dan juga Baqir Ash-Sadr. Pada bab ini peneliti memaparkan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni mengenai biografi, riwayat pendidikan, karir, karya yang dihasilkan, serta pemikiran beliau mengenai Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam.

Bab IV berisi Analisis Komparatif Pemikiran Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam dari Yusuf Qardhawi dan Baqir Ash-Sadr. Pada bab ini peneliti memaparkan konsep produksi dalam ekonomi Islam dari Yusuf Qardhawi dan Baqir Ash-Sadr, yang selanjutnya dipaparkan mengenai persamaan dan juga perbedaan antara pemikiran Yusuf Qardhawi dan Baqir Ash-Sadr, serta relevansi konsep produksi dari pemikiran Yusuf Qardhawi dan Baqir Ash-Sadr.

Bab V berisi Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dan juga berisi saran yang mana dapat menjadi rujukan ataupun perbaikan kepada penelitian selanjutnya.



BAB II

PRODUKSI DALAM ISLAM

A. Konsep Produksi

1. Pengertian Produksi

Produksi merupakan proses yang telah lahir di muka bumi ini semenjak manusia ada. Adanya produksi sendiri bertujuan untuk menambah nilai guna suatu barang. Yang mana kegunaan tersebut akan bertambah jika memberikan manfaat yang baru atau lebih baik dari semula atau sebelumnya.¹ Produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Oleh karenanya untuk menyatukan antara manusia dan alam ini, Allah menetapkan manusia berperan sebagai khalifah di muka bumi ini.² Produksi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengolah sumber daya menjadi produk barang jadi. Produksi sangat berprinsip pada kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Dalam kegiatan konsumsi dan distribusi selalu diawali dengan kegiatan produksi. Sehingga produksi sendiri menjadi suatu kegiatan utama yang dilakukan manusia untuk menghasilkan suatu produk dalam bentuk barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh para konsumen.³

¹ Elvin Marselina and Ridho Rokamah, "Manajemen Produksi Home Industry Keripik Galih Kurnia Usaha Desa Bubakan Kecamatan Tulaka Kabupaten Pacitan," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 2, no. 1 (2022): 105–120.

² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Lima* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 128.

³ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2002), 148.

2. Tujuan Produksi

Pada dasarnya, kegiatan produksi bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh para konsumen untuk kemaslahatan. Selain itu tujuan umum dari adanya kegiatan produksi ialah untuk memperoleh laba, dimana para produsen akan mempertimbangkan laba sebagai salah satu tujuan dalam melaksanakan kegiatan produksi.⁴

Dalam praktiknya, yang menjadi tujuan dalam melaksanakan kegiatan produksi ialah dengan menekankan terhadap volume penjualan serta ada pula beberapa perusahaan yang lebih menekankan terhadap usaha untuk mengabdikan terhadap masyarakat. Artinya tujuan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan produksi tidak hanya terfokuskan terhadap memperoleh keuntungan akan tetapi juga terdapat hal lain yang menjadi tujuan dilaksanakannya kegiatan produksi. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwasannya tujuan terpenting dalam adanya kegiatan produksi yakni dengan memaksimalkan keuntungan. Dimana hal tersebut terbukti bahwa analisis terhadap kegiatan produksi perusahaan yang didasarkan kepada tujuan memaksimalkan keuntungan memperoleh kesimpulan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.⁵ Adapun menurut Monzer Kahf produksi sendiri bertujuan:

- 1) Sebagai bentuk upaya manusia untuk meningkatkan tidak hanya

⁴ Ivonne Ayesha, *Ekonomi Mikro Islam* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 60.

⁵ Sukirno, *Mikroekonomi Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, 192.

pada kondisi materialnya, akan tetapi pada moral yang kemudian dapat menjadi sarana mencapai tujuannya di akhirat kelak, sehingga produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai moralnya akan dilarang dalam Islam

- 2) Aspek sosial dalam produksi yakni distribusi keuntungan dari produksi itu sendiri dengan cara seadil-adilnya. Artinya hal tersebut merupakan tujuan utama ekonomi masyarakat karena sistem ekonomi Islam lebih mengarah terhadap kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sistem yang lainnya.

Masalah ekonomi bukanlah masalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup saja, akan tetapi permasalahan dalam perekonomian timbul karena adanya sifat kemalasan manusia dalam memanfaatkan karunia dari Allah swt.⁶

3. Faktor-Faktor Produksi

Berbicara mengenai faktor-faktor dalam produksi, perlu diketahui bahwasannya fungsi produksi sendiri tercipta karena adanya hubungan antara faktor produksi (*Input*) dan juga jumlah produksi (*Output*). Dalam melaksanakan aktivitas produksi tentunya diperlukan faktor-faktor yang dapat mendukung jalannya suatu proses produksi. Berdasarkan konsep ekonomi konvensional maupun Islam, tidak terdapat perbedaan pandangan mengenai faktor-faktor produksi. Akan tetapi secara garis besar yang membedakan ialah terletak pada perlakuan terhadap faktor-faktor produksi

⁶ M.Nur Rianto dan Dr. Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2010), 152–154.

tersebut.⁷ Pada hakikatnya faktor produksi sendiri terdiri dari alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Berdasarkan keempat faktor tersebut saling bekerjasama satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa.⁸ Dalam teori ekonomi, bahwasannya dari keempat faktor tersebut tiga diantaranya merupakan faktor produksi yang tetap jumlahnya (Sumber Daya Alam, Modal, Kewirausahaan). Sedangkan pada faktor tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya, artinya dalam menggambarkan hubungan antara faktor produksi dengan tingkat produksi yang dicapai selalu digambarkan dengan hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan jumlah produksi yang dihasilkan.⁹ Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya:

1) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat dipermukaan bumi seperti tanah, gunung, hutan, sedangkan yang berada di bawah permukaan bumi sendiri layaknya seperti tambang dan kekayaan laut, dan yang berada diatas permukaan bumi seperti hujan, angin, iklim geografi dan sebagainya.¹⁰ pada dasarnya alam sendiri merupakan faktor produksi yang bersifat asli, artinya suatu faktor yang tanpa ada rekayasa ataupun campur tangan dari manusia karena alam sendiri merupakan suatu anugerah Allah secara alamiah

⁷ Sukirno, *Mikroekonomi Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, 195.

⁸ Rizal Fahlefi, *Ekonomi Mikro Islam* (Batusangkar: STAI Batusangkar Press, 2008), 93.

⁹ Sukirno, *Mikroekonomi Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, 193.

¹⁰ M. Nur Rianto al arif dan dr. Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi*, 155.

yang diberikan kepada manusia.¹¹

Sumber daya alam sendiri juga dapat diartikan sebagai potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi guna memenuhi kebutuhan manusia yang terdiri dari tanah, air, udara dan juga bahan tambang.¹² Mengingat bahwasannya manusia sendiri merupakan khalifah di muka sehingga sebagian besar sumber daya alam dikelola oleh manusia itu sendiri. Sehingga pada dasarnya manusia hanya sebatas mengeksplor sumber daya alam yang ada untuk digunakan sebagai memenuhi kebutuhan konsumen dan untuk kemaslahatan. Sehingga terdapat keterkaitan antara kedudukan manusia dengan sumber daya alam, dimana tanpa adanya manusia sendiri alam juga tidak dapat diolah maupun dimanfaatkan sebagaimana mestinya, begitupun sebaliknya manusia tanpa alampun juga tidak dapat bertahan hidup karena alam sendiri merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia.¹³

2) Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan pangkal produktivitas dari semua faktor produksi yang dapat menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Tenaga kerja juga merupakan suatu *asset* bagi keberhasilan suatu

¹¹ Hariyanti, "Konsep Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Tentang Konsep Produksi Dan Relevansinya Dengan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila Di Indonesia.," 67.

¹² Ari Welianto, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/07/203500169/produksi-pengertian-tujuan-dan-faktornya?page=all>, (diakses pada 6 Mei 2023 pukul 18.30 WIB).

¹³ Ahmad Erani Yustika Munawar Ismail, Dwi Budi Santoso, *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila Dan UUD 1945* (Malang: Erlangga, 2014), 89.

perusahaan, karena kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya.¹⁴ Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi, maka akan meningkatkan jumlah produk yang akan diproduksi, sehingga tujuan perusahaan dalam memperoleh laba akan semakin tinggi.¹⁵

Tenaga kerja sendiri merupakan dasar pokok dari terlaksananya kegiatan produksi. Manusia memiliki peran penting dalam tenaga kerja, karena sebagian besar dari industri maupun perusahaan lebih menekankan pada penggunaan tenaga kerja manusia seperti halnya pada negara berkembang. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwasannya pada negara-negara tersebut lebih memfokuskan atau menekankan terhadap pendidikan dan pelatihan tenaga kerja serta menerapkan teknologi dan proses produksi yang lebih efisien.¹⁶ Sehingga dengan ini dapat menciptakan peningkatan terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja manusia ataupun kualitas terhadap SDM.

Keterkaitan dengan tenaga kerja sendiri Islam sangat menjunjung tinggi nilai kerja dan menganjurkan bahwa setiap manusia agar dapat bekerja, dengan tujuan agar mampu mencapai penghidupan yang layak, mampu menghasilkan barang dan jasa yang

¹⁴ Ivonne Ayesha, *Ekonomi Mikro Islam*, 61.

¹⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Lima*, 131.

¹⁶ WEPO, "Perbandingan Efisiensi Perekonomian di Negara Berkembang dan Negara Maju," dalam <https://an-nur.ac.id/esy/perbandingan-efisiensi-perekonomian-di-negara-berkembang-dan-negara-maju.html>, diakses pada 16 september 2023 pukul 08.42 WIB.

menjadi kebutuhan manusia serta sebagai perwujudan amal ibadah maupun bentuk jihad kepada Allah swt.¹⁷

3) Modal

Modal merupakan sumber dana yang digunakan untuk membantu berjalannya proses produksi agar mencapai hasil yang optimal/diharapkan. Pada unsur modal tidak hanya berbentuk uang maupun dana saja, akan tetapi juga dapat berbentuk aset seperti halnya mesin maupun teknologi lainnya yang nantinya dapat menghasilkan sesuatu lain yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan ataupun keperluan konsumen.¹⁸ Mannan berpendapat bahwasannya modal dijadikan sebagai salah satu sarana produksi yang dapat menghasilkan, artinya bukan sekedar faktor produksi pokok, melainkan sebagai sarana untuk mengadakan tanah dan tenaga kerja.¹⁹ Sehingga dalam penerapannya modal tidak hanya sarana yang berbentuk uang saja akan tetapi merupakan salah satu curahan dari adanya tenaga kerja, yang mana hal yang membedakan terletak pada proses kegiatannya.

4) Organisasi/ Manajemen

Pada dasarnya adanya organisasi ataupun manajemen

¹⁷ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), 227.

¹⁸ Abdul Hakim, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Faktor Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam" (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 97.

¹⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi Cetakn I* (Jkaarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 113–114.

sendiri dapat dikatakan sebagai penggerak kegiatan produksi. Dalam kegiatannya, produksi berjalan karena adanya gagasan, upaya serta motivasi agar mendapatkan manfaat sekaligus dapat menanggung resiko yang akan dihadapi selama melakukan kegiatan produksi.²⁰

Pada hakikatnya manajemen sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan tahap penyelesaian atau evaluasi. Hal tersebut tentu ditinjau dari berbagai hal layaknya barang apa yang akan diproduksi, kualitas barang serta inovasi-inovasi produk yang nantinya dapat memikat perhatian konsumen. Sehingga dengan adanya berbagai tahapan perencanaan maupun gagasan/ide tersebut akan memunculkan hal-hal yang selaras dengan faktor-faktor produksi sebelumnya.²¹

B. Produksi dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut pendapat Rahrjo, ekonomi Islam memiliki tiga makna yaitu sebagai ilmu, sistem, dan perekonomian umat Islam

1) Ekonomi Islam dimaknai sebagai suatu ilmu ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2) Ekonomi Islam dimaknai sebagai sebuah sistem, yakni sistem

²⁰ Rizal Fahlefi, *Ekonomi Mikro Islam*, 95.

²¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, 228.

pengaturan. Dalam hal ini sistem pengaturan tersebut berkaitan dengan aturan-aturan dalam aktivitas ekonomi umat Islam ataupun negara yang berlandaskan pada suatu metode tertentu.

- 3) Ekonomi Islam dimaknai sebagai perekonomian umat Islam, yakni setiap perilaku muslim dalam aktivitas ekonomi harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah).

Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa Ekonomi Islam ialah suatu perilaku individu muslim yang dalam aktivitasnya harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan sesuai dengan tuntunan syariat. Hal tersebut bertujuan agar dapat mewujudkan dan menjaga *māqasīd syariāh* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).²²

2. Konsep Produksi Islam

a. Pengertian Produksi Islam

- 1) Muhammad Abdul Mannan

Menurut mannan produksi Islam ialah suatu proses untuk menghasilkan atau menambah *utilitas* barang/jasa guna untuk kesejahteraan bersama. Utilitas barang/jasa tersebut berkisar pada produksi hal-hal yang halal, menguntungkan dan diproses sesuai dengan ketentuan syariat baik dari segi zat, proses pengolahan maupun outputnya.²³

²² Ivonne Ayesha, *Ekonomi Mikro Islam*, 6.

²³ Fita Nurrotul Faizah, "Teori Produksi Dalam Studi Ekonomi Islam Modern (Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Dan Muhammad Abdul Mannan)," 65.

2) Monzer Khaf

Konsep produksi menurut Monzer Kahf ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan, keuntungan yang sesuai dengan norma ataupun aturan syariat Islam.²⁴

3) Al-Ghazali

Konsep produksi menurut Al-Ghazali ialah suatu aktivitas perindustrian yang dilakukan meliputi manusia (tenaga kerja) yang membuat dan mengelola bahan baku untuk menjadi barang yang bermanfaat.²⁵

4) Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun sendiri juga mendefinisikan produksi yakni sebagai suatu aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan Internasional. Artinya dalam implementasinya kegiatan produksi tidak lepas dari faktor manusia sebagai tenaga kerja yang mana melalui tenaga kerja tersebut kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas ini dapat terpenuhi serta juga dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas dan hasil produksi yang diterapkan dalam ekonomi kapitalis.²⁶

Jadi berdasarkan pemaparan dari beberapa tokoh ekonomi

²⁴ Elis Ermawati, "Perbandingan Teori Produksi Menurut Muhammad Baqr Ash Sadr Dan Monzer Kahf," 67.

²⁵ Ramli, "Konsep Produksi Pada Era Modern Perspektif Al-Ghazali Terhadap Masalah Dan Keuntungan," 35.

²⁶ Salmiah Mattoreang, "Konsep Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ibnu Khaldun" (Parepare: IAIN Parepare, 2022), 65.

Islam diatas dapat disimpulkan bahwasanya produksi dalam islam sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan nilai *utility* (kegunaan) dalam kehidupan manusia sesuai dengan kaidah atau aturan syariat serta untuk kemaslahatan, dimana dengan adanya konsep produksi sendiri mampu membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Selain itu dengan adanya produksi ini menjadikan kedudukan tenaga kerja sangat diperlukan karena dengan hal tersebut juga dapat berimplikasi terhadap peningkatan kualitas maupun kuantitas produk yang dihasilkan.

5) Tujuan Produksi dalam Islam

Dalam perspektif fiqh Ekonomi Khalifah Umar bin Khattab tujuan produksi ialah sebagai berikut:²⁷

- a) Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin, dimana ketika kita berproduksi tidak hanya sembarangan berproduksi atau hanya menghasilkan barang jasa saja namun juga harus memperhatikan sebuah realisasi keuntungan yang didapatkan
- b) Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga, dimana seorang muslim harus melakukan aktivitas yang dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga.
- c) *Taqarrub* kepada Allah SWT. dimana seorang produsen muslim akan meraih pahala yang disebabkan karena aktivitas

²⁷ Ibid., 32.

produksi, baik karena tujuan memperoleh keuntungan, merealisasikan kemampuan, melindungi harta dan pengembangannya atau tujuan lain selama ia menjadikan aktivitas tersebut sebagai pertolongan dalam mentaati perintah Allah SWT.

- d) Mengeskplorasi sumber-sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Oleh karenanya bukan hanya sebatas harta kekayaan saja akan tetapi segala kekayaan alam juga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencukupi kebutuhan hidup.²⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam Islam sendiri produksi bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia serta sebagai bentuk *Taqarrub* kepada Allah SWT dan juga mengeskplorasi serta mempergunakan SDA dengan sebaik-baiknya.

6) Kaidah-Kaidah Produksi dalam Islam

Dengan adanya kaidah dalam berproduksi akan menjadikan tuntunan bagi setiap manusia dalam menjalankan segala kegiatannya salah satunya dalam melakukan kegiatan produksi, dimana dalam menjalankan kegiatan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Diantara beberapa kaidah-

²⁸ Ibid.

kaidah dalam berproduksi antara lain:²⁹

a) Berproduksi dalam lingkaran halal

Pada hakikatnya tidak semua barang dapat diproduksi ataupun dikonsumsi, karena produk yang dihasilkan diharapkan dapat memberi manfaat yang baik, tidak mengandung kemudharatan atau membahayakan bagi konsumen, baik dari segi kesehatan maupun moral. Dengan adanya barang halal yang diproduksi maka akan meningkatkan mutu terhadap jumlah ataupun jenis barang tersebut.

b) Menjaga sumber produksi

Kewajiban setiap muslim ialah memelihara lingkungan termasuk sumber-sumber produksi, layaknya seperti halnya pada faktor faktor alam yang telah Allah ciptakan dimuka bumi ini ialah sebagai nilai kegunaan agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi hal tersebut haruslah sesuai dengan porsi atau tidak berlebihan sehingga ketersediaan sumber daya alam yang ada tidak mengalami kepunahan atau kelangkaan.³⁰

c) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam melakukan kegiatan produksi tidak akan terlepas dari sikap andil manusia baik terhadap kualitas spiritual

²⁹ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi Cetakan III* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 45-48.

³⁰ *Ibid.*, 49.

maupun mental dan fisik. Mengenai kualitas spiritual tersebut berkaitan dengan kesadaran rohaniannya, sedangkan pada kualitas mental lebih terhadap etos kerja, intelektual, kreativitas. Adapun pada kualitas fisik berkenaan dengan kesehatan, efisiensi, dan lain sebagainya.

d) Tidak menzalimi

Islam melarang adanya kegiatan adanya penimbunan ataupun penumpukan kekayaan, adanya sistem monopoli, riba serta eksploitasi ekonomi yang berlebihan, karena dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan inflasi dan menzalimi yang lain.³¹

7) Prinsip Dasar Produksi Islam

Adanya proses produksi banyak memberikan dampak bagi produsen maupun konsumen. Adapun beberapa prinsip dasar produksi dalam ekonomi Islam.

- a) Tugas manusia di bumi Allah sebagai khilafah Allah, yakni memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya
- b) Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi
- c) Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia

Dalam berinovasi dan eksperimen pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari ke-*mudharatan* dan

³¹ Ibid.

memaksimalkan manfaat.³²

Adapun beberapa pakar ekonomi yang merinci prinsip produksi dalam ekonomi Islam, antara lain:³³

a) Produksi ditempuh dengan cara halal

Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang atau komoditas ke dalam dua kategori yakni barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi dan barang-barang yang secara hukum diperbolehkan atau halal untuk dikonsumsi dan diproduksi. Seorang produsen muslim tidak boleh menganggap cukup hanya karena produksinya halal, akan tetapi harus mencermati bahwa saran dan cara produksi sesuai dengan ajaran syariat Islam.

b) Prinsip keadilan produksi

Dalam menjalankan aktivitas produksi Islam tentu harus sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, dimana tidak menerapkan adanya riba sehingga dapat menghilangkan keadilan ekonomi Islam. Kemudharatan yang diakibatkan oleh kerja ekonomi sehingga dapat merusak dan merugikan ekonomi pribadi, rumah tangga dan perusahaan.

c) Produksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Produksi yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan

³² Rizal Fahlefi, *Ekonomi Mikro Islam*, 90–91.

³³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 11.

individu dan masyarakat dalam mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh agama, terpeliharannya nyawa, akal, serta untuk kemakmuran material

d) Orientasi dan target produksi

Target yang dicapai untuk swadaya di bidang komoditi ataupun swadaya jasa yang dapat menciptakan kehidupan yang layak yang dianjurkan Islam bagi manusia.

e) Produksi yang ramah lingkungan

Salah satu bentuk ikhtiar sebagai manusia yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah swt ialah dengan menjaga dan mencegah kerusakan di muka bumi ini. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan ialah membatasi polusi, memelihara keasrian agar ketersediaan sumber daya alam tetap terjaga.³⁴

C. Konsep Produksi di Indonesia

1. Sistem Ekonomi di Indonesia

Sistem ekonomi Indonesia kerap kali disebut sebagai ekonomi campuran yang disesuaikan dengan UUD 1945, sistem ini disebut dengan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada sistem koperasi, yang mana didalamnya terkandung nilai-nilai demokrasi ekonomi. Demokrasi

³⁴ Ibid.

ekonomi sendiri ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia tidak terlepas dari prinsip yang membangun Indonesia sendiri, sehingga dalam pengaplikasiannya dengan hal tersebut tentunya harus diilhami dengan sistem ekonomi yang ada dianut.

Terdapat beberapa asas yang mendasari Pancasila dan UUD 1945 dalam membentuk sistem ekonomi Indonesia yakni kemanusiaan, persaudaraan, kebersamaan, dan juga kekeluargaan. Dimana hal tersebut telah tercantum dalam pasal 33 yang mana dalam pasal tersebut mengatur langsung sistem ekonomi Indonesia. Secara lebih jelasnya telah tertuliskan dalam pasal 33 ayat 1 yang berbunyi” Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”³⁵

Menurut Emil salim, terdapat beberapa rumusan dari sistem ekonomi Indonesia, diantaranya :

1. Demokrasi ekonomi yaitu produksi atau pengawasan semua anggota masyarakat
2. Ciri kerakyatan yakni memperhatikan penderitaan rakyat lainnya
3. Kemanusiaan yaitu menolak adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia
4. Religius yaitu menerima nilai-nilai agama di hidupnya
5. Negara menguasai semua yang menentukan hajat hidup orang banyak

³⁵ miftakhur Rohmah, “Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pendidikan Ekonomi,” *Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi* 3, no. 2 (2019): 91.

yakni air, tanah, bahan bakar minyak, hasil bumi, dll.

6. Peran negara sangat penting, akan tetapi tidak sebagai peran dominan, peran swasta juga penting namun juga tidak mendominasi.
7. Modal dan tenaga kerja (buruh) mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.³⁶

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan moral agama, sehingga hal tersebut sesuai dengan sistem ekonomi Pancasila yang mana memiliki berbagai asas, yakni asas kekeluargaan, kebersamaan, kerakyatan dan asas persatuan dan asas keadilan sosial. Sedangkan prinsip dalam ekonomi sendiri meliputi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan dan persatuan ekonomi nasional.³⁷

2. Konsep Produksi di Indonesia

a. Perilaku Produsen dalam Karakter Bangsa Indonesia

Ekonomi pancasila menjadi landasan dalam strategi pembangunan ekonomi di Indonesia yang memiliki tujuan yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam berperilaku, manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana salah satu faktor tersebut berasal dalam diri sendiri. selain itu berbagai faktor dari luar/eksternal juga menjadi pemicu dalam menjalankan berbagai aktivitas perekonomian terutama dalam menjalankan

³⁶ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia 1965-2018*, 7–8.

³⁷ *Ibid.*, 10.

aktivitas produksi. Dimana, kunci keberhasilan dalam suatu usaha ialah terletak kepada pemimpin dalam perusahaan tersebut yakni yang menjadi dasar dan harus diperhatikan ialah bagaimana seseorang berperilaku. Menurut Vinna Sri menjelaskan bahwasannya seorang produsen harus bertanggung jawab atas segala kegiatan produksi sehingga dapat menghasilkan produk barang ataupun jasa yang dapat dijual ataupun dipasarkan kepada konsumen.

Menurut Muhammad dalam perilaku produsen lebih menekankan terhadap produksi barang halal dan juga mensejahterakan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam aktualisasinya, seorang produsen juga harus berpedoman terhadap prinsip-prinsip perilaku. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip efisiensi, prinsip orientasi dalam membuat produk, prinsip ramah lingkungan, prinsip prediksi dan antisipasi dampak negatif dari kegiatan produksi, dll.³⁸ Sehingga dengan ini dapat disimpulkan bahwasanya perilaku produsen yang baik dalam budaya bangsa Indonesia ialah yang menganut ideologi bangsa yaitu Pancasila. Selain itu dalam konsep produksi juga tidak terlepas dari bagaimana seseorang mempergunakan kemampuannya untuk selalu berperilaku produktif atau memiliki sikap bekerja keras, yang mana dengan hal tersebut mampu untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas

³⁸ Heri Jatmiko and Nuraini Asriati, "Perilaku Produsen Berbasis Sumber Daya Manusia Dalam Dunia Industri," *Jurnal Alwatikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 290–296.

terhadap produk yang dihasilkan.

b. Peran Tenaga Kerja dalam kegiatan Produksi di Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus menjadi tuntunan yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan produksi. dengan adanya peranan tenaga kerja dapat menjadi jembatan dalam menciptakan pertumbuhan perekonomian yang baik. Berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003 dalam pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwasannya tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.³⁹

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 yakni pada pasal 4, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

- 1) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
- 2) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
- 3) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan peneydiaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.⁴⁰

Adapun nilai-nilai pancasila yang dapat disesuaikan dengan

³⁹ Maulida Indriani, "Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Gema Keadilan Edisi Jurnal," *Gema Keadilan* Vol. 3, No (2016): 68,

⁴⁰ Ibid., 69.

kegiatan/aktivitas produksi yakni, diantaranya:

1) Sila Ketuhanan

Pada sila tersebut menjelaskan bahwasannya manusia di Indonesia bertakwa dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini tercermin bahwasannya dalam menjalankan kegiatan produksi tidak hanya mementingkan duniawi saja akan tetapi juga kehidupan akhirat seperti halnya memproduksi dalam lingkup halal, , tidak melakukan *ikhtisar* (penimbunan barang), dll.

2) Sila Kemanusiaan

Dalam butir pengamalan nilai pancasila yakni pada sila ke-6 yang berbunyi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dalam hal ini berarti bahwasannya dengan adanya tenaga kerja dengan memberlakukan sama rata tanpa memandang kasta, ras maupun agama dalam lingkup bekerja serta saling peduli terhadap sesama, saling berbagi dan saling membantu terhadap yang membutuhkan.

3) Sila Persatuan

Sebagaimana dalam butir pengamalan nilai pancasila ke-3 yakni mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Dalam kegiatan produksi penelrahan butir ini ialah dengan menciptakan dan terus memperbaiki kualitas produk dalam negeri agar para konsumen lebih memilih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan

produk buatan luar negeri.

4) Sila Kerakyatan

Pada butir pertama pengamalan Pancasila sila kerakyatan yakni sebagai masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dalam kegiatan produksi, setiap produsen memiliki hak dan kewajiban. Adapun kewajiban produsen ialah memproduksi barang dalam lingkup halal, bertanggung jawab atas segala aktivitas produksi, tidak melakukan kecurangan, dan melayani konsumen dengan baik, dll. Adapun hak yang semestinya diperoleh ialah mendapatkan upah ataupun gaji yang sesuai, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang kurang baik dari konsumen, hak untuk melakukan pembelaan diri dari konsumen yang berbuat semena-mena, dll.


5) Sila Keadilan

Pada butir ke-2, ke-9 yakni bersikap adil, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum.⁴¹ Dari kedua nilai tersebut erat kaitannya dengan aktivitas produksi. Dimana pada nilai bersikap adil disini ialah pemberlakuan dan pemberian gaji yang sesuai terhadap tenaga kerja yang ada, yang mana dengan hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas produk yang dapat dihasilkan. Adapun pada nilai tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum, hal tersebut

⁴¹

<https://kesbangpol.palangkaraya.go.id/butir-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila/>, Diakses pada 21 Oktober 2023 Pukul 15.32 WIB.

tentunya kembali terhadap bagaimana seorang produsen mampu memproduksi barang-barang yang diperoleh dengan cara yang benar yakni dengan tidak melakukan penimbunan, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan eksploitasi alam yang mana dari berbagai fenomena tersebut apabila terjadi maka akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia, yang tidak hanya kepada para produsen akan tetapi juga terhadap para konsumen lain, misalkan seperti kebutuhan pokok yang beberapa tahun lalu mengalami kelangkaan. Dimana kebutuhan pokok tersebut menjadi sumber pangan utama bagi seluruh masyarakat.



BAB III

PEMIKIRAN KONSEP PRODUKSI ISLAM DARI MUHAMMAD BAQIR ASH-SADR DAN YUSUF QARDHAWI

A. Konsep Produksi Islam Menurut Muhammad Baqir Ash-Sadr

1. Biografi Muhammad Baqir Ash-Sadr

Muhammad Baqir Ash-Sadr Haidar Ibn Ismail Ash-Sadr merupakan seorang sarjana, ulama, guru sekaligus tokoh politik yang terkenal pada zamannya. Beliau dilahirkan pada tanggal 25 Dzulqa'dah 1353 H. Keluarganya dianggap sebagai keluarga yang memberikan kontribusi besar pada pusat-pusat keilmuan Islam di Irak, Iran, dan Lebanon. Sebagai bagian dari keluarga tersebut, Sayyid Muhammad Baqir Ash-Sadr bangkit untuk melawan kolonialisme Inggris serta turut berperan dalam revolusi yang terjadi di Irak pada abad ke-20.

Pada usia empat tahun, Muhammad Baqir Ash-Sadr telah kehilangan ayahnya. Kemudian diasuh oleh ibu dan kakak laki-lakinya bernama Ismail yang merupakan seorang mujtahid terkemuka di Irak. Mujtahid sendiri adalah seseorang yang sangat alim dan telah mencapai tingkat tertinggi di kalangan teolog Muslim.¹

Meskipun telah kehilangan ayahnya pada saat usia muda, Muhammad Baqir Ash-Sadr tidak melihat hal tersebut sebagai alasan untuk tidak mempelajari hal-hal baru. Sebaliknya, beliau mulai

¹ Elis Ermawati, "Perbandingan Teori Produksi Menurut Muhammad Baqir Ash Sadr Dan Monzer Kahf," 38.

memperluas pengetahuannya dengan mempelajari literatur yang berasal dari lingkungan setempat maupun lingkungan luar. Muhammad Baqr Ash-Sadr mulai mempelajari ilmu tulis-menulis setelah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah dasar. Dimana pada saat itu beliau telah memperlihatkan tanda-tanda kejeniusannya ataupun bakat yang selama ini telah ditekuninya, sehingga membuat para guru terkesan padanya. Pada saat usia genap sepuluh tahun Muhammad Baqr Ash-Sadr melakukan dakwah bertemakan sejarah Islam serta beberapa aspek lain dalam budaya Islam. Beliau terkenal mampu memahami isu-isu teologis yang sulit bahkan tanpa bantuan seorang guru sekalipun.

Menginjak usia dewasa yakni dua puluh tahun beliau mendapatkan derajat *mujtahid mutlaq*, yang selanjutnya meningkat lagi pada tingkatan tertinggi yakni *marja* (otoritas pembeda). Otoritas intelektual dan spiritual dalam tradisi Islam berwujud dalam bentuk tulisan-tulisan dari Muhammad Baqr Ash-Sadr. Pada salah satu karya beliau yakni *Iqtisaduna* (Ekonomi Kita) beliau menunjukkan metodologi pernyataan tegas yang independen.²

2. Riwayat Pendidikan Muhammad Baqir Ash-Sadr

Muhammad Baqir Ash-Sadr mengenyam bangku pendidikan sekolah dasar di Al-Muntada An-Nasr, beliau dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat menghargai nilai-nilai Islam dan juga mengutamakan ilmu pengetahuan. Meskipun hanya menempuh

² Ibid., 38.

pendidikan dasar selama tiga tahun, Ash-Sadr melanjutkan studinya di hauzah untuk memperdalam ilmu agama. Di sana, banyak murid-murid yang menirukan cara beliau berbicara, duduk, dan berjalan.³

Genap berusia 10 tahun, Baqr Ash-Sadr telah mahir dalam membahas masalah doktrin yang pada karyanya terkenal dengan buku *Iqtishaduna* dan sejarah Islam dengan suatu kepercayaan yang sudah dilewati selama beberapa dekade. Sedangkan pada saat usia 11 tahun beliau melanjutkan pendidikan dengan mengambil studi Logika, ketika berusia 13 tahun, beliau diajarkan *Ushul Fiqh* oleh kakaknya. Kemudian, pada usia 16 tahun Ash-Sadr pergi ke Najaf untuk menuntut ilmu Islam yang lebih tinggi. Empat tahun setelahnya, beliau menuliskan sebuah ensiklopedia tentang *Ushul* yang berjudul '*Ushul, Ghayatal-Fikr al-'ushul* (pemikiran puncak dalam *'ushul*). Pada saat usia 25 tahun Baqr Ash-Sadr juga telah menjadi seorang guru dari kaum Bahts Kharij, yang mana usia beliau lebih muda dari murid-muridnya. Selain itu, beliau juga mengajar *Fiqh*, sehingga pada saat menginjak usia 30 tahun beliau telah menjadi seorang *mujtahid*.

Muhammad Baqir Ash-Sadr dikenal sebagai bapak *Hizb al-Dawūh* (partai dakwah Islam) karena keyakinannya bahwa politik merupakan bagian integral dari Islam. Beliau mengajarkan pentingnya kaum Muslim mengenali kekayaan khazanah Islam asli dan menjauhkan diri dari pengaruh eksternal, terutama Kapitalisme dan Marxisme. Ash-Sadr

³ Ibid., 40.

menyerukan agar kaum Muslim menyadari upaya kaum Imperialis untuk memusnahkan ideologi Islam dengan menyebarkan ideologi mereka di dunia Muslim. Beliau menekankan pentingnya persatuan umat Islam dalam melawan intervensi semacam itu dalam sistem sosial, ekonomi dan politik.⁴

3. Karya-Karya Muhammad Bâqir Ash-Sadr

Muhammad Baqr Ash-Sadr memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang seperti Ekonomi, Politik dan seni sangat dikagumi dalam studi filsafat dan pemikirannya di pusat-pusat studi Islam di Barat. Pada tahun 1948 Muhammad Baqr Ash-Sadr menempuh pendidikan Perguruan Tinggi Islam di Najaf, dan pada tahun 1958 aktif di partai *ad-Da'wa*. Kemudian pada tahun 1959, Ash-Sadr menuliskan buku yang berjudul *Falsâfatunâ* dan tahun 1961 menulis buku yang berjudul *Iqtishâdunâ*. Pada tahun 1962, Ash-Sadr keluar dari partai *ad-Da'wa*, kemudian pada tahun 1963-1980 beliau aktif mengajar di Perguruan Tinggi Islam Najaf dan menjadi pemimpin para *Marja'* di kawasan Najaf. Pada tahun 1975, beliau menerbitkan buku yang berjudul *Durûs fî 'ilmi Al-Usûl*. Kemudian Pada tahun 1978-1979, beliau aktif dalam organisasi dan menjadi pemimpin pergerakan antirezim Saddam Husein dan partai Ba'ats. Karena keterlibatannya dalam dunia politik tersebut membuatnya senantiasa berhadapan langsung dengan rezim Saddam Husein.

⁴ Ibid., 40-41.

Diantara berbagai karya dari Muhammad Baqr Ash-Sadr, dua yang paling penting adalah *Iqtishādunā* dan *Al-Bank Al-ala Ribāwi Fī Al-Islām*. Karena dalam buku *Iqtishādunā* tersebut menjelaskan bahwasannya masalah dalam dunia ekonomi tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri dan mengingat kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas sehingga sudah sepantasnya adanya sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan beliau juga mempercayai bahwasannya rezeki telah Allah gariskan sehingga mengenai kelangkaan dan lain sebagainya jika telah menjadi rezeki pasti akan menghampiri kita nantinya.⁵ Selain itu, Muhammad Baqr Ash-Sadr juga telah memberikan banyak kontribusi pada berbagai surat kabar maupun jurnal. Beliau menuliskan berbagai jenis buku, yang mana didalamnya membahas terkait ekonomi, sosiologi, teologi, dan filsafat. Diantara buku-buku tersebut ialah sebagai berikut:

- a. *Al-Fatāwa Al-Wadihah* (Fatwa yang Jelas)
- b. *Manhāj Al-Shālihīn* (Jalan Orang-Orang Shaleh) buku ini mencerminkan suatu pandangan modern tentang *masa'il*.
- c. *Iqtishādunā* (Ekonomi Kita) buku ini terdiri dari dua jilid dan merupakan diskusi detail tentang ekonomi Islam yang seraga, terhadap kapitalisme dan komunisme.
- d. *Al-Madrasāh Al-Islāmiyyah* (Madzhab Islam)
- e. *Ghāyyat Al-Fikr fī Al-Usūl* (Pemikiran Puncak dalam *Usul*)

⁵ Ibid., 41.

- f. *Ta'liqat 'ala Al-Asfar* (Ulasan tentang Empat Kitab Perjalanan Mulla Sadra)
- g. *Manabi 'Al-Qudrah fi Daulat Al-Islam* (sumber-Sumber Kekuasaan dalam Negara Islam) dalam buku ini negara Islam harus didirikan menurut Syari'ah, sebab hal ini merupakan satu-satunya jalan yang menjamin hukum Allah di bumi.
- h. *Al-Insân Al-Mu'asir wa Al-Mushkilah Al-ijtima'iyyah* (Manusia Modern dan Problem Sosial)
- i. *Al-Bank Al-Islâmiyyah* (Bank Islam)
- j. *Durûs fi 'Ilm Al-Ushûl* (Kuliah Tentang Ilmu Prinsip Hukum Islam)
- k. *Al-Mursîl wa Al-Rasûl wa Al-Risalâh* (Allah, Rasul, dan Risalah)
- l. *Mûjaz Ahkâm Al-Hajj* (Hukum-Hukum Haji)
- m. *Al-Usûl Al-Manthiqiyyâh li Al-istiqrâ'* (Asas-Asas Logika dalam Induksi)
- n. *Falsafatunâ* (Filsafat Kita).⁶

4. Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr tentang Produksi dalam Islam

Dunia Islam pada masa Muhammad Baqir Ash-Sadr telah mengenal dan menjalankan kegiatan produksi. Sehingga aktivitas tersebut telah terjadi sejak manusia ada di muka bumi ini, mengingat produksi sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan

⁶ Mubarakah, "Konsep Produksi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr Dalam Buku Iqtishoduna," 91.

dalam kehidupan ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya Nabi Adam dikenal dengan bapaknya para manusia, dimana beliauulah juga yang pertama kali menjalankan kegiatan produksi.⁷ Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 5 yang berbunyi:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

Artinya: Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya (hewan ternak) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya untuk kamu makan.⁸

Selain itu Allah Swt juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 60, yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk mempersiapkan segenap kekuatan termasuk kekuatan ekonomi yang ada pada tingkatan produksi.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).⁹

Konsep produksi sendiri adalah suatu kegiatan yang bertujuan

⁷ Baqir Ash-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna/ Muhammad Baqir Ash-Sadr, Penerjemah Yudi Cetakan I*, 680.

⁸ Muhammad Baqir Ash-Sadr, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Zahra, 2008), 437.

⁹ Ibid., 184.

untuk menciptakan keadilan, di mana kita menyadari betapa pentingnya peran produksi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial. Dengan konsep ini, diharapkan bahwa produksi dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat tanpa menyebabkan ketimpangan atau kerugian yang tidak adil.

Muhammad Baqir Ash-Sadr adalah salah satu tokoh intelektual Muslim kontemporer yang mengembangkan gagasan sistem Ekonomi Islam berdasarkan landasan doktrinal Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Beliau menentang kepercayaan bahwa Ekonomi Islam sejalan dengan ekonomi kapitalis dan sosialisme.¹⁰

Adapun beberapa pemikiran mengenai teori produksi menurut Muhammad Baqir Ash-Sadr yaitu:

a. Hubungan doktrin dengan produksi

Muhammad Baqir Ash-Sadr menjelaskan antara doktrin dan produksi dengan mengidentifikasi dua aspek dalam aktivitas produksi yakni aspek objektif dan aspek subjektif. Aspek objektif meliputi sarana produksi seperti kekayaan alam yang diolah dan tenaga kerja yang diperlukan dalam produksi. sementara itu, aspek subjektif mencakup motif psikologis, tujuan produksi, dan evaluasi aktivitas produksi berdasarkan konsepsi keadilan. Pada sisi subjektif dalam

¹⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 320.

aktivitas produksi, Ash-Sadr juga membahas kajian ilmu ekonomi baik secara khusus maupun secara umum yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan lainnya, dengan tujuan untuk menggali hukum-hukum yang mengatur sarana produksi dan kekayaan alam agar setiap manusia dapat memahami hukum-hukum tersebut dan mengaplikasikannya dalam aktivitas produksi secara lebih baik.

Adanya doktrin ekonomi mengenai berbagai jenis karakter yang ada seperti halnya kapitalis, marxis, ataupun Islami tidaklah memiliki peran positif karena pengungkapan hukum-hukum umum dan memiliki keterkaitan positif diantara fenomena alam dan juga sosial sehingga dalam ilmu ekonomi tidaklah masuk kedalam kompetisi doktrin ekonomi.¹¹

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya terdapat dua aspek dalam aktivitas produksi, diantaranya:

- 1) Aspek objektif, dalam konsep aspek objektif yang dijelaskan Muhammad Baqir Ash-Sadr terdapat hubungan dengan para pekerja, fungsi-fungsi biaya, hukum produksi, dan aspek keilmuan yang dapat dikaitkan dengan pertanyaan mengenai tujuan produksi, jenis komoditas yang akan diproduksi dan cara memproduksinya..
- 2) Aspek subjektif, dalam aspek tersebut hal-hal yang dapat diungkapkan melalui pertanyaan tentang apa yang akan diproduksi dan untuk siapa produksi tersebut dilakukan. Konsep ini menjadi

¹¹ Baqir Ash-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna/ Muhammad Baqir Ash-Sadr; Penerjemah Yudi Cetakan I*, 398.

landasan atau prinsip dalam Islam untuk menentukan barang yang sah untuk di produksi, seperti memperhatikan keamanan, kelayakan (halal dan haram), dan prinsip-prinsip Islam terkait produksi.¹²

Sehingga adanya doktrin ekonomi memiliki peran positif pada sisi subjektif dalam aktivitas produksi serta pada bagian tersebut juga tercermin kontradiksi doktrinal yang ada dalam masyarakat, yang mana hal tersebut dapat digunakan untuk mencari arahan dalam ranah produksi. Dengan demikian, tentunya setiap negara harus mengemban tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas produksi.

Pada hakikatnya setiap negara harus memiliki rencana ataupun sekedar memberikan arahan ataupun petunjuk mengenai bagaimana seharusnya aktivitas ekonomi dapat berjalan sesuai dengan tuntunan atau ajaran Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma' Ulama). Dalam hal ini Muhammad Baqir Ash-Sadr memiliki beberapa strategi/ cara produksi secara Islam yang telah dibagi menjadi dua cabang, diantaranya:

- 1) Doktrin / strategi intelektual, dalam hal ini manusia termotivasi untuk bekerja, dan dianggap sebagai bentuk ibadah yang mendapatkan ridho dari Allah Swt, oleh karena itu, manusia harus menghindari sifat malas dan menghamburk-hamburkan waktu.
- 2) Strategi legislative, strategi ini merupakan pengaturan yang harus mendukung doktrin ekonomi yang dikeluarkan oleh negara untuk

¹² Ibid., 393.

mengatur aktivitas ekonomi. Hal serupa yang telah dicontohkan oleh Muhammad Baqir Ash-Sadr diantaranya:

- a) Tanah yang tidak dimanfaatkan dapat diambil oleh negara dan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan
- b) Penimbunan barang dilarang
- c) Akumulasi kekayaan yang berlebihan dilarang
- d) Praktik riba dilarang
- e) Produksi hanya untuk mencari keuntungan semata dilarang
- f) Larangan dalam Islam terkait hima (mengambil tanah atau ladang dengan paksa)¹³

b. Pertumbuhan Produksi

Pada pertumbuhan produksi ini, doktrin ekonomi Islam menyatakan bahwasannya pertumbuhan dan pemanfaatan alam mencapai batas tertinggi, namun Islam menentang hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip distribusi dan keadilan. Terdapat kesepakatan antara doktrin ekonomi Islam, kapitalis, dan marxis bahwasannya produksi dan pemanfaatan alam harus mencapai batas tertinggi dalam kerangka masing-masing. Ketiga doktrin tersebut sepakat mengenai ihwal pentingnya tujuan, realisasi dengan seluruh cara ataupun metode yang sesuai dengan kerangka dari masing-masing doktrin.¹⁴

Karena pada hakikatnya prinsip pertumbuhan produksi dan

¹³ Ibid., 397.

¹⁴ Ibid.

pemanfaatan alam hingga batas tertinggi merupakan salah satu bagian dari tujuan aktivitas produksi. Sebagai contohnya ialah bahwasannya kapitalisme menolak metode pertumbuhan produksi dan peningkatan kekayaan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan ekonomi, Sementara itu Islam juga menolak hal tersebut karena tidak selaras dengan teori yang ada dalam Islam terkait distribusi dan cita-cita keadilan.

Adapun marxisme yang percaya bahwasannya doktrin ekonomi tidak akan bertentangan dengan pertumbuhan produksi karena keduanya berada dalam satu lintasan. Marxisme juga berpendapat bahwasannya terdapat suatu koordinasi antara produksi dan distribusi. Dalam Islam, teori produksi menekankan ketaatan terhadap ajaran yang telah ditetapkan dengan peningkatan kekayaan dan eksploitasi alam yang mencapai batas tertinggi yang diinginkan oleh masyarakat. Islam juga menempatkan kebijakan ekonomi sebagai bagian dari kerangka doktrinal secara umum.¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Muhammad Baqir Ash-Sadr berpendapat bahwa konsep produksi harus mengikuti prinsip pertumbuhan produksi yang sesuai dengan syariat dan ajaran yang telah ditetapkan yaitu doktrinal. Doktrinal ini telah menjadi landasan bagi peningkatan kekayaan dan eksploitasi alam dengan batas tertinggi untuk dituju.

¹⁵ Ibid., 398.

Selama masa negara Islam tetap terpelihara, karakteristik prinsip pertumbuhan produksi dari sebuah pengaplikasiannya dapat ditelaah dengan jelas. Tentunya hal tersebut dapat kita lihat dari salah satu ajaran program yang diformulasikan oleh Amirul Imam ‘Ali untuk Gubernur Mesir yang menekankan tertatng pentingnya takwa dalam menikmati kenikmatan dunia dan akhirat. Amirul menuliskan surat kepada Gubernur Mesir tersebut agar dibacanya supaya masyarakat bisa mengikuti apapun isi dari surat tersebut, yang didalamnya berisi: “Wahai hamba-hamba Allah, ketahuilah bahwa orang-orang yang bertakwa menikmati kenikmatan-kenikmatan duniawi yang fana’ dan juga menikmati kenikmatan akhirat. Mereka berbagi kehidupan duniawi dengan orang-orang dunia, sementara orang-orang dunia tidak berbagi kehidupan akhirat dengan mereka.¹⁶ Allah telah mengizinkan mereka memiliki kekayaan duniawi yang mencukupi kebutuhan (duniawi) mereka.” Sebagaimana dalam Firman Allah dalam surah Al-A’raf ayat 32 yang berbunyi:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-NYA untuk hamba-hamba-NYA dan (siapa pula yang mengharamkan) rezeki yang baik?” Katakanlah : “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia,

¹⁶ Ibid.

khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. “ Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. ¹⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa harta (perhiasan) dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, tetapi di akhirat nanti semua itu diperuntukkan kepada orang-orang beriman saja. Ayat tersebut tidak mengungkapkan keadaan aktual orang-orang bertakwa di muka bumi ini serta tidak pula menggambarkan eksistensi historis mereka. Akan tetapi dalam ayat ini menggambarkan pandangan dunia terhadap orang-orang bertakwa di muka bumi ini. Imam ‘Ali memerintahkan abu bakar untuk memaktikkan isi dalam surat yang telah ditulis tersebut, yang kemudian menyusun berbagai strategi yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan serta hal-hal yang terdapat di dalamnya. Sebab Allah telah memberikan mereka kenikmatan hidup yang sangat amat banyak dan tak terhitung.

Sehingga dalam ayat tersebut juga telah memaparkan bahwa kemakmuran material yang dihasilkan dari peningkatan produksi dan eksploitasi alam merupakan tujuan yang harus diupayakan oleh setiap masyarakat terutama oleh orang-orang yang bertakwa. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini bergantung pada ridho dan atas izin Allah Swt.

c. Sarana-Sarana Islam Bagi Pertumbuhan Produksi

Dalam konteks ini, Islam menggariskan prinsip bahwa produksi

¹⁷ Al- Qur’an, Surah Al-A’raf (7: 32.)

dan kekayaan material menjadi target yang harus dicapai, dengan mengandalkan potensi doktrinalnya serta menciptakan sarana dan kekuatan yang sesuai dengan potensi yang ada.¹⁸ Sarana-sarana yang dipaparkan oleh Islam bagi realisasi target tersebut terdiri dari dua macam, diantaranya:

- 1) Sarana-sarana doktrinal yang penciptaan dan penyediannya merupakan tugas fungsional doktrin sosial Islam
- 2) Sarana-sarana yang murni aplikatif, yang keberadaannya menjamin berjalannya doktrin sosial dengan membuat kebijakan praktis yang sesuai dengan arahan umum dari doktrin tersebut.¹⁹

Bahwasannya Islam menjadikan sebuah sarana-sarana ini yang diletakkan dibawah naungannya sebagai pendukung doktrin sosialnya dan sebagai kendaraan peradaban secara umum.

1) Sarana-Sarana Islam pada Sisi Intelektual

Dalam Islam, sarana doktrinal bertujuan untuk memotivasi setiap manusia agar antusias bekerja dan melakukan aktivitas yang produktif. Islam sangat menghargai kerja keras dan mengaitkannya dengan martabat dan harga diri manusia di hadapan Allah Swt, umat lainnya dan diri sendiri. seiring berjalannya waktu, Islam memposisikan dunia sebagai ladang untuk berperilaku produktif dan meningkatkan kekayaan material,

¹⁸ Ash-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna/ Muhammad Baqir Ash-Sadr, Penerjemah Yudi Cetakan I*, 401.

¹⁹ Ibid. 401

serta menetapkan standar moral yang tegas untuk kriteria kerja dan tidak bekerja. Seseorang yang bekerja untuk menafkahi keluarganya dianggap sebagai individu yang mulia di mata Tuhan dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada seseorang ahli ibadah yang tidak mau bekerja.²⁰ Adapun firman Allah yang menjelaskan terkait perintah untuk menggunakan dan memanfaatkan apa yang telah disediakan di muka bumi ini. Ayat tersebut terdapat dalam surah Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka bekerjalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-NYA dan hanya kepada-NYA kamu (kembali setelah) dibangkitkan. ²¹

2) Sarana- Sarana Islam Bagi Pertumbuhan Produksi Pada Sisi

Hukum

Selain hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Islam yang berdasar pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama, sarana-sarana produksi juga memiliki sisi hukumnya tersendiri. Dimana dengan adanya sarana-saran tersebut tentunya menjadi sebuah acuan bagi para pelaku usaha ataupun produsen dalam

²⁰ Ibid.

²¹ Al-Qur'an, Surah Al-Mulk (67:15)

menjalankan aktivitas produksi.²² Adapun sisi hukum dari pertumbuhan produksi itu sendiri ialah:

- a) Dalam Islam, terdapat konsep pengambilan tanah dari penguasaan pemiliknya jika tanah tersebut telah diabaikan hingga tidak produktif dan tidak bisa lagi ditanami. Dalam situasi ini, pemerintah atau Kepala Negara (*waliyyul amr*) dapat mengambil alih tanah tersebut untuk dioalh kembali.
- b) Larangan hima, dimana hima sendiri ialah pengambilan tanah yang didasarkan atas kekuasannya ataupun kekuatan yang dimiliki sehingga tidak melalui dengan cara bekerja atau dengan menanam tanah tersebut yang kelak nantinya dapat dimanfaatkan secara produktif.
- c) Dalam Islam, tidak diberikan wewenang kepada seseorang yang pertama kali menemukan lahan untuk memberhentikan pemanfaatan dalam aktivitas produksi. Karena pada hakikatnya mengenai persoalan tersebut termasuk kedalam suatu hal yang merugikan, sehingga yang wajib mengambil keputusan tetaplh *Waliyyul Amr*.
- d) Islam tidak mengizinkan seorang *Walluyul Amr* untuk menyerahkan sebidang tanah terhadap seseorang yang mempunyai kapasitas yang tinggi dalam memanfaatkan atau

²² Baqir Ash-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna/ Muhammad Baqir Ash-Sadr, Penerjemah Yudi Cetakan I*, 405.

menggarapnya.²³

e) Dalam Islam tidak mengakui adanya pendapatan tanpa bekerja.

Hal tersebut dapat dicontohkan melalui bahwasannya apabila terdapat seseorang yang menyewa sebidang tanah kemudian menyewakannya kembali kepada orang lain dengan biaya yang jauh lebih tinggi, sehingga menjadikan setiap individu memperoleh pendapatan yang tentunya tidak disyariatkan dalam Islam.

f) Adanya larangan terhadap praktik riba (bunga)

g) Adanya larangan usaha yang tidak produktif, seperti halnya melakukan judi, sihir, ilmu hitam, dll yang sangat diharapkan dalam ajaran Islam. Dimana hal tersebut justru dapat menyia-nyiakan kemampuan produktif manusia yang sangat berharga.

h) Adanya larangan setiap individu untuk menimbun kekayaan (uang dan benda lainnya). Sehingga dilakukannya pemungutan pajak setiap tahunnya, dimana tentunya hal tersebut telah ditetapkan oleh setiap Negara. Pajak yang dimaksud ialah zakat. Karena seiring berjalannya waktu zakat akan menyusutkan harta yang tertimbun, zakat akan terus dibebankan atas harta yang ditimbun hingga tersisa tinggal dua puluh dinar. Pembebasan zakat atas harta yang ditimbun dapat mengalihkan seluruh uang yang terkumpul ke berbagai

²³ Ibid., 405–408.

aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, aktivitas produksi akan memperoleh sokongan modal yang cukup besar.²⁴

- i) Adanya larangan terhadap kesenangan dan hiburan yang sia-sia. Hal tersebut dimaksudkan bahwasannya semakin seseorang terlena terhadap kesenangan dan hiburan semata ditakutkan dapat menyurutkan semangat bekerja dan menurunnya tingkat produktivitas.²⁵
- j) Dalam Islam, terdapat usaha untuk mencegah konsentrasi kekayaan karena jika kekayaan terkonsentrasi pada tangan segelintir individu, kesengsaraan akan merata dan menimpa sebagian besar masyarakat. Hal ini akan menyebabkan masyarakat tidak dapat mengkonsumsi berbagai komoditas dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan mereka karena menurunnya daya beli, yang pada gilirannya akan mengakibatkan beberapa produk tertimbun dan tidak terjual, serta kemerosotan dalam industri perdagangan dan produksi.
- k) Dalam Islam juga terdapat larangan terhadap manipulasi perdagangan yang dianggap sebagai prinsip fundamental dalam produksi.
- l) Adanya perizinan terhadap pemberian kekayaan terhadap sanak keluarga bahkan setelah kematiannyapun.

²⁴ Ibid., 409.

²⁵ Ibid., 410-412.

- m) Adanya prinsip jaminan sosial yang telah diformulasikan dalam Islam.
- n) Dalam Islam, terdapat larangan terhadap pemberian jaminan sosial kepada individu yang cakap atau berkecukupan dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi atau memenuhi kebutuhan ekonomi.²⁶
- o) Adanya larangan untuk berperilaku boros dan berlebih-lebihan
- p) Adanya kewajiban bagi setiap Muslim untuk menuntut ilmu pengetahuan yang cukup mengenai segala keterampilan dan keahlian yang diperlukan dalam kehidupan.
- q) Tidak hanya cukup untuk menuntut ilmu pengetahuan saja, akan tetapi adanya kewajiban untuk menuntut ilmu sampai pada level tertinggi, hal tersebut tentunya agar setiap individu dapat menguasai informasi umum dalam segala ranah kehidupan.²⁷
- r) Adanya kewajiban bagi setiap negara untuk memimpin pada seluruh ranah produksi dengan cara membangun berbagai sektor publik.
- s) Dalam Islam, negara memiliki wewenang untuk membangun sektor-sektor publik dengan tujuan mentrasfer sebagian tenaga kerja dari sektor privat ke sektor publik.²⁸

²⁶ Ibid., 413–415.

²⁷ Ibid., 416.

²⁸ Ibid., 417–418.

t) Dalam Islam, negara wajib memberikan hak untuk mengawasi aktivitas produksi dan mengendalikan perencanaan ekonomi untuk menghindari kekacauan yang dapat menyebabkan gangguan serius pada aktivitas ekonomi.²⁹

Pada hakikatnya konsep produksi dalam Islam merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan manusia dan mensejahterakan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan permintaan barang-barang. Oleh karena itu, produksi dianggap sebagai elemen penting dalam aktivitas ekonomi yang memberikan dampak positif bagi individu maupun masyarakat.

d. Sumber-Sumber Produksi

Muhammad Baqr Ash-Sadr menjelaskan terkait sumber-sumber produksi, yang mana terdiri dari :

- 1) Alam
- 2) Modal
- 3) Tenaga Kerja, yang didalamnya termasuk organisasi yang dijalankan oleh sebuah proyek³⁰

Dalam melaksanakan kegiatan produksi ini Baqir mengklasifikasikan hanya terdapat dua unsur dalam kegiatan produksi yakni modal dan kerja. Dimana modal sendiri merupakan kekayaan yang dihasilkan dan bukan merupakan sumber asli produksi, karena

²⁹ Ibid., 419.

³⁰ Aslam Hanif, *Pemikiran Islam Kontemporer: Analisis Komperatif Pilihan*, Terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Rajawali, 2010), 34.

setiap barang jadi yang dihasilkan tidak lain dan tidak bukan ialah barang yang diperoleh berdasarkan hasil kerja manusia, kemudian dalam gilirannya berperan dalam menghasilkan kekayaan lagi. Sementara tenaga kerja menurut Baqir Ash-Sadr adalah elemen abstrak yang bukan merupakan faktor material yang dapat masuk kedalam ruang lingkup kepemilikan pribadi atau kepemilikan publik. Sehingga atas dasar tersebut, sumber asli dalam kegiatan produksi hanyalah alam. Dimana alam sendiri merupakan hasil kekayaan asli yang berasal dari Allah yang mana tentunya dikatakan sebagai unsur material karena belum pernah mengalami proses produksi.³¹

Adapun beberapa klasifikasi dari sumber daya alam berdasarkan konsep produksi ialah:

- 1) Tanah, tanah sendiri merupakan sumber kekayaan alam yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan merupakan ladang terbesar untuk melakukan beberapa aktivitas produksi Tanah telah dibagi menjadi beberapa elemen diantaranya:

- a) Tanah yang dikategorikan melalui penaklukan, dalam hal ini tanah yang dimaksudkan ialah tanah yang jatuh dalam pengakuan alur Islam melalui jihad demi berjalannya misi Islam. Seperti halnya tanah Irak, Mesir, Iran, Suriah, dan masih banyak lagi. Pada saat terjadi penaklukan Islam, keadaan tanah tersebut tidak sama yakni ada tanah yang telah

³¹ Ibid.

digarap, ada tanah yang telah diabaikan begitu saja oleh pemiliknya, dan ada pula tanah yang tidak diurus atau diabaikan atau dapat disebut dengan tanah mati.³²

- b) Tanah yang dikategorikan wilayah Islam melalui dakwah, dalam hal ini, tanah tersebut ialah tanah yang dimanfaatkan oleh setiap individualisme yang memeluk agama Islam. Adapun tanah-tanah yang diperoleh melalui taklukan dakwah yang telah dibagi menjadi dua yakni, tanah yang mati yang digarap oleh penduduk sekitarnya dengan sukarela dan tanah yang subur. Kendati demikian, tanah mati dan tanah subur tersebut tentunya tetap hak milik atas negara. Adapun perbedaan mendasar adanya tanah mati dan tanah subur tersebut ialah terletak pada sertifikasinya, tanah mati yang diambil secara dakwah dapat bersertifikat hak milik jika kita dapat memanfaatkannya. Sementara tanah yang subur secara alami dan secara damai ke pangkuan Islam, setiap individualnya tidak berhak atas hak kepemilikan karena tanah tersebut termasuk dalam kategori tanah alami yang sudah subur sebelumnya.³³
- c) Tanah yang termasuk dalam wilayah perjanjian disebut tanah *shull*, yang berarti bahwa orang Islam telah menginvasi atau

³² Ash-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna/ Muhammad Baqir Ash-Sadr, Penerjemah Yudi Cetakan I*, 193.

³³ Ibid.

menaklukkannya untuk menguasainya. Dalam hal ini penduduk asli tanah tersebut tidak melakukan perlawanan sama sekali terhadap tanah tersebut, sehingga dianggap sebagai tanah perjanjian. Oleh karenanya tanah tersebut dimiliki oleh umat Islam, maka secara hukum tanah menjadi milik umat Islam dan prinsip kepemilikan bersama diterapkan³⁴

d) Tanah lain yang menjadi milik negara, bahwasannya dalam hal ini Muhammad Baqir Ash-Sadr membagi atas tanah tersebut menjadi beberapa subjek atas dasar prinsip kepemilikan negara, seperti halnya ialah tanah yang masyarakatnya menyerah atau tunduk terhadap umat muslim yang sebelumnya tidak melakukan penyerangan (invasi). Sehingga tanah tersebut dapat dikatakan sebagai tanah *anfal*.

Dengan hal ini, tanah tersebut menjadi milik negara umat muslim serta dibawah naungan atau penguasaan Nabi Muhammad SAW dan para imam setelah beliau wafat.³⁵

Tentunya terkait hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 6, yang berbunyi:

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كِنٍّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid., 193.



Artinya: Dan apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-NYA (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-NYA terhadap apa saja yang dikehendaki-NYA. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.³⁶

- 2) Air, air sendiri merupakan salah satu unsur yang terpenting juga dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya air sendiri dibagi atas dua jenis yakni air terbuka (*mashadir maksyaf*) yakni air yang diciptakan untuk manusia di atas permukaan bumi seperti halnya air laut, sungai, dll. Kemudian yang kedua ialah air terkubur, air ini ialah salah satu jenis air yang bersumber dari perut bumi, sehingga manusia harus bekerja ekstra untuk mendapatkannya.³⁷
- 3) Substansi-substansi primer yang terdapat di dalam perut bumi, seperti minyak bumi, batu bara, emas, tambang, dan lain-lain merupakan bahan-bahan mentah dan kekayaan alam yang dihasilkan oleh bumi. Manusia dapat memanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi.³⁸
- 4) Berbagai kekayaan alam lainnya

Dengan demikian, produksi adalah salah satu aktivitas ekonomu ytang melibatkan faktor-faktor tersebut. Sehingga adanya faktor tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan alam

³⁶ Al-Qur'an, surah Al-Hasyr (59:6)

³⁷ Baqir Ash-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna/ Muhammad Baqir Ash-Sadr, Penerjemah Yudi Cetakan I*, 150.

³⁸ Ibid., 153–156.

serta meningkatkan kesejahteraan dan menggunakan sumber daya produksi secara efisien dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Muhammad Baqir Ash-Sadr dalam bukunya yang berjudul *Iqtishaduna* menyatakan bahwasannya terdapat beberapa klasifikasi dari kebutuhan-kebutuhan pokok individual maupun kelompok, diantaranya:

- 1) Kebutuhan Primer, yakni kebutuhan yang paling utama atau kebutuhan yang selayaknya menjadi prioritas dalam kehidupan manusia.
- 2) Kebutuhan Sekunder, yakni kebutuhan yang diperlukan setelah terpenuhinya kebutuhan primer dengan baik. Dapat diistilahkan bahwasannya kebutuhan ini menjadi penunjang dari kebutuhan primer.
- 3) Kebutuhan Tersier, yakni kebutuhan yang dilaksanakan setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder.³⁹

Dalam buku *Iqtishaduna* mengenai faktor produksi tidak dijelaskan secara rinci. Hal tersebut dikarenakan faktor produksi terhalang secara tidak wajar, artinya beliau hanya menjelaskan terkait sumber-sumber asli yang ada dalam kegiatan produksi yakni SDA, sedangkan kerja dan modal sendiri sebagai unsur yang pendukung akan SDA tersebut.

³⁹ Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam: Kajian Komperhensif Pertama Atas Hidup Dan Karya Muhammad Ash-Sadr*, Terj. Santi Indra Astuti (Bandung: Mizan, 2001), 179.

B. Konsep Produksi Islam Menurut Yusuf Qardhawi

1. Biografi Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi memiliki nama asli yakni Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Beliau berasal dari sebuah desa kecil yang ada di Mesir bernama Shafth Turaab di tangan Delta dan dilahirkan pada lahir pada tanggal 9 September 1926. Yusuf Qardhawi dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang agamis dan berbudaya dengan pertanian sebagai salah satu mata pencahariannya. Ketika beliau berusia dua tahun, ayahnya telah meninggal dunia sehingga beliau diasuh dengan penuh kasih sayang oleh pamannya yang memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri.⁴⁰

Yusuf Qardhawi selain dikenal sebagai seorang cendekiawan muslim, juga merupakan seorang mujtahid yang tidak tertarik pada salah satu madzhab tertentu, bagi beliau, penyelesaian masalah fiqh yang paling banyak adalah berdasarkan *nash*, karena *nash* merupakan dasar yang terbaik, paling mudah diterapkan, dan paling relevan dengan kondisi zaman. Dengan pendekatan ini, beliau menyelaraskan hukum-hukum syariat Islam dengan kebutuhan zaman.⁴¹

Dalam penerbitan fatwa-fatwanya, Yusuf Qardhawi mengambil pendekatan moderan dnegan tidak memihak pada satu pihak saja, melainkan menyelesaikan masalah dengan keadilan. Hal ini membuat fatwa-fatwanya dapat dipahami, diterima, dan diikuti oleh berbagai

⁴⁰ Silfia Apriludin, "Relevansi Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Produksi Makanan Di Indonesia," 44.

⁴¹ Silfia Ibid.

lapisan masyarakat Islam. Yusuf Qardhawi juga menekankan kemudahan dalam agama, mengutamakan keringanan daripada kesulitan, dan mengkalim bahwa dirinta mengikuti jalan tengah sejak awal pendidikannya.⁴²

2. Riwayat Pendidikan Yusuf Qardhawi

Pada usia lima tahun, Yusuf Qardhawi mulai belajar menghafal Al-Qur'an secara intensif di bawah bimbingan pamanya, dan pada usia sepuluh tahun, beliau sudah lancar menghafalnya. Yusuf Qardhawi kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dasar Al-Islamiyah di bawah Departemen Pendidikan Mesir, di mana ia belajar berbagai mata pelajaran seperti sejarah, matematika, dan ilmu kesehatan. Yusuf Qardhawi melanjutkan pendidikan menengahnya di Thanta, di mana beliau meraih berbagai prestasi akademik

Pada tahun 1953, Yusuf Qardhawi lulus dari Fakultas bahasa Arab dan sastra di Ma'had Al-Buhus Ad-Dirasat Al-Arabiyah Al-Alitah selama dua tahun. Dari tahun 1958 – 1960, Yusuf meraih gelar doktor setelah menyelesaikan disertasinya yang berjudul “Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan,” yang kemudian dijadikan buku dengan judul “Fiqh Zakat.”⁴³

3. Karya-Karya Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai salah satu ulama sekaligus pemikir Islam yang memiliki keunikan sekaligus keistimewaan, karena beliau

⁴² Ibid., 44.

⁴³ Ibid., 278.

memiliki cara ataupun metodologi khusus dan khas dalam menyampaikan risalah Islam. Yusuf Qardhawi juga terkenal sebagai seorang tokoh yang sangat menonjol akan berbagai bidang pengetahuan pemikiran, dakwah, pendidikan, dan juga jihadnya.

Yusuf Qardhawi banyak menyumbangkan pemikirannya pada berbagai bidang seperti halnya bidang ulumul hadist, fiqih, sosial, ekonomi, maupun tasawuf. Dari berbagai pemikiran beliau tersebut dapat dijumpai pada karya-karyanya, diantaranya:

- a. *Daurūl Qiyām wal Akhlāk fil Iqtishādil Islāmī*, membahas pentingnya norma dan etika ekonomi Islam, posisinya, dan pengaruhnya dalam berbagai bidang ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi.
- b. *Al-Halāl wa Ḥarām fil Islām*, buku tersebut menjeaskan mengenai prinsip-prinsip Islam tentang halal dan haram dalam kehidupan individu, perkawinan, keluarga, serta kepercayaan dan tradisi.
- c. *Aināl Khâlal*, buku tersebut menjelaskan terkait kekuatan komunitas Muslim dalam hal ideologi, etos kerja, ekonomi, hubungan sosial, konflik interbal organisasi, serta sumber daya manusia yang kurang dimanfaatkan di dalamnya.
- d. *At-taubat Ila Allāh*, dalam buku tersebut menjelaskan terkait urgensi taubat dan pilar-pilarnya.⁴⁴

⁴⁴ Silfia Apriludin, "Relevansi Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Produksi Makanan Di Indonesia," 47.

- e. *Fī Fiqh Al-Aqalliyāt Al-Muslimah Hayat Al-Muslimin Wasāth Al-Mujtama'at Al-Ukhrā*, buku tersebut berisi jawaban dari berbagai pertanyaan yang diajukan kaum muslim di daerah minoritas dengan berbagai kondisi yang beragam.⁴⁵
- f. *Fiqh Al-Ghinā qa al Musiqy fi Dhau-i Al-Qur'an wa As-Sunnāh*, dalam buku ini menjelaskan perspektif tentang musik dan lagu dalam konteks Islam.
- g. *Al-Sunnāh Mashdarān li al-Ma'rifāg wa al-Hadlarāh*, buku tersebut membahas peran Sunnah dalam menghadapi tantangan kontemporer terutama dalam konteks kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban.
- h. *Ri'ayāt al-Bi'at fi Syariāt al-Islām*, buku ini berisi terkait isu-isu lingkungan dari perspektif Islam.
- i. *Fī Fiqh al-Aulawiyāt (Dirasat Jadidāt fi Dla' al-Qur'an wa al-Sunnāh)*, dalam buku ini membahas prioritas pekerjaan yang sesuai syariat, menekankan pentingnya tindakan tersebut dari prioritas tugas.
- j. *Min Fiqh ad-Daulāh fil Islām Makanatuhā, Ma'alimuhā, Thabi'atuhū, Manaqifuhū min ad-Dimaqāratiyāh wā at-Ta'addūdiyāh wal-Maār'ah wa Khairūl Muslimin*, dalam buku ini berisi tentang negara Islam, demokrasi, multi partai, keterlibatan

⁴⁵ Silfia Apriludin, "Relevansi Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Produksi Makanan Di Indonesia," 48.

kaum wanita dan non muslim dalam berbagai lembaga perwakilan dan partisipasi dalam pemerintahan sekuler.⁴⁶

4. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Produksi dalam Islam

Berdasarkan salah satu karya dari Yusuf Qardhawi yakni *Daurūl Qiyām wal Akhlāk fil Iqtishādil Islāmi*. Dalam buku tersebut banyak membahas terkait kajian-kajian ekonomi Islam salah satunya mengenai konsep produksi. Dimana buku tersebut merupakan karya asli beliau yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yakni Norma dan Etika Ekonomi Islam. Didalam buku tersebut tentunya menjelaskan terkait perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi lain yang disebabkan karena ekonomi ilahiah, yakni ekonomi yang berwawasan kemanusiaan, berakhlak dan dikatakan sebagai ekonomi pertengahan.

Disamping itu juga terdapat empat nilai utama dalam ekonomi Islam diantaranya *Rābbaniyah* (Ketuhanan), Akhlak, Kemanusiaan dan Pertengahan yang tentunya menjadi gambaran keunikan dari adanya ekonomi Islam sendiri. selain itu dengan adanya unsur-unsur tersebut juga berdampak terhadap kegiatan ekonomi dan muamalah lainnya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Yusuf Qardhawi juga mengatakan bahwasannya prinsip dari produksi Islam berlandaskan kebebasan dan keadilan.⁴⁷

Berdasarkan kajiannya, Yusuf Qardhawi menunjukkan bahwa

⁴⁶ Ibid., 49–50.

⁴⁷ Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqthisadil Islami*, Penerj. Zainal Arifin Dan Dahlia Husin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 104.

dirinya melarang murid-muridnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan dalam Islam. Ketika berbicara tentang hal-hal seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, kesatuan antara etika dan ekonomi sangat jelas. Selain itu, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa umat muslim tidak memiliki kebebasan untuk menghasilkan seluruh sumber daya yang ada. Setiap muslim, baik individu maupun kelompok, diberi kebebasan untuk mengoptimalkan keuntungan mereka dalam dunia bisnis dan ekonomi. Namun, dalam hal iman dan etika umat muslim, tentunya tidak ada kebebasan mutlak dalam hal investasi dan pengeluaran.⁴⁸

Mengenai soal etika dalam berperilaku produksi Yusuf Qardhawi terus menekankan bahwa setiap orang yang beragama Islam harus mempertahankan semua yang telah dihalalkan oleh Allah. Jika seseorang membuat sesuatu yang terlarang dan haram diedarkan, maka mereka juga berdosa. Produk yang hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Islam tidak diizinkan oleh hukum Islam. Selain itu, mayoritas produk tersebut memang digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum Islam. Barang-barang ini dapat merusak moralitas, etika, dan keyakinan manusia, meskipun dalam beberapa situasi tertentu diizinkan untuk digunakan.

a. Norma dan Etika dalam Produksi

Dalam Islam, segala aktivitas ekonomi, terutama produksi,

⁴⁸ Ibid., 72.

diatur oleh norma dan etika. Akibatnya, setiap orang yang beragama Islam tidak dapat melakukan produksi terhadap seluruh sumber daya alam secara mandiri. Dengan menerapkan norma dan etika dalam semua aktivitasnya, kegiatan ekonomi Islam akan lebih sejahtera. Adapun beberapa norma dan etika menurut Yusuf Qardhawi, diantaranya: ⁴⁹

1) Peringatan Allah terhadap Sumber Daya Alam

Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan merupakan karunia yang telah Allah berikan kepada seluruh hamba-hambanya. Allah menciptakan kekayaan alam di muka bumi ini dengan berbagai jenis kategori, yang meliputi lapisan bumi dengan unsur-unsur berbeda-beda yakni berupa lapisan udara atau berbagai jenis gas. Kemudian lapisan kering yang terdiri dari debu, bebatuan, dan barang tambang. Adapun yang selanjutnya ialah lapisan air. Dan yang terakhir ialah lapisan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang terdiri dari ilalang dan hutan belukar. Serta kekayaan laut baik yang terdapat di tepi pantai atau lautan luas. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan terakit perintah untuk mempergunakan sumber-sumber kekayaan alam, hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 32-34.⁵⁰

⁴⁹ Ibid., 100.

⁵⁰ Ibid.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
 مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ
 بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٣﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ
 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٤﴾ وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا
 نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٥﴾

Artinya: Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera tersebut berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah memberikan kepadamu (keperluan) dan segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghikmahkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.⁵¹

Adapun jenis sumber-sumber daya alam yang didalamnya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni sebagai berikut:

a) Hewan

Kekayaan alam dari jenis hewan dan apa-apa yang telah diperoleh dari hewan tersebut ialah layaknya seperti daging, susu, kulit, dan lain sebagainya.⁵² Adapun firman Allah yang berkenaan dengan hal tersebut ialah terdapat dalam surah An-Nahl ayat 5, yakni yang berbunyi:

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

Artinya: Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan.

b) Tumbuh-tumbuhan

Tumbuhan sendiri ialah salah bahan pangan dan kebutuhan manusia dan binatang. Adapun firman Allah yang menyampaikan terkait penggunaan atas pemanfaatan tumbuh-tumbuhan tersebut ialah terdapat dalam surah An-Nahl ayat 10-11 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُثْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan binatang ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan, tanaman-tanaman tersebut berupa; zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan.⁵³

c) Kekayaan laut

Dalam hal ini, menjelaskan terkait mendayagunakan segala kekayaan laut yang ada di muka bumi ini, layaknya memperoleh ikan hasil dari para nelayan. Adapun firman

⁵³ Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqthisadil Islami*, Penerj. Zainal Arifin Dan Dahlia Husin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 101.

Allah terhadap anjuran mengenai hal tersebut, yang mana terdapat dalam surah An-Nahl ayat 14 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

d) Kekayaan tambang

Dalam hal ini, terdapat indikasi mengenai pentingnya bahan tambang bagi kehidupan manusia sebagaimana untuk senjata ataupun peralatan perang.⁵⁴ Mengenai hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Hadid ayat 25, yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca

⁵⁴ Ibid.

(keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

e) Matahari dan bulan

Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan bahwa Dia telah menundukkan matahari dan bulan untuk kepentingan manusia. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai dorongan bagi manusia untuk mengejar ambisi mereka dalam eksplorasi ruang angkasa, pemanfaatan energi matahari, dan hal-hal terkait lainnya.⁵⁵ Hal ini terdapat dalam surah Ibrahim ayat 33 yang berbunyi:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.

2) Memanfaatkan kekayaan alam tergantung pada ilmu dan amal

Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwasannya memanfaatkan kekayaan alam terfokus akan dua hal yakni ilmu dan amal.⁵⁶

a) Ilmu atau Sains

Mengenai persoalan Ilmu atau sains sendiri disini ialah dimaknai sebagai suatu spesialisasi dalam berbagai disiplin ilmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid., 102.

surah Faathir ayat 27 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا
 أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ
 سُودٌ

Artinya: Tidaklah kamu melihat bahwasannya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan itu buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya ada (pula) yang hitam pekat.

b) Amal

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai ilmu, begitupun dengan amal disini bahwasannya ilmu tidak akan bermanfaat apabila tidak kita amalkan atau praktikkan terhadap dunia nyata (bekerja). Bekerja tidak hanya untuk sekali waktu, akan tetapi dalam jangka yang panjang. Tentunya dalam hal ini bekerja dapat menciptakan sesuatu yang menghasilkan dan dinilai sebagai upaya terbaik dalam mencapai karunia Allah.

3) Menjaga sumber daya alam

Menjaga ataupun melestarikan sumber daya alam adalah etika yang paling penting dari semua yang telah diberikan oleh Allah. Ini karena sumber daya alam adalah nikmat terbesar yang telah diberikan Allah kepada setiap hamba-Nya di dunia.⁵⁷

⁵⁷ Ibid., 119.

4) Berproduksi dalam lingkaran halal

Dalam menjalankan segala aktivitas ekonomi terutama dalam aktivitas produksi, Yusuf Qardhawi menekankan pentingnya memperhatikan jenis barang yang diolah, dihasilkan dan dipasarkan. Menurutnya, etika yang mendasar yang seharusnya dipegang oleh setiap muslim adalah mematuhi semua yang diharamkan oleh Allah dan tidak melampaui batas.⁵⁸

Yusuf Qardhawi juga menegaskan bahwa segala bentuk pekerjaan yang diperoleh melalui jalan yang haram adalah dosa. Mereka yang memproduksi barang-barang haram tidak dapat diselamatkan karena kegiatan produksinya sendiri sudah bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan dalam agama apapun bentuknya.⁵⁹

5) Haramnya Riba

Diantara tanda keadilan adalah haramnya menjalankan aktivitas produksi seperti halnya menerapkan praktik riba. Dalam sistem riba, seseorang dalam menjalankan kegiatan produksi berupaya untuk mengambil keuntungan dengan sebesar-besarnya tanpa menanggung pekerjaan yang berat. Pelaku riba bagaikan lintah yang mengisap darah orang lain. Sehingga dalam hal ini, semakin lebarlah jurang pemisah dalam bidang ekonomi antara

⁵⁸ Ibid., 133.

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy Cet. 1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 193.

berbagai kelompok ditengah masyarakat dan api permusuhan semakin berkobar.⁶⁰ Oleh karenanya, Islam menentang keras terhadap praktik riba dan memasukkannya dalam kategori dosa besar yang merusak. Allah swt mengancam orang yang berbuat demikian dengan ancaman yang berat. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketauhilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.⁶¹

6) Larangan Terhadap Monopoli (Penimbunan Barang)

Islam telah melarang adanya praktik monopoli sebagai salah satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis di samping riba.

Monopoli sendiri ialah menahan barang atau penimbunan barang agar pada saat barang tersebut telah mengalami kelangkaan para pelaku produsen dapat memasarkannya kembali dengan harga yang tinggi. Semakin besar dosa seseorang apabila melakukan

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam Cet. 1* (Solo: Era Intermedia, 2003), 93-94.

⁶¹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:278-279)

praktik monopoli tersebut secara kolektif. Praktik monopoli bersumber dari egoisme dan kekerasan hati terhadap manusia. Pelaku monopoli menambah kekayaan dengan mempersempit kehidupan orang lain. Menurut Yusuf Qardhawi, dilarang melakukan monopoli terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya.⁶²

7) Produksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Menjalankan aktivitas produksi adalah berprinsip terhadap norma yang ada dalam kegiatan ekonomi yakni dengan membuat berbagai kreasi ataupun variasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga serupa dengan hal tersebut perlunya dilakukan perencanaan, analisis, dan statistik untuk mengetahui kebutuhan setiap masyarakatnya. Seperti misalnya mendirikan sebuah villa megah yang berada di pinggir pantai, dimana hal tersebut hanya diperuntukkan kepada mereka yang kaya raya sedangkan perumahan biasa hanya diberikan kepada kalangan rakyat kecil terbengkalai.⁶³

b. Faktor-Faktor Produksi

Beberapa ilmuwan ekonomi menyatakan bahwasannya

⁶² Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islami Cet. 1* (Jakarta: Robbani Press, 1997), 321.

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqthisadil Islami, Penerj. Zainal Arifin Dan Dahlia Husin, Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 134.

produksi terjadi melalui tiga ataupun empat peranan yang saling berkaitan yakni alam, modal dan tenaga kerja/ SDM. Sebagian besar ilmuwan lain juga menambahkan adanya unsur disiplin. Yusuf Qardhawi membagi unsur pokok dalam produksi menjadi dua yakni tanah (alam) dan tenaga kerja/ SDM.

Alam merujuk pada semua sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah untuk digunakan manusia, sementara tenaga kerja didefinisikan sebagai upaya maksimal yang dilakukan manusia dengan menggunakan kemampuan fisik dan mentalnya untuk meningkatkan kekayaan, baik secara individu maupun kolektif untuk dirinya sendiri dan orang lain. Produktivitas muncul karena gabungan kedua faktor yakni tenaga kerja manusia dan sumber daya alam. Menurut Yusuf Qardhawi, unsur terpenting dalam produksi adalah tenaga kerja, karena melalui tenaga kerja, kekayaan alam dapat diolah dan dimanfaatkan untuk menghasilkan kekayaan dan mencukupi kebutuhan hidup.⁶⁴

c. Tujuan Produksi

Menurut Yusuf Qardhawi produksi memiliki dua tujuan utama yakni:

1) Target Swasembada Individu

Dalam Islam, konsep swasembada bagi individu meliputi hidup dalam tingkatan yang cukup, yang berarti memiliki cukup

⁶⁴ Ibid., 105.

makanan dan air, pakaian yang menutup aurat, dan tempat tinggal yang memadai. Selain itu, terdapat empat standar kehidupan manusia dalam lapangan ekonomi, di mana masing-masing kriteria standar yang berbeda, diantaranya: ⁶⁵

a) Standar primer

Standar primer ialah standar terendah dalam kehidupan atau juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan sulit, paceklik dan mendekat kematian. Seperti halnya penduduk yang mayoritasnya banyak yang terkena PHK dan bahkan kerap kali disebut sebagai musim paceklik, dimana hal ini sulit sekali untuk setiap orangnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang tentunya disebabkan karena timbulnya ataupun munculnya beberapa faktor yang ada.

b) Standar cukup

Standar cukup disini diartikan sebagai standar yang berada pada posisi tengah-tengah dalam kehidupan, artinya tidak lebih dan juga tidak kurang. Sehingga standar ini dikatakan sebagai standar yang tidak dapat mencapai satu bentuk kemewahan dari kelapangan.

c) Standar swasembada atau mapan

Standar mapan disini ialah standar cukup yang sebenarnya. Karena kerap kali ditemui bahwasannya di

⁶⁵ Ibid., 124.

zaman sekarang kebutuhan sekunder dianggap menjadi kebutuhan primer. Hal ini tentunya telah ditemukan pada beberapa lingkungan, yang mana sebuah barang dianggap sebagai alat pelengkap akan tetapi pada tempat atau lingkungan lain dianggap sebagai barang kebutuhan pokok.⁶⁶

d) Standar mewah

Standar mewah ialah standar yang sudah berada pada tingkatan teratas, standar ini ialah standar yang dilarang dalam Islam, karena dalam Islam sendiri menargetkan agar pemeluknya mencapai swadaya dengan memenuhi hal-hal berikut ini:⁶⁷

(1) Cukup makan. Dalam hal ini tentunya bertujuan agar setiap manusia tetap menjaga kesehatan dan stamina tubuh sehingga mampu untuk melakukan kegiatan sehari-hari layaknya shalat lima waktu dan juga berbagai kewajiban lainnya (bekerja)

(2) Cukup air. Dalam tubuh manusia tidak hanya diperlukan pasokan makanan saja akan tetapi air yang cukup dalam tubuh juga menjadi bagian terpenting, karena dengan mengkonsumsi air yang cukup dapat membersihkan badan dari berbagai jenis penyakit dan hal tersebut tentunya salah satu adab dalam Islam.

⁶⁶ Ibid., 128.

⁶⁷ Ibid., 125.

(3) Cukup sandang. Cukup sandang disini dimaksudkan sebagai cukup pakaian untuk menutupi seluruh aurat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

(4) Cukup papan atau tempat tinggal. Tempat tinggal disini bukan definisi rumah yang mewah akan tetapi cukup untuk melindungi diri dari terik matahari, hujan, dan juga penglihatan dari orang-orang sekitar.

(5) Cukup yang untuk berumah tangga. Salah satu kiat untuk mewujudkan swadaya individu ialah dengan mempersiapkan hidup berumah tangga dan menabung untuk masa depan.

(6) Cukup uang untuk menuntut ilmu. Dalam swasembada juga diperlukan sebuah ilmu yang mana hal tersebut tentunya diperoleh melalui dengan menuntut ilmu dan menyiapkan segala halnya. Karena dengan ilmu yang ada tersebut dapat menjadikan setiap individualisme lebih terarah dan mampu melakukan segala halnya dengan penuh tanggung jawab.⁶⁸


(7) pengobatan apabila sakit. Pada hakikatnya ilmu dikatakan sebagai lambang kemajuan untuk masyarakat dalam bidang akademisi, sedangkan kesehatan dijadikan sebagai

⁶⁸ Ibid., 128.

lambang kemajuan masyarakat dalam bidang jasmani ataupun non-akademisi, dll.

2) Target Swasembada Masyarakat dan Umat

Dalam konteks ini, dijelaskan bahwa setiap individu harus memiliki keterampilan, kemampuan, pengalaman, dan metode untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun spiritual, sipil, maupun militer. Hal ini karena pada hakikatnya, target swasembada masyarakat dan umat ini mengandung makna mewujudkan kebutuhan pengembangan peradaban dan ketentraman melalui ilmu, amal dan industri.⁶⁹



⁶⁹ Ibid.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN KONSEP PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM DARI MUHAMMAD BAQIR ASH-SADR DAN YUSUF QARDHAWI

A. Analisis Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi tentang Produksi Islam

1. Analisis Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr tentang Konsep Produksi Islam

Muhammad Baqir Ash-Sadr mendefinisikan konsep produksi sebagai suatu kegiatan pendayagunaan alam dengan baik dan benar untuk menciptakan bentuk terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat dengan cukup. Dalam pembahasannya, Baqir menekankan terhadap dua aspek yakni aspek objektif dan aspek subjektif. Aspek objektif membahas pelaksanaan konsep produksi yang berkaitan dengan para pekerja, hukum, dan faktor lainnya. Sedangkan aspek subjektif berkaitan dengan prinsip-prinsip yang menentukan apakah barang-barang tersebut layak untuk diproduksi ataupun dipasarkan.¹

Tentunya berdasarkan kedua konsep di atas terdapat hukum yang menjelaskan mengenai *law of diminishing return*, Hukum tersebut menyatakan bahwasannya penambahan buruh dan juga kapital dalam proporsi tertentu, sementara faktor tanah tetap menghasilkan

¹ Ash-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna/ Muhammad Baqir Ash-Sadr; Penerjemah Yudi Cetakan I*, 393.

pertumbuhan hasil yang sama dengan pertumbuhan hasil produksi yang dihasilkan oleh proporsi buruh dan modal yang kecil. Sehingga selisih antara penambahan proporsi buruh dan juga modal dan pertumbuhan hasil panen secara berkesinambungan mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan hasil panen menjadi sebanding dengan penambahan proporsi buruh dan modal yang mengimplikasikan bahwa para petani atau produsen harus terus meningkatkan proporsi buruh dan modal di tanah tersebut agar tetap mencapai hasil panen yang diinginkan. Faktanya bahwa pembagian kerja (spesialisasi) berpengaruh pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksi telah menjadi kebenaran objektif dalam ilmu ekonomi. Produsen memanfaatkan pengetahuan ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas barang yang diproduksi. Dengan demikian, ilmu ekonomi bertujuan untuk mengidentifikasi hukum-hukum yang dapat membantu produsen dalam mengatur aspek objektif dalam aktivitas produksi, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.²

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwasannya adanya tenaga kerja ataupun modal sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan kegiatan produksi. Hal tersebut tentunya, sejalan dengan aspek-aspek yang telah dijelaskan oleh Baqir yang mana dengan menjakankan kedua aspek tersebut, terutama dalam aspek objektif dimana dalam aspek tersebut lebih menekankan terhadap pelaksanaan

² Ibid., 393–394.

tenaga kerja terutamanya. Sehingga dengan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari kegiatan produksi, karena dapat berdampak terhadap pendapatan dan kebermanfaatan atas setiap produk yang telah dihasilkan. Pada dasarnya tanpa adanya campur tangan dari tenaga kerja/ buruh maka setiap barang yang diproduksi pun juga tidak dapat sesuai dengan kehendak yang telah diinginkan, karena setiap dari barang yang diproduksi baik itu mesin ataupun barang-barang lainnya tidak lain ialah produk yang diproduksi berdasarkan tangan pertama dari seorang pekerja.

Berdasarkan kedua aspek mengenai konsep produksi tersebut tentunya juga sejalan dengan adanya pertumbuhan produksi yang telah dikemukakan oleh Baqir. Baqir menyatakan bahwasannya dalam menjalankan konsep produksi setiap individu harus mengikuti prinsip pertumbuhan produksi yang sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan yakni doktrinal.³ Doktrin ialah teori yang menjelaskan terkait ajaran tentang asas keagamaan, politik, dan juga ketatanegaraan, sehingga terdapat hukum-hukum yang mengatur di dalamnya yang mana setiap hal yang telah ditetapkan harus sesuai dengan ajaran tersebut. Baqir juga menyatakan bahwasannya tujuan utama adanya kegiatan produksi ialah untuk kemaslahatan serta sebagai penambahan *utilitas* atas barang dan jasa yang diproduksi. Berdasarkan hal tersebut juga sejalan dengan pemikiran Muhammad Abdul Mannan yang juga menyatakan

³ Ibid., 397.

bahwasannya tujuan adanya kegiatan produksi ialah untuk kemaslahatan dan *utilitas* atau mendayagunakan sumber daya alam secara optimal kedalam faktor-faktor produksi utamanya ialah tenaga kerja.⁴ Sehingga dengan demikian pemikiran Mannan dan juga Baqr Ash-Sadr tidak berbeda jauh karena keduanya merupakan tokoh pada masa kontemporer, yang mana sumbangsih pemikirannya dapat disesuaikan dengan era modern saat ini.

Dalam penerapannya, Islam tidak memperbolehkan setiap penduduknya memproduksi barang yang berlebihan, pemborosan, barang-barang terlarang (haram) dan lain sebagainya, yang mana baik pada skala individu maupun masyarakat luas. Hal tersebut juga berkenaan sebagaimana dalam firman Allah dan surah Al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.⁵

Dapat dianalisis bahwasannya ayat diatas menjelaskan mengenai adanya larangan terkait eksploitasi alam yang melampaui hingga batas tertinggi. Hal tersebut tentunya dikarenakan kekayaan alam yang ada

⁴ Faizah, "Teori Produksi Dalam Studi Ekonomi Islam Modern (Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Dan Muhammad Abdul Mannan)," 98.

⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah:87.

harus dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena sejatinya tanpa alam sendiri pun maka seseorang tidak akan dapat mencukupi kebutuhan hidup. Karena pada hakikatnya prinsip pertumbuhan produksi dan pemanfaatan alam hingga batas tertinggi merupakan bagian integral dari konsep dan aktivitas produksi secara keseluruhan. Dengan demikian, doktrin yang berkaitan dengan hal tersebut memiliki korelasi yang erat dengan bagian-bagian lainnya dari keseluruhan konsep produksi.

Dalam pertumbuhan produksi tersebut Baqr telah membagi sarana-sarana Islam sebagai salah satu prinsip ataupun acuan terhadap pelaksanaan dalam kegiatan produksi. terdapat dua sarana yang diaplikasikan yakni sarana Islam pada sisi Intelektual dan sarana Islam bagi pertumbuhan produksi pada sisi Hukum. Sarana Islam pada sisi Intelektual menjelaskan bahwasannya bahwasannya setiap manusia harus berperilaku produktif dan antusias untuk bekerja. Kemudian sarana Islam bagi pertumbuhan produksi pada sisi hukum menyatakan bahwasannya adanya berbagai hukum-hukum atau aturan terhadap tindakan bagi para pelaku usaha ataupun produsen dalam menjalankan aktivitas produksi. seperti halnya larangan adanya *hima*, mengharamkan riba, menimbun kekayaan, menjalankan usaha yang tidak produktif, manipulasi perdagangan, dan lain sebagainya.⁶

Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih dalam

⁶ Ash-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna/ Muhammad Baqir Ash-Sadr; Penerjemah Yudi Cetakan I*, 401–405.

terkait tindakan untuk berperilaku produktif yang mana dengan hal tersebut salah satu bentuk ikhtiar yang harus dilakukan oleh setiap manusia sebagai bentuk ibadah terhadap Allah swt. Karena dengan berperilaku produktif maka dampak yang diperoleh pun tidak hanya untuk diri sendiri melainkan terhadap organisasi ataupun perusahaan dan juga barang-barang yang dihasilkan pun memiliki keunggulan dan kualitas yang tinggi, dalam Islam juga menentang akan perilaku setiap orang yang tidak produktif sehingga mendorongnya untuk bekerja. Sehingga terdapat ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan hal tersebut yakni terdapat dalam surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: katakanlah (Nabi Muhammad, “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”⁷

Dari ayat tersebut tentunya memerintahkan setiap umatnya untuk bekerja atau berperilaku produktif, karena dengan hal tersebut merupakan salah satu cara membebaskan diri dari rasa bermalas-malasan, karena hakikatnya Islam tidak menyukai terhadap orang yang menghambur-hamburkan waktunya hanya untuk kesenangan dunia semata.

Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam menjalankan kegiatan produksi tidak hanya sebatas pada SDM ataupun tenaga kerja saja, akan

⁷ Al-Qur'an, Surah At-Taubah:105.

tetapi mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap produsen juga perlu diperhatikan. Mengenai hal tersebut telah Baqir jelaskan dalam pemikirannya mengenai Sarana Islam bagi pertumbuhan produksi pada sisi hukum.⁸ Berkenaan dengan hal tersebut, yakni berbagai hal-hal yang harus diperhatikan seperti larangan memanipulasi perdagangan, larangan adanya *hima*, larangan adanya riba, penimbunan kekayaan, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini menjadi salah satu dasar utama bagi para produsen dalam menjalankan kegiatan produksi, karena apabila kita memproduksi barang yang sesuai dengan aturan hukum Islam maupun hukum yang ada pada setiap negara maka *brand* atau nama dari produk dan juga nama baik dari diri kita sendiri serta perusahaan akan tetap dinilai baik oleh para konsumen. Sehingga berproduksi dalam ranah yang halal, jujur dan aturan/ syariat tentunya menjadi hal utama yang harus dijalankan setiap produsen.

Muhammad Baqir Ash-Sadr dalam pemikirannya menjelaskan bahwasannya unsur-unsur dalam kegiatan produksi menurutnya ialah modal dan tenaga kerja. Karena dua elemen tersebut menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas produksi. Hal tersebut dikarenakan dengan tenaga kerja manusia dapat menghasilkan barang dan juga jasa yang mana dengan ini kegiatan produksi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan modal ialah kekayaan yang dihasilkan, akan tetapi modal disini tidak hanya berbentuk angka/nominal ataupun uang, melainkan

⁸ Ash-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna/ Muhammad Baqir Ash-Sadr; Penerjemah Yudi Cetakan I*, 405.

berbagai alat kerja yang lebih canggih yang membantu dalam kegiatan produksi. Meskipun unsur tenaga kerja dan modal sendiri tidak menjadi sumber-sumber asli dalam kegiatan produksi, akan tetapi tanpa adanya kedua unsur tersebut maka kekayaan alam yang ada pun tidak dapat dipergunakan dan juga dimanfaatkan.

2. Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Konsep Produksi Islam

Dalam pemikirannya tentang konsep produksi, Yusuf Qardhawi lebih menekankan terhadap norma dan etika dalam berperilaku, terutama bagi para produsen. Menurut Yusuf Qardhawi, terdapat beberapa norma dan etika dalam berproduksi, salah satunya adalah peringatan Allah terhadap Sumber Daya Alam. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah terdapat dalam surah Ibrahim ayat 32-34:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera tersebut berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah memberikan kepadamu (keperluan) dan segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat

kamu menghinakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.⁹

Dapat dianalisis bahwasannya ayat di atas menjelaskan dalam menjalankan aktivitas produksi hendaknya untuk mendayagunakan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya, karena pada hakikatnya Allah telah menyediakan segala sesuatu di muka bumi ini melainkan untuk mencukupi kebutuhan hidup setiap hamba-hambanya. Sehingga sangat banyak nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada setiap hamba-Nya, oleh karenanya nikmat tersebut tidaklah dapat dihitung jumlahnya, dengan begitu hendaknya setiap manusia mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan menaati segala bentuk perintahnya dan menjauhi larangan-Nya. Beberapa jenis sumber daya alam yang dicantumkan dalam pemikiran Yusuf Qardhawi seperti halnya hewan, tumbuh-tumbuhan, kekayaan laut, kekayaan tambang, matahari dan bulan dan lain sebagainya. dari beberapa jenis SDA tersebut, masing-masingnya tentu memiliki manfaat atau fungsi yang selayaknya dapat diambil manfaatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu tidaklah mungkin jika tidak dapat dipergunakan ataupun diambil manfaatnya.

Kemudian yang selanjutnya ialah memanfaatkan kekayaan alam tergantung pada ilmu dan amal, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Faathir ayat 27:¹⁰

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid., 102.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿١٧﴾

Artinya: Tidaklah kamu melihat bahwasannya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan itu buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya ada (pula) yang hitam pekat.

Dapat dianalisis bahwasannya salah satu etika dan norma yang harus ada pada setiap individu tentunya berbagai ilmu-ilmu pengetahuan agar dalam menjalankan berbagai aktivitas salah satunya kegiatan produksi kita sudah memiliki bekal ilmu yang tentunya dapat dimanfaatkan nantinya. Ilmu tidak hanya sebatas angan-angan semata yang jika dari masing-masing individu sudah mengetahuinya kemudian dibiarkan begitu saja, akan tetapi ilmu yang dapat diamalkan jauh lebih baik dan dapat berguna bagi banyak kalangan. Seperti halnya dengan kita sudah mengetahui berbagai teori-teori dalam dunia bisnis dengan mudah suatu saat nantinya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dengan demikian ilmu tersebut dapat berkembang untuk kemajuan usaha yang telah dirintis serta dapat bermanfaat bagi masyarakat lainnya.¹¹

Selanjutnya ialah dengan menjaga sumber daya alam, dalam hal ini dikatakan sebagai salah satu etika dan norma terpenting dalam menjalankan aktivitas produksi. kerusakan alam dapat menimbulkan dua jenis dampak, yaitu pencemaran lingkungan, kerugian ekosistem, penyalahgunaan sumber daya alam, dan pemborosan. Sedangkan kerusakan spiritual dapat meliputi tersebarnya kezaliman, meluasnya

¹¹ Ibid., 119.

kebatilan, peningkatan kejahatan. Berdasarkan kedua jenis kerusakan ini dianggap sebagai tindakan kriminal yang tentunya sangat tidak diridhoi oleh Allah swt.¹²

Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisis bahwasannya sudah sangat jelas salah satu etika dan juga adab sebagai manusia terhadap segala hal pemberian Allah ialah dengan menjaga dan merawatnya dengan sebaik-baiknya yang tentunya tetap berpedoman terhadap prinsip yang telah dikemukakan oleh beliau Yusuf Qardhawi yakni kebebasan dan keadilan. Kedua prinsip tersebut telah menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan produksi dalam Islam. Dalam prinsip tersebut dijelaskan bahwasannya adanya prinsip kebebasan tersebut dengan memanfaatkan segala sesuatu atas pemberian Allah salah satunya pada kekayaan alamnya tanpa merusak dan berlebihan dalam batas penggunaannya, sehingga dengan ini setiap individu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kecukupan. Sedangkan pada prinsip keadilan ialah bertujuan untuk tetap melestarikan segala SDA yang ada sehingga dapat dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang.

Selanjutnya ialah berproduksi dalam lingkaran halal yang menegaskan bahwa berpegang teguh atas segala hal yang diharamkan dan tidak melampaui batas merupakan etika yang harus diterapkan oleh setiap orang dan komunitas khususnya bagi umat Muslim. Karena pada kenyataannya sikap seorang Muslim memiliki dampak yang signifikan

¹² Ibid.

terhadap kehidupannya. Seperti halnya dengan melakukan kegiatan ekonomi yang salah satunya tertuang dalam aktivitas produksi.¹³

Hal ini tentunya berbeda dengan tatanan ekonomi yang telah diterapkan oleh ekonomi konvensional. Dimana dalam kasus tersebut lebih memprioritaskan akan *personal desires*, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, harta dan uang, tidak memperhatikan barang yang diproduksi berbahaya atau tidak, berguna atau tidak, layak atau tidak layak, dan yang paling penting adalah tingkat halal ataupun keharaman dari setiap produk yang dihasilkan. Berbeda dengan masyarakat ataupun ekonomi Islam yang lebih menekankan akan kebutuhan masyarakat, memperhatikan etika ataupun adab dalam berperilaku produksi, memproduksi barang yang halal serta memperhatikan barang-barang yang diproduksi. Perbandingan tersebut tentunya menunjukkan bahwasannya etika ataupun norma menjadi kajian terpenting dan hal dasar yang wajib diperhatikan bagi setiap produsen.

Dapat dilihat sekarang bahwasannya setiap konsumen tidak hanya tertarik kepada barang-barang dari setiap produk akan tetapi juga melihat akan latar belakang dari setiap produsen yang ada, sehingga dengan ini menjadikan nilai ataupun prinsip bagi pelaku produsen untuk memperhatikan segala etika-etika dalam berproduksi. Hal ini tidak hanya mengenai hukum syariat antar agama akan tetapi hukum yang berlaku dan berjalan pada setiap negara. Di Indonesia sendiri mengenai etika

¹³ Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy Cet. 1, 192–193.

ataupun kualifikasi pada setiap barang-barang yang diproduksi telah diedarkan dan dijelaskan pada Undang-Undang yang ada, oleh karenanya wajib bagi setiapnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Diantara tanda keadilan adalah haramnya menjalankan aktivitas produksi seperti halnya menerapkan praktik riba. Dalam sistem riba, seseorang dalam menjalankan kegiatan produksi berupaya untuk mengambil keuntungan dengan sebesar-besarnya tanpa menanggung pekerjaan yang berat.¹⁴ Berkaitan dengan hal tersebut terdapat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai larangan terhadap praktik riba yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketauilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.¹⁵

Berdasarkan ayat diatas dapat dianalisis bahwasannya riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat merugikan baik terhadap sendiri maupun masyarakat. Karena dalam praktik riba tentunya larangan dari Allah terhadap seluruh hamba-hambanya, utamanya dalam

¹⁴ Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam Cet. 1*, 93–94.

¹⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:278-279)

menjalankan kegiatan ekonomi terkhusus terhadap aktivitas produksi

Kemudian adanya larangan terhadap penimbunan barang (Monopoli). Islam mengharamkan monopoli satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis di samping riba. Monopoli sendiri ialah menahan barang atau penimbunan barang agar pada saat barang tersebut telah mengalami kelangkaan para pelaku produsen dapat memasarkannya kembali dengan harga yang tinggi.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut menjelaskan bahwasannya kelangkaan terhadap SDA maupun barang-barang yang diproduksi ialah terletak pada kecurangan manusia dalam aktivitas ekonomi. Pada dasarnya manusia memiliki hak akan segala hal yang ada di muka bumi ini, salah satunya pemanfaatan SDA yang tersedia melimpah. Akan tetapi, dengan adanya hal tersebut bukanlah suatu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penimbunan, yang dengan perbuatan tersebut dapat menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi akibat krisis yang melanda terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga setiap manusia selayaknya untuk memproduksi sesuai kebutuhan, agar para produsen lain dapat menggunakan untuk keperluan yang serupa.

Dan yang terakhir ialah produksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pada dasarnya dalam Islam memproduksi barang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁷ Sehingga dalam

¹⁶ Qardhawi, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islami Cet. 1*, 321.

¹⁷ Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqthisadil Islami*, Penerj. Zainal Arifin Dan Dahlia Husin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 134.

pengaplikasiannya selayaknya untuk menghasilkan produk-produk dengan jumlah batas yang sewajarnya tanpa melampaui batas. Karena hakikatnya ketika memproduksi barang dalam jumlah banyak pun setiap konsumen ataupun masyarakat akan merasa kurang dan permintaan justru semakin tinggi, tentu hal tersebut menjadikan setiap produsen akan memperoleh keuntungan yang besar akan tetapi kembali lagi bahwasannya Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan dan melampaui batas.

Dapat disimpulkan dari berbagai etika dan norma yang telah dipaparkan di atas sudah sangat jelas bahwa Islam menjadikan segala hal tersebut hanya untuk kemaslahatan dari setiap penduduknya. Dimana dengan menerapkan berbagai etika-etika baik yang telah ditetapkan oleh setiap negara maupun dalam syariat Islam tentu harus tetap dijalankan agar dalam menjalankan kegiatan produksi tersebut dapat sesuai dengan yang telah diharapkan.

Adapun unsur dalam konsep produksi menurut Yusuf Qardhawi yakni beliau menegaskan bahwasannya unsur utama yang dijadikan landasan dalam menjalankan kegiatan produksi ialah terletak pada sumber daya alam dan tenaga kerja, dimana kedua unsur tersebut diyakini sebagai kesatuan yang telah melekat dalam kegiatan produksi.¹⁸

Bahwasannya alam ialah segala kekayaan ataupun sumber asli yang telah diciptakan Allah agar dapat dipergunakan ataupun dimanfaatkan

¹⁸ Ibid., 105.

oleh setiap hambanya, berbagai jenis kekayaan alam yang ada tentu tidak akan dapat berguna apabila tidak diolah ataupun diubah menjadi barang yang dapat bermanfaat. Hal tersebut tentu dibutuhkan adanya tenaga kerja ataupun campur tangan dari manusia, sehingga hasil kekayaan alam tidak terlantarkan begitu saja yang mana dikatakan sebagai tidak mensyukuri segala nikmat yang telah ada. Karena pada hakikatnya segala bentuk kekayaan alam di muka bumi ini sangatlah melimpah, akan tetapi terdapat beberapa yang tidak bertanggung jawab akan ketersediaan SDA tersebut, sehingga terjadi kerusakan terhadap SDA dan tentu tidak dapat diolah kembali menjadi barang yang bermanfaat. Sebagai manusia yang bijak dan penuh tanggung jawab tentu menjaga dan merawat alam dengan sebaiknya sudah menjadi tugas penting bagi setiap manusia, salah upaya tersebut dapat dengan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mengingat tenaga kerja ataupun SDM ialah penunjang dari adanya SDA tersebut sehingga jika dari salah satu faktor tersebut tidak ada maka kegiatan produksipun tidak dapat berjalan dengan semestinya.

Dalam aktivitas produksi terdapat beberapa tujuan utama yang telah dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi diantaranya ialah target swasembada individu dan target swasembada masyarakat dan umat.¹⁹ Target swasembada individu merupakan tingkat kehidupan yang mencapai batas kecukupan dan kelayakan, sedangkan target swasembada

¹⁹ Ibid., 124.

masyarakat ialah segala kemampuan, pengalaman, serta metode untuk memenuhi segala kebutuhan hidup baik material maupun spiritual.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwasannya kehidupan yang dijalankan tidaklah harus *hedonisme* ataupun berlebih-lebihan akan tetapi dalam batas wajar dan cukup. Dimana cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup layaknya kecukupan akan sandang, pangan, dan papan. Berdasarkan ketiga hal ini manusia tentu telah mencapai tingkatan hidup yang sejahtera, sehingga dalam menjalankan aktivitas ekonomi harus sesuai dengan kebutuhan tanpa berlebih-lebihan. Sedangkan pada target swasembada masyarakat ialah lebih menekankan terhadap kemampuan ataupun *skill* yang ada, sehingga dalam hal ini bekerja menjadi landasan bagi setiap masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar dapat memenuhi hidupnya.

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami konsep pemikiran Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi, berikut disajikan tabel mengenai ringkasan pemikiran konsep produksi Islam dari Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi:

Tabel 4.1
Pemikiran Konsep Produksi Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi

Nama	Pemikiran
Muhammad Baqir Ash-Sadr	1. Konsep produksi harus mengikuti prinsip pertumbuhan produksi yang sesuai dengan syariat dan ajaran yang telah ditetapkan yaitu doktrinal 2. Konsep produksi ditekankan pada dua

²⁰ Ibid.

	<p>aspek yakni aspek objektif dan subjektif</p> <p>3. Sarana-sarana Islam bagi pertumbuhan produksi meliputi dua hal yakni sarana Islam pada sisi intelektual dan sarana Islam bagi pertumbuhan produksi pada sisi hukum</p> <p>4. Unsur material dalam kegiatan produksi meliputi modal dan tenaga kerja</p>
Yusuf Qardhawi	<p>1. Prinsip Produksi : Prinsip Keadilan dan prinsip kebebasan</p> <p>2. Norma dan Etika dalam berproduksi bagi para pelaku produksi (produsen) : Peringatan Allah terhadap Sumber Daya Alam, Memanfaatkan kekayaan alam tergantung pada ilmu dan amal, Menjaga sumber daya alam, Berproduksi dalam lingkaran halal, Haramnya Riba, Larangan Penimbunan Barang (Monopoli), dan Memproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>3. Faktor utama dalam kegiatan produksi ialah SDA dan tenaga kerja/ SDM</p>

B. Analisis Komparatif Pemikiran Konsep Produksi Islam dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi

Para pemikir ekonomi Islam memiliki berbagai pendekatan masing-masing dalam menganalisis terkait kajian ekonomi Islam. Sehingga konsep pemikiran tersebut memiliki persamaan dan juga perbedaan, yang mana hal tersebut dikarenakan oleh beberapa sudut pandang mengenai pemikiran tersebut. Oleh karenanya, pemikiran dari seorang tokoh Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi tentu memiliki perbedaan dan persamaan mengenai konsep produksi Islam. Berikut beberapa penjelasan mengenai hal tersebut:

1. Persamaan Pemikiran Konsep Produksi Islam dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi

Berdasarkan pemaparan mengenai pemikiran konsep produksi Islam dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi terdapat beberapa persamaan yang dihasilkan. Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi memiliki persamaan pemikiran yang terletak pada sumber ataupun faktor utama serta etika ataupun perilaku produsen dalam menjalankan kegiatan produksi. Adanya persamaan mengenai pemikiran tersebut menjadikan timbulnya persamaan pola konsep pemikiran yang dihasilkan oleh Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi. Berikut penjelasan dari persamaan konsep pemikiran dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi.

Persamaan pemikiran dari Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi yang terletak pada sumber ataupun faktor utama dalam kegiatan produksi serta etika ataupun perilaku produsen dalam menjalankan kegiatan produksi.²¹ Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Baqir Ash-Sadr yang menyatakan bahwasannya sumber-sumber produksi paling utama ialah bekerja dan modal, dimana dua elemen tersebut diyakini sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan produksi.²² Akan tetapi, diantara kedua sumber tersebut dalam kajiannya Baqir lebih memfokuskan

²¹ Aslam Hanif, *Pemikiran Islam Kontemporer: Analisis Komperatif Pilihan*, Terj. Suherman Rosyidi, 34.

²² Ash-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna/ Muhammad Baqir Ash-Sadr*, Penerjemah Yudi Cetakan I, 153.

terhadap konsep bekerja yang dalam pemikirannya dituangkan pada sarana-sarana Islam pada sisi intelektual. Baqir Ash-Sadr menjelaskan bahwasannya setiap manusia harus berperilaku produktif dan antusias untuk bekerja. Berdasarkan hal tersebut terdapat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai perintah untuk berperilaku produktif, yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: katakanlah (Nabi Muhammad, “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”²³

Dari ayat tersebut tentunya memerintahkan setiap umatnya untuk bekerja atau berperilaku produktif, karena dengan hal tersebut merupakan salah satu cara membebaskan diri dari rasa bermalas-malasan, karena hakikatnya Islam tidak menyukai terhadap orang yang menghambur-hamburkan waktunya hanya untuk kesenangan dunia semata.

Selain itu, menurut Baqir Ash-Sadr Islam memandang dunia sebagai ladang bagi dorongan produktif dan peningkatan kekayaan material. Islam juga menetapkan standar-standar moral yang tegas dan mendefinisikan kriteria kerja yang sebelumnya tidak dikenal.²⁴ Dapat dianalisis bahwasannya standar-standar dan kriteria-kriteria tersebut,

²³ Ibid., 401.

²⁴ Ibid., 404.

kerja menjadi suatu bentuk ibadah manusia yang layak diganjar pahala. Sehingga berdasarkan hal tersebut tentu menjadikan kedudukan bekerja sebagai bentuk mulia di sisi Allah swt. Berkaitan dengan konsep produksi, bekerja merupakan suatu hal yang tentu tidak lazim lagi, karena bekerja sendiri berhubungan dengan SDM. Tanpa adanya SDM maka kegiatan produksi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sumber Daya Manusia sendiri dijadikan sebagai penunjang dalam kegiatan produksi, karena semakin berkualitas SDM dalam suatu perusahaan maka semakin berkualitas barang yang telah diproduksi serta dengan adanya SDM ini mampu meningkatkan kuantitas hasil produksi dan hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan produksi.²⁵

Dapat dianalisis bahwasannya berdasarkan pemikiran dari kedua tokoh tersebut mengenai tabiat manusia/ bekerja dalam kegiatan produksi juga selaras dengan pemikiran tokoh ekonomi klasik yakni Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyatakan bahwasannya faktor utama produksi ialah tenaga kerja yang dilakukan manusia. Keuntungan dari adanya kegiatan produksi sendiri ialah sebagai suatu nilai yang utama dalam pencapaian tenaga kerja. Pada hakikatnya manusia tidak bisa hanya mengandalkan apa yang diberikan oleh Allah swt. sehingga dalam hal ini membutuhkan tenaga kerja manusia untuk melakukan pekerjaan dengan mudah, karena tanpa adanya tenaga kerja manusia (*human labour*) maka

²⁵ Ibid.

barang-barang yang diproduksi tidak dapat dihasilkan. secara umum pemikiran Ibnu Khaldun mengenai tenaga kerja masih dapat diterapkan pada era sekarang.

Hal tersebut dapat dibuktikan bahwasannya adanya tenaga kerja masih berjalan untuk mencari penghidupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan cara bekerja tentunya dapat menjadi pembanding antara tabiat manusia sebagai makhluk hidup dengan lainnya serta menjadikan manusia lebih berperilaku produktif.²⁶ Menurut Ibnu Khaldun tenaga kerja merupakan faktor yang paling penting dalam kegiatan produksi karena semua faktor produksi dijalankan oleh manusia. Menurutnya, tanpa adanya tenaga kerja manusia kebutuhan hidup tidak akan dapat terpenuhi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus mampu mengeksplorasi sesuatu yang melekat pada dirinya salah satunya ialah tenaga kerja. Tanpa melakukan bekerja manusia juga tidak akan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup.²⁷

Begitupun juga Mannan yang menyatakan bahwasannya tenaga kerja memiliki peran yang penting dalam kegiatan produksi. beliau mengungkapkan:

“Islam is quite alive to the interest of the employers as well who can also make a positive contribution toward the welfare of the society”

Bahwasannya Islam memiliki perhatian yang tinggi terhadap keberadaan tenaga kerja, dalam hal ini Mannan mendefinisikan tenaga kerja sebagai faktor yang diakui oleh setiap sistem ekonomi baik

²⁶ Mattoreang, “Konsep Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ibnu Khaldun,” 51-52.

²⁷ Ibid., 53-54.

ekonomi Islam, kapitalis, maupun sosialis. Meskipun demikian, faktor produksi dalam Islam memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi lainnya, yang mana ditunjukkan bahwasannya tenaga kerja memiliki keterkaitan dengan kerangka moral dan etika. Dengan memperhatikan ketentuan syariat, seperti halnya pemberian tanggung jawab, pelaksanaan tugas, dan lain sebagainya. Sejalan dengan pemikiran tokoh ekonomi lainnya Mannan juga menyatakan bahwasannya kekayaan alam suatu negara tidak akan berguna jika tidak dimanfaatkan oleh manusia.²⁸

Dalam hal lain yang perlu diperhatikan dalam kegiatan produksi ialah etika ataupun larangan-larangan yang harus diterapkan bagi setiap produsen dalam menjalankan kegiatan produksi. Mengenai hal tersebut telah dijelaskan dalam pemikiran Baqir yang terletak pada sarana Islam bagi pertumbuhan produksi pada sisi hukum.²⁹ Didalamnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi setiap produsen seperti halnya larangan memanipulasi perdagangan, larangan adanya *hima*, larangan adanya riba, penimbunan kekayaan, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini menjadi salah satu faktor utama bagi para pelaku produsen dalam menjalankan kegiatan produksi, karena apabila kita memproduksi barang yang sesuai dengan aturan hukum Islam maupun hukum yang ada pada setiap negara, maka *brand* atau nama dari produk dan juga nama baik

²⁸ Faizah, "Teori Produksi Dalam Studi Ekonomi Islam Modern (Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Dan Muhammad Abdul Mannan)," 88–89.

²⁹ Ash-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna/ Muhammad Baqir Ash-Sadr; Penerjemah Yudi Cetakan I*, 405.

dari diri kita sendiri serta perusahaan akan tetap dinilai baik oleh para konsumen. Sehingga memproduksi dalam ranah yang halal, jujur dan sesuai aturan/ syariat tentunya menjadi hal utama yang harus dijalankan setiap produsen.

Sejalan dengan Baqir Ash-Sadr, pemikiran Yusuf Qardhawi dalam konsep produksi Islam juga memiliki kesamaan yang terletak pada faktor ataupun sumber produksi serta norma dan etika dalam menjalankan kegiatan produksi. Dalam analisisnya Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwasannya faktor utama yang dijadikan landasan dalam menjalankan kegiatan produksi ialah terletak pada faktor sumber daya alam dan tenaga kerja,³⁰ akan tetapi dalam kajiannya, Yusuf Qardhawi lebih menekankan pada konsep tenaga kerja dalam menjalankan kegiatan produksi. Beliau menyatakan bahwasannya tenaga kerja unsur utama dalam menjalankan aktivitas produksi karena meskipun tersediannya kekayaan alam yang melimpah akan tetapi tanpa adanya unsur SDM/ tenaga kerja maka kekayaan alam akan terlantarkan begitu saja. Mengingat tenaga kerja ataupun SDM sebagai penunjang dari adanya SDA di muka bumi ini sehingga, jika peran dari tenaga kerja tersebut tidak ada maka kegiatan produksipun tidak dapat berjalan dengan semestinya.

Mengenai norma dan etika, hal tersebut tentu sudah menjadi ciri khas dari pemikiran Yusuf Qardhawi, dalam pemikirannya beliau menyatakan bahwasannya dalam berperilaku produksi terutama bagi para

³⁰ Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqthisadil Islami*, Penerj. Zainal Arifin Dan Dahlia Husin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 105.

produsen khususnya, terdapat beberapa norma dan etika yang harus diperhatikan diantaranya peringatan Allah terhadap Sumber Daya Alam dalam menjalankan aktivitas produksi hendaknya untuk mendayagunakan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya, karena pada hakikatnya Allah telah menyediakan segala sesuatu di muka bumi untuk dimanfaatkan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.³¹ Kemudian yang selanjutnya ialah memanfaatkan kekayaan alam tergantung pada ilmu dan amal ³², dalam menjalankan kegiatan produksi adanya Ilmu tidak hanya sebatas angan-angan semata yang jika dari masing-masing individu sudah mengetahuinya kemudian dibiarkan begitu saja, akan tetapi ilmu yang dapat diamalkan jauh lebih baik dan dapat berguna bagi banyak kalangan. Selanjutnya ialah dengan menjaga sumber daya alam³³, dalam hal ini dikatakan sebagai salah satu etika dan norma terpenting dalam menjalankan aktivitas produksi. Terjadinya berbagai kerusakan alam telah menjadikan berbagai dampak yang ditimbulkannya, kerusakan tersebut terdiri atas dua bentuk yakni kerusakan materi dan kerusakan spiritual.

Kerusakan yang berasal dari materi serupa dengan tercemarnya alam, binasannya makhluk hidup, kehilangan kekayaan alam, dan kehilangan manfaatnya. Sementara yang bersifat spiritual dapat mencakup penyebaran kezaliman, penyebaran kebatilan, dan maraknya

³¹ Ibid., 100.

³² Ibid., 102.

³³ Ibid., 119.

kejahatan. Dengan demikian, salah satu pelanggaran hukum yang pasti tidak diridhoi oleh Allah adalah salah satu dari dua jenis pelanggaran tersebut. Selanjutnya ialah memproduksi dalam lingkaran halal³⁴, yang menegaskan bahwa berpegang teguh atas segala hal yang diharamkan dan tidak melampaui batas merupakan etika yang harus diterapkan oleh setiap orang dan komunitas khususnya bagi umat Muslim. Karena pada kenyataannya sikap seorang Muslim memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupannya. Seperti halnya dengan melakukan kegiatan ekonomi yang salah satunya tertuang dalam aktivitas produksi.

2. Perbedaan Pemikiran Konsep Produksi Islam dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi

Berdasarkan pemaparan pemikiran mengenai konsep produksi dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi terdapat beberapa perbedaan konsep pemikiran Baqir Ash-Sadr dan Yusuf disebabkan karena perbedaan pola berpikirnya mengenai konsep produksi Islam. Adapun perbedaan pemikiran konsep produksi Islam Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi terletak pada aliran yang dianut atau Madzhab dari kedua tokoh serta konsep ketentuan produksi Islam.

Muhammad Baqir Ash-Sadr memiliki aliran/madzhab *Iqtishaduna*. Hal tersebut tentunya didasarkan atas latar pendidikan dari Muhammad Baqir Ash-Sadr. Dimana beliau yang sudah mampu membahas masalah doktrin dan sejarah Islam dengan suatu kepercayaan yang sudah dilewati

³⁴ Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy Cet. 1, 192–193.

selama beberapa dekade pada saat masih berusia 10 tahun, yang dengan hal tersebut Baqir Ash-Sadr juga telah menuliskan buku yang berjudul *Iqtishaduna*.³⁵ Sedangkan pada saat usia 11 tahun beliau melanjutkan pendidikan dengan mengambil studi Logika, ketika berusia 13 tahun, beliau diajarkan *Ushul Fiqh* oleh kakaknya. Kemudian, pada usia 16 tahun Ash-Sadr pergi ke Najaf untuk menuntut ilmu Islam yang lebih tinggi. Empat tahun setelahnya, beliau menuliskan sebuah ensiklopedia tentang *Ushul* yang berjudul '*Ushul, Ghayatal-Fikr al-'ushul* (pemikiran puncak dalam' *ushul*). Pada saat usia 25 tahun Baqir Ash-Sadr juga telah menjadi seorang guru dari kaum Bahts Kharij, yang mana usia beliau lebih muda dari murid-muridnya. Selain itu, beliau juga mengajar *Fiqh*, sehingga pada saat menginjak usia 30 tahun beliau telah menjadi seorang *mujtahid*.

Karena keyakinannya, bahwa politik adalah bagian penting dari Islam, Muhammad Baqir Ash-Sadr dikenal sebagai bapak *Hizb al-Dawūh* (partai dakwah Islam). Beliau menekankan betapa pentingnya bagi kaum Muslim untuk mengetahui kekayaan-kekayaan Islam asli dan menghindari dari pengaruh luar, terutama kaum kapitalisme dan marxisme. Baqir Ash-Sadr meminta agar kaum Muslim untuk menyadari upaya kaum Imperialis dalam menghancurkan Islam dengan menyebarkan keyakinan mereka ke seluruh dunia Muslim. Beliau menekankan betapa pentingnya bagi umat Islam untuk bersatu dalam

³⁵ Ermawati, "Perbandingan Teori Produksi Menurut Muhammad Baqir Ash Sadr Dan Monzer Kahf," 40.

melaewan konflik seperti itu dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik.³⁶

Dapat dianalisis bahwasannya berdasarkan pernyataan mengenai latar belakang pendidikan dari Muhammad Baqir Ash-Sadr yang berada pada aliran ataupun madzhab *Iqtishaduna* ialah karena sejak kecil yang sudah dipupuk pada berbagai bidang ilmu, diantara beberapa yang ada ialah bidang hukum, sejarah Islam, fiqih, politik dan lain sebagainya. Mengenai bidang politik Muhammad Baqr Ash-Sadr kerap dijuluki sebagai bapak *Hizb al-Dawuh* (partai dakwah Islam). Beliau mengajarkan bahwa politik merupakan bagian integral dari Islam dan menyerukan kepada kaum Muslim untuk mengenali kekayaan warisan Islam serta membebaskan diri dari pengaruh eksternal, terutama kapitalisme dan Marxisme. Beliau mendorong umat Muslim untuk bangkit dan menyadari bahwa kekuatan imperialis berupaya untuk menghambat ideologi Islam dengan menyebarkan ideologi mereka di dunia Muslim. Muslim harus bersatu melawan campur tangan semacam itu dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik.³⁷

Dalam penerbitan fatwa-fatwanya, Yusuf Qardhawi mengambil pendekatan moderan dnegan tidak memihak pada satu pihak saja, melainkan menyelesaikan masalah dengan keadilan. Hal ini membuat fatwa-fatwanya dapat dipahami, diterima, dan diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat Islam. Yusuf Qardhawi juga menekankan kemudahan

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

dalam agama, mengutamakan keringanan daripada kesulitan, dan mengkalim bahwa dirinta mengikuti jalan tengah sejak awal pendidikannya.

Mengenai latar pendidikan dari Yusuf Qardhawi dimulai pada saat berusia sepuluh tahun yang mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Al-Islamiyah di bawah Departemen Pendidikan Mesir, di mana ia belajar berbagai mata pelajaran seperti sejarah, matematika, dan ilmu kesehatan. Yusuf Qardhawi melanjutkan pendidikan menengahnya di Thanta, di mana beliau meraih berbagai prestasi akademik. Pada tahun 1953, Yusuf Qardhawi lulus dari Fakultas bahasa Arab dan sastra di Ma'had Al-Buhus Ad-Dirasat Al-Arabiyah Al-Alitah selama dua tahun. Dari tahun 1958 – 1960, Yusuf meraih gelar doktor setelah menyelesaikan disertasinya yang berjudul “Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan,” yang kemudian dijadikan buku dengan judul “Fiqih Zakat.”³⁸

Berdasarkan latar belakang pendidikan Yusuf Qardhawi, beliau dikenal sebagai seorang ulama dan pemikir Islam yang unik dan istimewa karena memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam, yang tentunya disebabkan oleh penguasaannya atas berbagai jenis bidang ilmu pengetahuan.³⁹

Sehingga berdasarkan hal tersebut Yusuf Qardhawi dikenal sebagai salah seorang tokoh umat Islam yang menonjol di zaman ini yang tidak

³⁸ Ibid., 278.

³⁹ Syamsudin Mochtar, “Studi Komparasi Pemikiran Keynes Dan Qardhawi Tentang Produksi,” 277.

hanya pandai dan fasih dalam bidang pengetahuan akan tetapi beliau menguasai pada berbagai bidang ilmu seperti dalam bidang dakwah, pemikiran, pendidikan (hadis, fiqih, sosial, ekonomi maupun tasawuf), dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan bumi. Sehingga dari pernyataan tersebut Yusuf Qardhawi memilih berada pada jalan tengah (netral) serta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul beliau tidak berada pada pihak manapun, oleh karenanya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan jalan yang mufakat. Pada hakikatnya tidak sedikit kaum muslim yang tidak senang terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi tersebut.⁴⁰

Dalam menjalankan aktivitas produksi Muhammad Baqir Ash-Sadr lebih menkankan terhadap dua aspek yakni aspek objektif dan aspek subjektif. Dimana pada aspek objektif tersebut membahas terkait dengan sisi pelaksanaan konsep produksi yang berkaitan dengan para pekerja, hukum dan lain sebagainya, sedangkan pada aspek subjektif berkenaan dengan prinsip-prinsip yang diperbolehkan (kelayakan) dari adanya barang-barang tersebut untuk diproduksi atau dipasarkan. Adanya kedua aspek tersebut dijadikan landasan dalam menjalankan aktivitas produksi.⁴¹

Berdasarkan kedua aspek mengenai konsep produksi tersebut tentunya juga sejalan dengan adanya pertumbuhan produksi yang telah

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ash-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna/ Muhammad Baqir Ash-Sadr; Penerjemah Yudi Cetakan I*, 393.

dikemukakan oleh Baqir. Baqir menyatakan bahwasannya dalam menjalankan konsep produksi setiap individu harus mengikuti prinsip pertumbuhan produksi yang sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan yakni doktrinal. Doktrin ialah teori yang menjelaskan terkait ajaran tentang asas keagamaan, politik, dan juga ketatanegaraan, sehingga terdapat hukum-hukum yang mengatur di dalamnya yang mana setiap hal yang telah ditetapkan harus sesuai dengan ajaran tersebut.⁴²

Pada hakikatnya prinsip pertumbuhan produksi dan pemanfaatan alam hingga batas tertinggi ialah bagian dari keseluruhan berjalannya konsep ataupun aktivitas produksi, sehingga dalam hal ini doktrin yang dimaksudkan tersebut memiliki keterkaitan ataupun hubungan erat dengan kesatuan dan keseluruhan bagian yang lainnya.

Begitupun dengan pemikiran Yusuf Qardhawi yang dalam analisis pemikirannya menjelaskan bahwa dalam konsep produksi beliau lebih menekankan terhadap dua prinsip yakni prinsip keadilan dan kebebasan.⁴³ Menurut Yusuf, pada prinsip keadilan dijelaskan mengenai setiap muslim wajib berpegang pada segala sesuatu yang telah disyariatkan dalam Islam yakni dengan menghindari kezaliman, salah satunya dengan menjalankan kegiatan produksi dengan memperhatikan aturan-aturan syariat di dalamnya. Sebagaimana yang terdapat pada surah

⁴² KBBI, "Arti Doktrin," <https://kbbi.web.id/doktrin> (diakses pada 10 Desember 2023 pukul 08.35)

⁴³ Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqthisadil Islami*, Penerj. Zainal Arifin Dan Dahlia Husin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 104.

Al-Hud ayat 18, bahwasannya Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman. Dalam firman Allah:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ

الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata : Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap tuhan mereka. Ingatlah kutukan Allah (ditimpakan atas orang-orang zalim).⁴⁴

Dapat dianalisis bahwasannya ayat diatas menjelaskan Allah melaknat bagi siapapun yang melakukan kezaliman dan Allah meridhoi terhadap seseorang yang melakukan kebaikan. Sikap adil sangat mencerminkan terhadap segala aktivitas ekonomi, khususnya mengenai konsep produksi. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwasannya salah satu bentuk takwa manusia kepada Allah swt ialah dengan menjalankan kegiatan produksi dengan prinsip keadilan, yakni berproduksi dalam batas wajar dan tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan, karena pada hakikatnya tujuan utama produksi ialah untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat yang tercukupi serta dengan menerapkan target swasembada individu dan masyarakat.

Dalam Islam, konsep swasembada bagi individu berarti dalam tingkatan yang cukup, yang memiliki pasokan makanan dan air yang memadai, pakaian yang menutup aurat, dan tempat tinggal yang layak.

⁴⁴ Al-Qur'an, Surah Al-Hud: 18.

Sedangkan pada swasembada masyarakat setiap individu harus memiliki keterampilan, kemampuan, pengalaman, dan metode untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun spiritual, sipil, maupun militer.⁴⁵ Meskipun dengan adanya kekayaan alam yang melimpah di muka bumi ini, sebagai manusia sudah selayaknya berpegang terhadap norma dan etika-etika dalam memproduksi.

Berkaitan dengan prinsip tersebut juga sejalan dengan pernyataan Umar Chapra yang membahas terkait pandangan hidup Islam yang didasarkan pada tiga konsep fundamental salah satunya ialah keadilan (*'adalah*). Bahwasannya dengan adanya konsep keadilan menuntut segala sumber daya yang ada menjadi suatu titipan sakral yang berasal dari Allah dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti halnya dengan pemenuhan kebutuhan pokok dengan tercukupi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, pertumbuhan dan stabilitas, dan lain sebagainya. Artinya dengan adanya prinsip ataupun konsep keadilan tersebut menjadi suatu gagasan dalam menjalankan aktivitas produksi.⁴⁶ Sementara pada prinsip kebebasan menyatakan bahwasannya setiap manusia muslim baik individu maupun kelompok diberi kebebasan untuk mencari keuntungan pada lingkungan ekonomi ataupun dunia bisnis yang tidak berlebih-lebihan serta mendayagunakan untuk kemaslahatan.

⁴⁵ Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtisadil Islami*, Penerj. Zainal Arifin Dan Dahlia Husin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 124-128.

⁴⁶ Ridho Rokamah et al., "Development Strategy for Child-Friendly Cities In Ponorogo Regency the Perspective of Muhammad Umer Chapra," *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 5, no. 2 (2022): 349.

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami perbedaan dan konsep pemikiran Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi, berikut disajikan tabel ringkasan perbedaan pemikiran konsep produksi Islam dari Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi:

Tabel 4.2
Perbedaan Pemikiran Konsep Produksi Baqir Ash-Sadr
Dan Yusuf Qardhawi

Perbedaan	Baqir Ash-Sadr	Yusuf Qardhawi	Penyebab perbedaan
Madzhab atau aliran yang dianut	Memiliki aliran atau madzhab <i>Iqtishaduna</i>	Tidak mengikuti pada berbagai aliran atau madzhab tertentu	Latar Belakang Pendidikan.
Konsep Ketentuan Produksi Islam	Konsep produksi ditekankan atas dua aspek yakni aspek objektif dan aspek subjektif	Konsep produksi ditekankan pada dua prinsip yakni prinsip keadilan dan prinsip kebebasan.	Pandangan pemikiran yang digunakan.

C. Relevansi Pemikiran Konsep Produksi Islam Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi terhadap Produksi di Indonesia

Setelah menguraikan pemikiran konsep produksi Islam dari Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi serta menganalisis persamaan dan perbedaan di antara keduanya, penulis selanjutnya akan membahas relevansi pemikiran konsep produksi Islam tersebut dalam konteks produksi di Indonesia. Bahwasannya Indonesia merupakan negara yang berlandaskan

pada Ideologi Pancasila, sehingga dalam segala kegiatan maupun aktivitasnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada penelitian ini secara substansi membahas mengenai relevansi konsep produksi dengan ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila dapat didefinisikan sebagai ekonomi pasar yang mengacu pada ideologi Pancasila. Artinya mekanisme kerjanya didasarkan pada data-data riil ekonomi Indonesia dan tindakan pelaku-pelaku ekonomi yang moralistik, sosio-nasionalistik, dan sosio-demokratik. Ekonomi pancasila dikatakan sebagai ekonomi positif sekaligus normatif, karena menggambarkan secara riil perilaku nyata manusia Indonesia yang merupakan *homo socius*, *homo ethicus*, sekaligus *homo economicus* dalam sistem ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun dasar moral pada ekonomi Pancasila yakni lebih mengedepankan terhadap gotong royong, kebersamaan, kemanusiaan, dan kekeluargaan.⁴⁷

1. Relevansi Pemikiran Konsep Perilaku Produsen dalam Produksi Islam Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi terhadap Produksi di Indonesia

Dalam menjelaskan mengenai etika produksi Islam, Baqr Ash-Sadr memberikan pemahaman bahwa perilaku produsen bukan hanya sekedar melaksanakan kebijakan tingkat halal dan haram, akan tetapi juga menekankan terhadap beberapa perilaku yang harus dijalankan bagi setiap produsen. Baqr Ash-Sadr menjelaskan bahwasannya dalam menjalankan aktivitas produksi terdapat beberapa sarana-sarana Islam

⁴⁷ Jiuhardi, *Ekonomi Pancasila Dalam Menghadapi Era Industrialisasi*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara), 2022), 25.

untuk mewujudkan pertumbuhan produksi,⁴⁸ di dalam sarana-sarana tersebut telah dibagi menjadi dua hal yang salah satunya berkaitan dengan konsep perilaku produksi yakni mengenai sarana Islam bagi pertumbuhan produksi pada sisi hukum.⁴⁹

Dalam kajiannya ada beberapa hal-hal yang diyakini harus dilaksanakan dan dihindari bagi setiap produsen seperti halnya larangan terhadap riba, larangan terlaksananya *hima*, manipulasi perdagangan, melakukan kecurangan, penimbunan barang dan harta kekayaan, dan lain sebagainya.⁵⁰ Mengenai hal tersebut telah dikritisi oleh Baqir Ash-Sadr bahwasannya dalam menjalankan aktivitas produksi tidak hanya untuk mencari keuntungan duniawi semata akan tetapi berbagai prinsip-prinsip lain juga harus diterapkan, salah satunya mengenai undang-undang hukum Islam yang selaras dengan prinsip pertumbuhan produksi. Dalam hal tersebut berisi tentang kaidah-kaidah mengenai tindakan yang selayaknya untuk dijalankan bagi setiap produsen.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kajiannya juga menjelaskan bahwasannya etika dan standar produksi harus diikuti oleh semua kalangan umat muslim.⁵¹ Dalam ayat Al-Qur'an Allah melarang setiap hambanya untuk melakukan perbuatan keji dan kemungkar. Menurut

⁴⁸ Ash-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna/ Muhammad Baqir Ash-Sadr, Penerjemah Yudi Cetakan I*, 400.

⁴⁹ Ibid., 405.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtisadil Islami, Penerj. Zainal Arifin Dan Dahlia Husin, Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 105.

Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi etika dalam menjalankan aktivitas produksi harus sesuai dengan ajaran dan syariat.

Perilaku produsen yang baik tentunya selalu bertindak dan menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan etika bisnis Islam, tentunya dengan menerapkan prinsip-prinsip etika di dalamnya, salah satunya pada prinsip kebenaran dan kejujuran, karena dengan senantiasa menyatakan dan melakukan kebenaran dan kejujuran implikasinya ialah dapat menghindari segala bentuk penipuan, penggelapan, serta perilaku dusta. Selain itu dengan menerapkan etika-etika dalam menjalankan kegiatan produksi dapat menciptakan dan juga membangun kultur bisnis yang sehat.⁵²

Perilaku produsen yang baik dalam budaya bangsa Indonesia menganut ideologi bangsa yaitu Pancasila. Melalui pengamalan sila ketuhanan, sila kemusiaan, dan sila keadilan sosial.⁵³ Sebagaimana butir pertama pengamalan Pancasila sila ketuhanan yaitu masyarakat Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Karakter ketuhanan tercermin pada perilaku produsen yang tidak hanya mementingkan dunia saja tetapi juga kehidupan akhirat dengan memperhatikan berbagai etika-etika maupun larangan-larangan dalam berproduksi yang telah disyariatkan oleh

⁵² Musyafi'in, "Perilaku Produsen Pengrajin Kulit Metro Di Kabupaten Magetan Perspektif Etika Bisnis Islam," 64–70.

⁵³ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya, " Butir-Butir Pedoman dan Pengamalan Pancasila", dalam <https://kesbangpol.palangkaraya.go.id/butir-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila/>, (diakses pada 10 desember 2023 Pukul 09.00).

agama. Pada sila kemanusiaan yang tertera pada butir ke-6 yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Karakter menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ini dapat diterapkan dalam perilaku produsen yang saling peduli terhadap sesama yakni dengan memperhatikan kesejahteraan konsumen dalam melaksanakan kegiatan produksi. kemudian pada sila keadilan yang terdapat dalam butir pengemalan ke-9 yaitu tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Karakter perbuatan yang tidak merugikan kepentingan umum tercermin terhadap memproduksi barang-barang yang tidak berlebihan sehingga kekayaan alam masih tetap terjaga dengan baik serta para pelaku produsen lain dapat mendayagunakan untuk kepentingan yang sama.

Meskipun pada dasarnya Pancasila digunakan sebagai landasan dalam berperilaku produksi, namun pengaturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 7 dan pasal 8.⁵⁴ Pada pasal 7 menjelaskan terkait kewajiban bagi para pelaku usaha (produsen) sedangkan pada pasal 8 menjelaskan terkait larangan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha (produsen). Adapun dalam pasal 7 undang-undang tersebut berisi:⁵⁵

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan baang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

⁵⁴ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 5.

⁵⁵ Ibid.

- perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu serta jaminan atau garansi atas barang yang dibuat
 - f. Memberi kompensasi atau ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diproduksi
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁵⁶

Sedangkan pada pasal 8, undang-undang tersebut berisi:

- a. Pelaku usaha (produsen) dilarang memproduksi barang atau jasa yang:
 - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label

⁵⁶ Ibid.

- 3) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - 4) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - 5) Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dll
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang cacat, rusak ataupun bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi lengkap dan benar atas barang yang dimaksud
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang melakukan perdagangan barang dan jasa serta wajib menariknya dari peredaran.⁵⁷

Berdasarkan penjabaran pasal diatas menunjukkan bahwasannya di Indonesia telah memiliki aturan yang ditunjukkan kepada produsen yakni kewajiban yang harus ditaati. Pada hakikatnya, di Indonesia tidak melarang adanya kegiatan produksi, akan tetapi dengan menjalankan segala ketentuan-ketentuan yang ada merupakan salah satu bentuk upaya

⁵⁷ Ibid., 5-6.

dalam menghindari adanya perilaku produsen yang tidak sesuai dengan kaidah atau etika-etika dalam menjalankan kegiatan produksi. Mengenai hal ini, sesuai dengan pemaparan dari Baqir Ash-Sadr bahwasannya tujuan utama dalam kegiatan produksi secara Islam ialah untuk kemaslahatan sehingga mengutamakan kepentingan masyarakat atau orang lain. Kewajiban bagi setiap pelaku produsen untuk beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan produksi sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi yakni memproduksi barang yang baik dan bermanfaat karena tindakan tersebut dianggap sebagai suatu kebaikan dalam Islam.

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwasannya konsep produksi yang sesuai dengan nilai pancasila tidak terlepas dari bagaimana seseorang berperilaku sesuai dengan tuntunan Islam maupun aturan yang ada pada setiap negara dan tidak merugikan salah satu pihak manapun, sehingga tujuan dari kegiatan produksi untuk menciptakan nilai guna atau kemaslahatan terhadap seluruh umat muslim dapat terealisasikan.⁵⁸

2. Relevansi Pemikiran Konsep Tenaga Kerja dalam Produksi Islam Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi terhadap Produksi di Indonesia

Muhammad Baqir Ash-Sadr merumuskan bahwasannya tenaga kerja merupakan salah satu unsur ataupun elemen dalam menjalankan

⁵⁸ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “45 Butir Pedoman Penghayatan dan Pebgamalan Pancasila” dalam <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html>, (Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Pukul 06.00WIB).

aktivitas produksi. Dalam kajiannya pada sisi intelektual, dijelaskan bahwasannya Islam menghargai adanya para pekerja dan mengaitkannya dengan martabat dan harga diri manusia serta kedudukannya di mata Tuhan. Seiring dengan hal tersebut, Islam memposisikan dunia sebagai ladang bagi dorongan produktif dan peningkatan kekayaan material.⁵⁹

Adapun sebuah fakta yang mengungkapkan bahwasannya pembagian (spesialisasi) kerja sangat berpengaruh terhadap perbaikan kualitas dan kuantitas produksi, hal tersebut telah menjadi sebuah kebenaran objektif dalam ilmu ekonomi. Pengungkapan mengenai fakta tersebut dimanfaatkan oleh sebagian besar produsen dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas barang yang dihasilkan/ produksi. Sehingga adanya ilmu ekonomi tersebut bertujuan untuk *mengistinbathkan* hukum-hukum yang dapat dimanfaatkan untuk membantu produsen dalam mengorganisasikan aspek objektif dalam aktivitas produksi, yang tentunya dapat menjadi perbaikan akan kualitas dan kuantitas produksi.⁶⁰

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwasannya adanya tenaga kerja sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan kegiatan produksi. Hal tersebut tentunya, sejalan dengan aspek-aspek yang telah dijelaskan oleh Baqir yang mana dengan menjalankan kedua aspek tersebut, terutama dalam aspek objektif dimana dalam aspek tersebut lebih menekankan terhadap pelaksanaan terhadap tenaga kerja

⁵⁹ Ash-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna/ Muhammad Baqir Ash-Sadr, Penerjemah Yudi Cetakan I*, 401.perba

⁶⁰ Ibid., 394.

terutamanya. Sehingga dengan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari kegiatan produksi, karena dengan ini dapat berdampak terhadap pendapatan dan kebermanfaatan atas setiap produk yang telah dihasilkan. Pada dasarnya tanpa adanya campur tangan dari tenaga kerja/ buruh maka setiap barang yang diproduksi pun juga tidak dapat sesuai dengan kehendak yang telah diinginkan, karena setiap dari barang yang diproduksi baik itu mesin ataupun barang-barang lainnya tidak lain ialah produk yang diproduksi berdasarkan tangan pertama dari seorang pekerja.

Mengenai konsep tenaga kerja, hal tersebut selaras dengan butir-butir pengamalan nilai Pancasila yang terdapat pada sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan dan sila keadilan.⁶¹ Sebagaimana butir pertama pengamalan nilai Pancasila yakni percaya dan Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karakter tersebut tercermin sebagai suatu pemenuhan atas hak dan kewajiban manusia dalam memuliakan dan mengabdikan kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada sila kemanusiaan pada butir ke-6 pengamalan Pancasila yaitu gemar melakukan kemanusiaan. Karakter kemanusiaan tercermin pada tindakan para tenaga kerja dalam menjalankan aktivitas produksi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalankan sikap gotong royong yang dikatakan sebagai bentuk ciri khas dari kepribadian bangsa dan unsur pokok Pancasila. Pada sila persatuan Indonesia yang tertera pada butir

⁶¹ <https://kesbangpol.palangkaraya.go.id/butir-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila/>, diakses pada 10 desember 2023.

ke-2 pengamalan Pancasila yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Karakter rela berkorban tersebut tercermin pada sikap tenaga kerja dalam menjalankan kewajibannya terhadap aktivitas produksi dengan berbagai upaya dan tuntutan, hal ini bertujuan agar setiap barang dan jasa yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya serta adanya upaya untuk meningkatkan kegiatan ekspor guna memperkenalkan produk dalam negeri. Pada sila keadilan terdapat dalam butir ke-10 pengamalan Pancasila yaitu sikap bekerja keras. Karakter tersebut tercermin pada sikap gigih dan tanggung jawab dalam setiap menjalankan aktivitas produksi.

Landasan dalam berperilaku produksi juga telah diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan tenaga kerja pasal 5.⁶² Adapun undang-undang tersebut berisi penyediaan, penyebaran dan penggunaan tenaga kerja:

- a. Pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas barang yang memadai
- b. Pemerintah mengatur penyebaran tenaga kerja sedemikian rupa, sehingga memberi dorongan ke arah penyebaran tenaga kerja yang efektif dan efisien
- c. Pemerintah mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh agar bertindak produktif untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-

⁶² Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indoneusa Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja" 35, no. Xxviii (1969): 2.

besarnya dengan menggunakan prinsip “tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat.”⁶³

Mengenai penjelasan umum yang tertera pada undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, dapat dianalisis bahwasannya ditinjau dari segi kemasyarakatan, tenaga kerja didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa guna menenguhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwasannya dengan adanya unsur tenaga kerja menjadikan seseorang untuk berperilaku produktif, karena pada hakikatnya produktivitas timbul karena gabungan unsur tenaga kerja manusia dan kekayaan alam, menurut Yusuf kedua unsur tersebut diyakini sebagai landasan utama dalam menjalankan aktivitas produksi. Selain itu dalam konsep produksi juga tidak terlepas dari bagaimana seseorang mempergunakan kemampuannya untuk selalu berperilaku produktif atau memiliki sikap bekerja keras, yang mana dengan hal tersebut mampu untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas terhadap produk yang dihasilkan.⁶⁴

Berdasarkan pemikiran Baqir dan Yusuf Qardhawi bahwasannya di Indonesia tidak adanya larangan bagi setiap individu untuk tidak berperilaku produktif akan tetapi pemerintah memberlakukan terkait

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqthisadil Islami*, Penerj. Zainal Arifin Dan Dahlia Husin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 105.

ketentuan-ketentuan pokok bagi para tenaga kerja, salah satu dari pasal tersebut berisi bahwasannya pemerintah mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh agar bertindak produktif untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Sehingga berdasarkan hal ini, setiap masyarakat mampu untuk mendayagunakan akal maupun anggota tubuhnya dalam berperilaku produktif, dengan ini maka segala sumber kekayaan alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat. Karena tanpa adanya unsur tenaga kerja, sumber kekayaan alam tidak dapat diolah menjadi barang yang dapat berguna ataupun bermanfaat.


Untuk memberikan kemudahan dalam memahami relevansi terkait konsep pemikiran Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi terhadap produksi di Indonesia, berikut disajikan tabel ringkasan relevansi pemikiran konsep produksi Islam dari Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi:

Tabel 4.3

Relevansi Pemikiran Konsep Produksi Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi terhadap produksi di Indonesia

Konsep Produksi dari Baqir Ash- Sadr dan Yusuf	Relevansi di Indonesia
Relevansi Pemikiran Konsep Perilaku Produsen dalam Islam	Pemikiran relevan ditujukan pancasila pada sila ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan dengan memperhatikan etika dan aturan dalam menjalankan aktivitas produksi. Serta adanya undang-undang yang menjelaskan terkait kewajiban bagi para pelaku produksi (produsen) pada UU No. 8 Tahun 1999 pasal 7 tentang

	<p>perlindungan konsumen. Serta larangan-larangan bagi para pelaku produksi (produsen) dalam aktivitas produksi Islam pada UU No. 8 Tahun 1999 pasal 8 tentang perlindungan konsumen.</p>
<p>Relevansi Pemikiran Konsep Tenaga Kerja dalam Produksi Islam</p>	<p>Pemikiran relevan di Indonesia yang juga ditunjukkan pancasila pada sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan dan sila keadilan mengenai peran tenaga kerja dalam aktivitas produksi. Serta adanya undang-undang yang menjelaskan terkait penyediaan, penyebaran dan penggunaan tenaga kerja pada UU No. 14 Tahun 1969 pasal 7 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja.</p>



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis mengenai telaah pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi mengenai konsep produksi Islam, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Baqir Ash-Sadr menjelaskan pada doktrin ekonomi terdapat dua aspek yakni (aspek objektif dan aspek subjektif) dan juga peran doktrin tersebut dalam kegiatan produksi, karena dengan adanya doktrin tersebut mampu menjadi landasan atau acuan bagi para produsen dalam melakukan kegiatan produksi. Sedangkan Yusuf Qardhawi lebih menekankan terhadap dua prinsip dalam aktivitas produksi yakni prinsip keadilan dan prinsip kebebasan.
2. Persamaan pemikiran konsep produksi Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi bertumpu pada etika ataupun perilaku produsen serta unsur tenaga kerja dalam menjalankan aktivitas produksi. Sedangkan dari segi perbedaannya terletak pada madzhab atau aliran yang dianut, bahwasannya Muhammad Baqir Ash-Sadr beraliran *Iqtishaduna* sedangkan Yusuf Qardhawi tidak mengikuti berbagai aliran dalam ekonomi Islam. Perbedaan tersebut disebabkan oleh latar pendidikan dari kedua tokoh tersebut. Adapun perbedaan lainnya terletak pada konsep ketentuan produksi Islam, Baqir Ash-Sadr lebih memfokuskan atau menekankan pemikirannya pada doktrin ekonomi yang meliputi dua

aspek yakni (aspek objektif dan aspek subjektif), sedangkan Yusuf Qardhawi lebih menekankan terhadap dua prinsip dalam aktivitas produksi yakni prinsip keadilan dan prinsip kebebasan, atas dasar tersebut perbedaan pemikiran ini dilatarbelakangi oleh pandangan pemikiran yang berbeda.

3. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, secara substansi pemikiran Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi relevan dengan cita-cita produksi di Indonesia. Konsep etika produksi Islam Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi terhadap produksi di Indonesia adalah relevan karena melalui nilai-nilai Pancasila yang sesuai dan terdapat pada sila ketuhanan, sila kemanusiaan serta pada sila keadilan. Konsep tenaga kerja dalam Islam terhadap produksi di Indonesia adalah relevan karena juga telah tercermin pada sila kemanusiaan yang bahwasannya para tenaga kerja dalam menjalankan aktivitas produksi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang merupakan salah satu bentuk kemaslahatan.

B. Saran

Setelah melakukan telaah pemikiran konsep produksi Islam dari Baqir Ash-Sadr dan Yusuf Qardhawi, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan evaluasi diantaranya ialah:

1. Dalam penelitian ini, penulis merasa sudah melakukan dengan maksimal, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan yang belum termuat dalam penelitian ini, seperti analisis relevansi pada penelitian ini

terbatas, yakni hanya pada relevansi konsep produksi saja, sehingga bagi penulis selanjutnya hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut dengan merelevansikan konsep produksi terhadap penerapan yang berkaitan dengan konsep tersebut.

2. Penulis berharap agar penelitian ini agar mampu dijadikan sebagai landasan dalam upaya menjalankan kegiatan produksi sesuai syariah serta pada konsep ini dapat dijadikan perhatian bahwa produksi bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, akan tetapi juga memperhatikan kemaslahatan di dalamnya yakni dengan menciptakan kebutuhan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta dalam kegiatan produksi juga menyangkut keimanan, kepedulian, dan kehati-hatian.
3. Penulis juga berharap agar pembaca dapat menelaah secara kritis dan komprehensif terkait konsep produksi Islam yang dipaparkan, sehingga dengan ini para pembaca mampu memberikan masukan, kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., Grad. Cert. Biotech Nur Hikmatul Auliya, et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pusataka Ilmu, 2020.
- Ainah. "Penerapan Maqasid Asy-Syariah Dalam Kegiatan Produksi." *Islamic Circle STAIN Mandailing Natal* 1, no. 2 (2020).
- "Al-Qur'an,".
- Amalia, M.Nur Rianto dan Dr. Euis. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Perna Media Group, 2010.
- Ash-Sadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna/ Muhammad Baqir Ash-Sadr, Penerjemah Yudi Cetakan I*. Jakarta: Zahra, 2008.
- . *Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra, 2008.
- Ayesha, Ivonne. *Ekonomi Mikro Islam*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi Cetakan III*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Fahlefi, Rizal. *Ekonomi Mikro Islam*. Batusangkar: STAI Batusangkar Press, 2008.
- Hanif, Aslam. *Pemikiran Islam Kontemporer: Analisis Komperatif Pilihan, Terj. Suherman Rosyidi*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Mallat, Chibli. *Menyegarkan Islam: Kajian Komperhensif Pertama Atas Hidup Dan Karya Muhammad Ash-Sadr, Terj. Santi Indra Astuti*. Bandung: Mizan, 2001.
- Mannan, M. Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima YUsa, 1997.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam Edisi Lima*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Munawar Ismail, Dwi Budi Santoso, Ahmad Erani Yustika. *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila Dan UUD 1945*. Malang: Erlangga, 2014.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif:Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.

- Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- . *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqthisadil Islami*, Penerj. Zainal Arifin Dan Dahlia Husin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- . *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy Cet. 1. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- . *Masyarakat Berbasis Syariat Islam Cet. 1*. Solo: Era Intermedia, 2003.
- . *Norma Dan Etika Ekonomi Islam. Cet I Penerjemah Zainal Arifin Dan Dahlia Husain*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- . *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islami Cet. 1*. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Qoyum, Abdul, Asep Nurhalim, | Fithriady, Martini Dwi, Pusparini | Nurizal, Ismail Mohammad, Haikal | Khalifah, et al. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 2021.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi Cetakan I*. Jkaarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Salim and Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*. Bandung: Cita Pusaka Media, 2012.
- Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- . *Pengantar Bisnis Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2002.
- Tambunan, Tulus T.H. *Perekonomian Indonesia 1965-2018*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoneisa, 2014.

SKRIPSI

- Aksan, M Irfan. “Konsep Etika Produksi Dalam Ekonomi Islam: Stuid Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Nejatullah Siddiqi.” *Skripsi* Parepare: IAIN Parepare, 2017.
- Apriludin, Silfia. “Relevansi Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Produksi Makanan Di Indonesia.” *Skripsi* Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2015.
- Ermawati, Elis. “Perbandingan Teori Produksi Menurut Muhammad Baqr Ash Sadr Dan Monzer Kahf.” *Skripsi* Curup: IAIN Curup, 2022.
- Faizah, Fita Nurotul. “Teori Produksi Dalam Studi Ekonomi Islam Modern

- (Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Dan Muhammad Abdul Mannan).” *Tesis* Semarang: (UIN Semarang, 2018). 126-127.
- Hakim, Abdul. “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Faktor Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam.” *Skripsi* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Hariyanti, W S. “Konsep Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Tentang Konsep Produksi Dan Relevansinya Dengan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila Di Indonesia.” *Skripsi* Ponorogo: (IAIN Ponorogo, 2018): 1–110.
- Mattoreang, Salmiah. “Konsep Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ibnu Khaldun.” *Skripsi* Parepare: IAIN Parepare, 2022.
- Mubarokah, Kuni. “Konsep Produksi Menurut Muhammad Baqir Ash-Shadr Dalam Buku Iqtishoduna” *Skripsi* Riau: (UIN Sultan Kasin Riau, 2010).
- Musyafi’in, K. “Perilaku Produsen Pengrajin Kulit Metro Di Kabupaten Magetan Perspektif Etika Bisnis Islam.” *Skripsi Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2020).
- Nurhidayah. “Etika Persaingan Usaha Menurut Yusuf Qardhawi.” *Skripsi* Parepare: IAIN Parepare, 2022.
- Ramli, Nirmala. “Konsep Produksi Pada Era Modern Perspektif Al-Ghazali Terhadap Masalah Dan Keuntungan.” *Skripsi* Parepare: IAIN Parepare, 2021.

JURNAL

- Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., Grad. Cert. Biotech Nur Hikmatul Auliya, et al. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pusataka Ilmu, 2020.
- Ainah. “Penerapan Maqasid Asy-Syariah Dalam Kegiatan Produksi.” *Islamic Circle STAIN Mandailing Natal* 1, no. 2 (2020).
- Elvin Marselina, and Ridho Rokamah. “Manajemen Produksi Home Industry Keripik Galih Kurnia Usaha Desa Bubakan Kecamatan Tulaka Kabupaten Pacitan.” *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 2, no. 1 (2022): 105–120.
- Ermawati Usman. “Perilaku Produsen Dalam Etika Bisnis Islam.” *Jurnal Hunafa*. Vol. 4, No. 3 (2007).
- Fadilah, Nur. “Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Pandangan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Syariah Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020).
- Fahlefi, Rizal. *Ekonomi Mikro Islam*. Batusangkar: STAI Batusangkar Press, 2008.
- Faizah, Fita Nurotul. “Teori Produksi Dalam Studi Ekonomi Islam Modern (Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Dan Muhammad

- Abdul Mannan).” *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2018.
- Indonesia, Presiden Republik. “Undang-Undang Republik Indoneusa Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja” 35, no. Xxviii (1969).
- Indriani, Maulida. “Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Gema Keadilan Edisi Jurnal.” *Gema Keadilan* Vol. 3, No (2016): Pp. 74-85.
- Ishak, Khodijah. “Konsep Etika Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Dan Yusuf Qordhowi.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4, no. 1 (2015): 40–69.
- Jasmine, Amira. “Penimbunan Produk Masker Jenis N95 Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 3 (2014): 76–90.
- Jatmiko, Heri, and Nuraini Asriati. “Perilaku Produsen Berbasis Sumber Daya Manusia Dalam Dunia Industri.” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 288–298.
- Miftahus Surur. “Teori Produksi Imam Al-Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 12–23.
- Mochtar, Syam Sudin. “Studi Komparasi Pemikiran Keynes Dan Qardhawi Tentang Produksi.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2020): 274.
- Muslimin, Muhammad Irwin, and Nurul Huda. “Produksi Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Literatur Kitab Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami).” *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1294–1300.
- Nurdin, Muh. Syarif. “Konsep Produksi Dalam Perspektif Baqr Ash-Sadr.” *Jurnal of Islamic Economic and Business* 2, no. 1 (2019).
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–5.
- Rismawati, Intan, and Ridho Rokamah. “Strategi Peningkatan Produktivitas Aneka Kerajinan Bambu UD. Putri Ragil Desa Ringinagung, Magetan.” *Media Ekonomi* 22, no. 2 (2023): 27.
- Rohmah, Miftakhur. “Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pendidikan Ekonomi.” *Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi* 3, no. 2 (2019): 85–94.
- Rokamah, Ridho, Rif’ah Roihanah, Abdul Mun’im, and Chokchai Wongtanee. “Development Strategy for Child-Friendly Cities In Ponorogo Regency the Perspective of Muhammad Umer Chapra.” *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 5, no. 2 (2022): 321–354.
- Rusdan. “Norma Dan Etika Pemanfaatan Faktor-Faktor Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam.” *EL-HIKAM: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keagamaan*

XVI, no. 1 (2023).

Subaidi, and Subiyanto. “Konsep Ibnu Khaldun Tentang Produksi Dalam Ekonomi Islam.” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 120–132.

WEBSITE

Ari Welianto. “Pengertian, Tujuan, dan Faktor Produksi,” dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/07/203500169/produksi-pengertian-tujuan-dan-faktornya?page=all>. (diakses pada 6 Mei 2023 pukul 18.30 WIB).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya. “Butir-Butir Pedoman dan Pengamalan Pancasila,” dalam, <https://kesbangpol.palangkaraya.go.id/butir-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila/>, (diakses pada 21 Oktober 2023 Pukul 15.32 WIB).

Fea CNN Indonesia. “Kronologi Skandal Daihatsu Jepang Sampai Seret Avanza Buatan Indonesia,” dalam <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20231221001314-579-1039936/kronologi-skandal-daihatsu-jepang-sampai-seret-avanza-buatan-indonesia>, (Diakses pada 3 Februari 2024 Pukul 12. 27 WIB).

KBBI. “Arti Doktrin,” dalam <https://kbbi.web.id/doktrin> (diakses pada 10 Desember 2023 pukul 08.35)

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “45 Butir Pedoman Penghayatan dan Pebgamalan Pancasila,” dalam <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html>, (diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Pukul 06.00WIB).

SPN. “Serikat Pekerja Nasional,” dalam <https://Spn.Or.Id/Sistem-Upah-Di-Indonesia/>, (diakses Pada 25 September 2023 Pukul 08.36 WIB).

WEPO. “Perbandingan Efisiensi Perekonomian di Negara Berkembang dan Negara Maju,” dalam <https://an-nur.ac.id/esy/perbandingan-efisiensi-perekonomian-di-negara-berkembang-dan-negara-maju.html>, (diakses pada 16 september 2023 pukul 08.42 WIB).

P O N O R O G O